



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ahmad Asroni, dkk.

2022

SMA/SMK/MA KELAS XII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang.

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII

Penulis

Ahmad Asroni
Ali Usman
Tedi Kholiludin
Abdul Waidl
Hatim Gazali

Penelaah

Dadang Sundawa
Mukhlisin

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
E. Oos M. Anwas
Futri F. Wijayanti
Arifah Dinda Lestari
Meylina

Ilustrator

Muhammad Kodim

Editor

Muhammad Kodim

Desainer

Muhamad Isnaini

Penerbit

Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2022

ISBN 978-602-244-320-9 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-602-244-657-6 (jil.3)

Isi buku ini menggunakan huruf Adobe Caslon Pro 11/13,2 pt. Wiliam Caslon.
x, 190 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi mengembangkan buku pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Kurikulum Merdeka, dimana kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan/program pendidikan dalam mengembangkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Pemerintah dalam hal ini Pusat Perbukuan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan mengembangkan Buku Teks Utama.

Buku teks utama merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan. Adapun acuan penyusunan buku teks utama adalah Capaian Pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021 Tanggal 9 Juli 2021. Sajian buku dirancang dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran tersebut. Buku ini digunakan pada satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka.

Sebagai dokumen hidup, buku ini tentu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan teknologi. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengembangan buku ini di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, Pusat Perbukuan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, mulai dari penulis, penelaah, editor, ilustrator, desainer, dan kontributor terkait lainnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat,

Supriyatno
NIP 19680405 198812 1 001

Prakata Penulis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai SMA. PPKn mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia. Sebuah amanah yang sangat mulia—pada satu sisi—and tidak ringan, pada sisi yang lain.

Melalui mata pelajaran PPKn ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami sebuah konsep ataupun teori dan sejarah tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih dari itu, PPKn diharapkan menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itulah, PPKn berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan sikap mental, penanaman nilai, moral, dan budi pekerti yang menekankan harmonisasi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada sikap kekeluargaan dan bekerja sama pada proyek belajar kewarganegaraan.

Buku ini merupakan ikhtiar untuk menerjemahkan Capaian Pembelajaran PPKn yang telah ditetapkan Kemendikbud ke dalam sejumlah aktivitas pembelajaran di kelas. Tak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menawarkan sejumlah aktivitas pembelajaran yang perlu dilakukan. Tentu saja, guru memiliki kewenangan dan kemerdekaan untuk mendayagunakan secara maksimal apa yang ada dalam buku ini. Karena, apa yang tertulis dalam buku ini tak lebih dari sekedar acuan minimum pembelajaran di kelas. Selainnya, kreativitas dan inovasi guru dalam mengajarkan PPKn adalah ujung tombak kesuksesan dalam pembelajaran PPKn.

Sebagai buku ajar yang lahir dalam konteks semangat Merdeka Belajar, buku ini barangkali membutuhkan penyempurnaan dan kontekstualisasi sesuai dengan konteks guru mengajar. Karena itulah, berbagai masukan, saran, dan kritik mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menghadirkan buku PPKn yang lebih bermakna dan berdampak terhadap seluruh peserta didik.

Jakarta, Oktober 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prakata Penulis	iv
Daftar Isi	v
Petunjuk Penggunaan Buku.....	x
Bagian 1	
Pancasila.....	1
A. Gambaran Umum	2
B. Peta Konsep	2
C. Capaian Pembelajaran.....	3
D. Strategi Pembelajaran	3
E. Skema Pembelajaran	4
F. Unit 1	
Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara	6
1. Tujuan Pembelajaran	6
2. Aktivitas Belajar 1	7
3. Aktivitas Belajar 2	10
4. Refleksi	11
5. Rangkuman	12
6. Aspek Penilaian	13
G. Unit 2	
Analisis Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara	14
1. Tujuan Pembelajaran	14
2. Aktivitas Belajar 1	15
3. Aktivitas Belajar 2	17
4. Aktivitas Belajar 3	22
5. Refleksi.....	24
6. Rangkuman	25
7. Aspek Penilaian	25
H. Unit 3	
Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila	26
1. Tujuan Pembelajaran	26
2. Aktivitas Belajar 1	27
3. Aktivitas Belajar 2	30

4.	Refleksi	33
5.	Rangkuman	33
6.	Aspek Penilaian	34
I.	Unit 4	
	Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan.....	35
1.	Tujuan Pembelajaran	35
2.	Aktivitas Belajar 1	36
3.	Refleksi	38
4.	Aktivitas Belajar 2	40
5.	Refleksi	41
6.	Aspek Penilaian	42
Bagian 2		
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		43
A.	Gambaran Umum	44
B.	Peta Konsep Materi	44
C.	Capaian Pembelajaran.....	45
D.	Strategi Pembelajaran	46
E.	Skema Pembelajaran	47
F.	Unit 1	
	Menjawab Masalah Pelanggaran Norma dan Konstitusi	49
1.	Tujuan Pembelajaran	49
2.	Aktivitas Belajar	50
3.	Rangkuman	55
4.	Refleksi	56
5.	Uji Pemahaman	57
6.	Aspek Penilaian	58
G.	Unit 2	
	Musyawarah dalam Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.....	59
1.	Tujuan Pembelajaran	60
2.	Aktivitas Belajar	60
3.	Rangkuman	69
4.	Refleksi	70
5.	Uji Pemahaman	71
6.	Aspek Penilaian	72
H.	Unit 3	
	Simulasi Musyawarah para Pendiri Bangsa.....	73
1.	Tujuan Pembelajaran	73
2.	Aktivitas Belajar	74
3.	Rangkuman	77
4.	Refleksi	77
5.	Uji Pemahaman	78
6.	Aspek Penilaian	79

I.	Unit 4	
	Analisis Regulasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	80
1.	Tujuan Pembelajaran	80
2.	Aktivitas Belajar	81
3.	Rangkuman	92
4.	Refleksi	93
5.	Uji Pemahaman	94
6.	Aspek Penilaian	96
Bagian 3		97
Bhinneka Tunggal Ika		97
A.	Gambaran Umum	98
B.	Peta Konsep	98
C.	Capaian Pembelajaran	98
D.	Strategi Pembelajaran	99
E.	Skema Pembelajaran	100
F.	Unit 1	
	Menjadi Warga Dunia	102
1.	Tujuan Pembelajaran	102
2.	Aktivitas Belajar I	103
3.	Aktivitas Belajar 2	106
4.	Refleksi	107
5.	Rangkuman	107
7.	Aspek Penilaian	108
G.	Unit 2	
	Kolaborasi dan Kerja Sama Lintas Budaya	109
1.	Tujuan Pembelajaran	109
2.	Aktivitas Belajar 1	110
3.	Refleksi	111
4.	Aktivitas Belajar 2	112
5.	Refleksi	114
6.	Uji Pemahaman	115
7.	Aspek Penilaian	115
H.	Unit 3	
	Kampanye Keragaman Budaya	116
1.	Tujuan Pembelajaran	116
2.	Aktivitas Belajar 1	117
3.	Refleksi	119
4.	Uji Pemahaman	119
5.	Aspek Penilaian	120

I.	Unit 4	
	Menjadi Duta Perdamaian	121
1.	Tujuan Pembelajaran	121
2.	Aktivitas Belajar 1	122
3.	Refleksi	124
4.	Aktivitas Belajar 2	125
5.	Aktivitas Belajar 3	129
6.	Refleksi	130
8.	Aspek Penilaian	132
Bagian 4		
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....		133
A.	Gambaran Umum	134
B.	Peta Konsep	134
C.	Capaian Pembelajaran.....	135
D.	Strategi Pembelajaran	135
E.	Skema Pembelajaran	136
F.	Unit 1	
	Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna	138
1.	Tujuan Pembelajaran	138
2.	Aktivitas Belajar 1	139
3.	Aktivitas Belajar 2	141
4.	Rangkuman	141
5.	Refleksi	142
6.	Aktivitas Belajar 3	142
7.	Rangkuman	145
8.	Refleksi	145
9.	Uji Pemahaman	146
10.	Aspek Penilaian	147
G.	Unit 2	
	Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan	148
1.	Tujuan Pembelajaran	148
2.	Aktivitas Belajar 1	149
3.	Refleksi	151
4.	Aktivitas Belajar 2	152
5.	Aktivitas Belajar 3	153
6.	Refleksi	156
7.	Rangkuman	157
8.	Uji Pemahaman	157
9.	Aspek Penilaian	158

H. Unit 3

Mengantisipasi Sengketa Batas Wilayah dan Penegasan Indonesia sebagai Negara Kepulauan	159
1. Tujuan Pembelajaran	159
2. Aktivitas Belajar 1	160
3. Aktivitas Belajar 2	163
4. Rangkuman	165
5. Uji Pemahaman	165
6. Aspek Penilaian	166
 Glosarium.....	167
Daftar Pustaka.....	172
Daftar Sumber Gambar.....	177
Indeks.....	179
Profil Penulis	182
Profil Penelaah.....	187
Profil Illustrator	189
Profil Editor	189
Profil Desainer.....	190

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini terdiri dari empat bagian. Masing-masing bagian terdiri atas beberapa unit pembelajaran. Di setiap unit pembelajaran berisi beberapa komponen penting, yaitu:

1. **Pertanyaan Kunci:** berisi pertanyaan-pertanyaan penting dengan merujuk kepada tujuan pembelajaran sehingga kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan kunci menjadi indikator ketercapaian capaian pembelajaran.
2. **Tujuan Pembelajaran:** tujuan pembelajaran disusun dengan merujuk kepada Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. **Deskripsi:** menjelaskan tentang gambaran khusus tentang topik di masing-masing unit.
4. **Kosa Kata:** kata kunci akademik yang akan menjadi bahasan dari topik. Catatan, kosa kata ini bisa ditambah oleh masing-masing pendidik sesuai dengan kebutuhan pendidik dan sekolah.
5. **Materi Pembelajaran:** berisi rangkuman pelajaran dari suatu topik yang akan dibahas.
6. **Kegiatan pembelajaran alternatif:** berisi tentang langkah-langkah pembelajaran alternatif jika proses pembelajaran utama tidak dapat dijalankan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran alternatif ini, memungkinkan pendidik memiliki alternatif metode pembelajaran.
7. **Lembar Kerja Peserta Didik:** berisi instruksi dan penjelasan dari Lembar Kerja Peserta Didik.
8. **Asesmen/Penilaian:** penilaian idealnya meliputi tiga aspek: penilaian kognitif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
9. **Refleksi:** berisi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran ataupun dalam satu unit pembelajaran.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA, 2022

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII

Penulis: Ahmad Asroni, dkk.

ISBN: 978-602-244-657-6 (jil.3)



Bagian 1

Pancasila


A. Gambaran Umum

Di kelas X, kalian telah menggali ide-ide pokok pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara: Pancasila. Kalian juga telah menelaah bagaimana praktik berbangsa, serta bagaimana tantangan dan peluang menerapkan Pancasila dalam kehidupan dunia yang terkoneksi ini. Topik-topik tersebut juga telah kalian kaji secara mendalam di kelas XI.

Di kelas XII ini, kalian akan belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara mencermati penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kalian juga akan mempresentasikan ide-ide pokok tentang dasar negara, serta bagaimana tantangan dan peluang ber-Pancasila dalam kehidupan global berdasarkan pengalaman dan konteks masing-masing peserta didik.

Oleh karena itu, materi pelajaran di kelas X dan kelas XI akan menjadi modal penting bagi kesuksesan belajar kalian di kelas XII ini. Kalian sebaiknya membuka kembali buku kelas X dan kelas XI, mempelajari ulang dengan baik, dan mencatat hal-hal yang penting.

B. Peta Konsep



C. Capaian Pembelajaran

Secara garis besar, capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mempresentasikan bagaimana perdebatan para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila.
2. Mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global.
3. Memberikan catatan kritis terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan tindakan keseharian.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Refleksi:** kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
2. **Proyek:** kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
3. **Diskusi Kelompok:** berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
4. **Bermain Peran:** kegiatan ini memberikan kesempatan peserta didik untuk secara aktif menempatkan diri sesuai dengan peran/penokohan pada materi yang dibahas sehingga bisa memahami lebih baik.
5. **Studi Kasus:** kegiatan yang mengasah kemampuan analisis sebuah kasus berdasarkan kriteria tertentu untuk menunjukkan pemahaman.
6. **Analisis SWOT:** kegiatan yang melatih kemampuan peserta didik untuk menganalisis sebuah situasi dilihat dari empat sisi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
7. **Lembar Kerja Peserta Didik:** kegiatan yang mengukur pemahaman peserta didik pada topik-topik tertentu.
8. **Presentasi:** kegiatan yang dapat mengukur pemahaman peserta didik melalui apa yang disampaikannya kembali terkait topik tertentu dengan menggunakan visual peraga.
9. **Penilaian Individual:** peserta didik mengukur pemahaman dirinya sendiri dengan memberikan penilaian menggunakan skala 1-10 serta memberikan keterangan pendukung untuk skala yang diberikan.

E. Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik mampu mempresentasikan bagaimana perbedaan dan diskusi di kalangan para pendiri bangsa tentang dasar negara; bagaimana argumentasi masing-masing pendiri bangsa dipresentasikan; bagaimana titik temu perbedaan pandangan tentang dasar negara, termasuk penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.	• Menuju Titik Temu Piagam Jakarta • Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta	• Indonesia Merdeka • <i>Preamble</i> • Sidang BPUPK • Nasionalis Sekuler • Nasionalis Muslim • Ketuhanan Internasionalisme • Musyawarah • Integralistik • Gotong royong • Keleluargaan • <i>Philosophische grondslag</i> atau <i>weltanschauung</i> • Kemanusiaan	• Membuat presentasi individual • Bermain peran • Refleksi	• Membuat presentasi secara berkelompok • Membuat karikatur	Sumber Utama • Bacaan Unit 1 Buku Siswa
Analisis Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik mampu menganalisis bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif peserta didik dapat melihat praktik bermasyarakat dan bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila.	• Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari • Studi Kasus: Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari	• Ideologi • Nilai dasar • Nilai instrumental • Nilai praksis	• Diskusi kelompok besar • Refleksi	• Diskusi kelompok kecil • Membut video	Sumber Utama • Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik dapat memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global serta mampu meningkatkan peluang dan menghadapi tantangan penerapan Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan Pancasila; dunia yang saling terhubung Peluang Pancasila; dunia yang saling terhubung 	<ul style="list-style-type: none"> Ujuran Kebencian Hoaks Egosentisme Individualisme Media Sosial Crowdfunding Borderless Society Pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat presentasi Presentasi kelompok besar Refleksi 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat infografis Gallery walk Membuat video (konten media sosial) 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 3 Buku Siswa <p>Pengayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel, Nurul Fadillah, Tantangan dan pengaruh Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, 2019, Journal of Digital Education, Communication, and Art, Vol 2 No 2. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/download/1546/895/
Proyek Gotong Royong dan Kewarganegaraan	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik dapat membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan target yang telah ditentukan; membangun kerja sama (sinergi) tim yang solid; membuat kegiatan penting dan berharga yang bermanfaat bagi masyarakat luas.		<ul style="list-style-type: none"> Penghijauan Lingkungan Sekolah Donor Darah 	<ul style="list-style-type: none"> Bibit Cangkul Skop Ember Gunting Kompos Seikam Pot Kertas HVS Alat tulis 	<ul style="list-style-type: none"> Proyek berkelompok 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Media massa Lingkungan sekitar.

► Unit 1

Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara



Sumber: ANRI, BPUPK 3

Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah:



1. Bagaimana isi pidato, diskusi, dan perdebatan di kalangan para pendiri bangsa tentang dasar negara?
2. Bagaimana dasar pemikiran atau argumentasi masing-masing usulan dasar negara yang disampaikan para pendiri bangsa?
3. Apa dan bagaimana perbedaan pemikiran tentang dasar negara dapat dipertemukan atau dikompromikan, termasuk penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta?

1. Tujuan Pembelajaran



Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah bagaimana isi pidato, diskusi dan perdebatan di kalangan para pendiri bangsa tentang dasar negara? Bagaimana dasar pemikiran atau argumentasi masing-masing usulan dasar negara yang disampaikan para pendiri bangsa? Apa dan bagaimana perbedaan pemikiran tentang dasar negara dapat dipertemukan atau dikompromikan, termasuk penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta?

2. Aktivitas Belajar 1



Pada aktivitas belajar ini, kalian akan mengkaji ulang pokok-pokok pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, melalui kegiatan diskusi kelompok. Kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, kalian akan mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tersebut. Format presentasi dapat berupa presentasi kelompok atau simulasi dengan berbagi peran.

Menuju Titik Temu

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku PPKn kelas X dan kelas XI, ada banyak usulan, masukan, dan pemikiran tentang dasar negara. Para anggota BPUPK memiliki antusiasme dan cita-cita yang tinggi untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pengalaman bertahun-tahun melawan kolonialisme telah memberi kesadaran yang mendalam dan semangat yang tinggi bagi para pendiri negara untuk segera mengakhiri penjajahan dan memasuki masa kemerdekaan Indonesia.

Tentunya, kita yang hidup di zaman kemerdekaan ini tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana perjuangan menuju Indonesia merdeka. Kita hanya bisa membaca sejarah perjuangan melawan penjajah melalui buku-buku, ataupun menonton ulasan di media sosial, seperti YouTube.

Gagasan tentang Indonesia Merdeka sudah disuarakan, baik melalui diskusi-diskusi maupun tulisan-tulisan di majalah dan buku. Pada 1930, Soekarno telah menulis naskah berjudul *Indonesia Menggugat*. Naskah yang ditulis di balik jeruji penjara ini adalah pidato pembelaan yang dibacakan oleh pria yang akrab disapa Bung Karno ini pada persidangan di Landraad, Bandung (1930). Pada 1933, Soekarno juga menulis buku *Mencapai Indonesia Merdeka*. Buku ini ditulis sebagai respons atas tulisan Profesor Veth, "Bawa Indonesia tidak pernah merdeka, dari zaman purbakala sampai sekarang. Indonesia akan tetap menjadi negara jajahan, yang semula jajahan Hindia lalu dijajah Belanda". Para mahasiswa Hindia di Belanda juga bersuara cukup lantang untuk menuju kemerdekaan. Majalah *Hindia Poetra* yang diterbitkannya berubah nama menjadi *Indonesia Merdeka*.

Puncaknya, antusiasme dan cita-cita yang tinggi untuk menuju Indonesia yang merdeka semakin membara ketika Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK). BPUPK dibentuk pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas ijin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada.

Dari BPUPK sampai PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), sejumlah gagasan penting tentang Indonesia Merdeka ditumpahkan. Berbagai usulan, diskusi, dan perdebatan di antara anggota BPUPK dan PPKI tak terelakkan. Semula, gagasan-

gagasan tentang Indonesia merdeka itu belum menyatu. Masing-masing tokoh bergerak dan merumuskan tentang Indonesia Merdeka melalui kelompok diskusi dan organisasi-organisasi. Ketika bertemu dalam sidang BPUPK, diskusi panjang pun tak terhindarkan.

Berbagai usulan dikemukakan. Ketika berbagai usulan itu belum juga menemukan titik temu, sementara masa sidang pertama BPUPK sudah berakhir, dibentuklah sejumlah panitia kecil. Salah satunya, bertugas untuk menampung berbagai usulan tentang Indonesia Merdeka. Panitia ini dikenal dengan Panitia Delapan karena anggotanya berjumlah delapan orang, sementara tentang dasar negara dirumuskan oleh Panitia Sembilan.

Pokok-pokok pemikiran sebagian pendiri bangsa telah dijelaskan di buku kelas X dan kelas XI. Untuk mengingat kembali, kalian perlu membuka dan mempelajari ulang kedua buku tersebut. Di sana, kalian telah mencermati bagaimana usulan pemikiran dari Moh. Yamin, Soepomo, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Hatta, dan KH. Wahid Hasyim, serta bagaimana argumentasi masing-masing tokoh tersebut, termasuk bagaimana penyusunan *preamble* sampai pada penghapusan tujuh kata dalam *preamble* tersebut.

Sekarang tibalah saatnya kalian

- secara berkelompok, mempresentasikan pokok-pokok pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara;
- bagaimana kompromi dilakukan, baik pada saat penyusunan *preamble* maupun pada fase penghapusan tujuh kata dalam *preamble* tersebut.



Sebelum melakukan presentasi, pelajari kembali beberapa poin penting yang telah dipelajari di kelas X dan kelas XI. Untuk lebih detailnya, kalian perlu membaca kembali buku kelas X dan kelas XI. Lalu, catatlah hal-hal penting!

Informasi Umum

- a. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK. Beberapa di antaranya adalah Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Kemudian ada Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo, Abdul Kadir, Soepomo, Hendromartono, Muhammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, Boentaran, Baswedan, Mudzakkir, Otto Iskandardinata, dan Soekarno (Yamin, 1959).

- b. Sementara dalam Koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin berbeda isinya dengan Naskah Persiapan karya Moh. Yamin sendiri. Dalam koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin tidak menyenggung tentang dasar negara. Karena itulah ia diinterupsi oleh anggota sidang.
- c. Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia Delapan dan Panitia Sembilan. Panitia Delapan bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara Panitia Sembilan bertugas menyusun Pembukaan Hukum Dasar.
- d. Ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia Delapan, yaitu usulan yang meminta (1) Indonesia merdeka selekas-lekasnya, (2) mengenai dasar negara, (3) mengenai soal unifikasi atau federasi, (4) mengenai bentuk negara dan kepala negara, (5) mengenai warga negara, (6) mengenai daerah, (7) mengenai agama dan negara, (8) mengenai pembelaan, dan (9) mengenai keuangan.
- e. Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat penduduk mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara.

Peta Pemikiran

- a. Dalam *Naskah Persiapan* yang ditulis oleh Moh. Yamin disebutkan bahwa Moh. Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK pada 29 Mei 1945, berisi tentang (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan—poin empat ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan—serta (5) Kesejahteraan Rakyat. Penjelasan lebih detail mengenai pokok-pokok pemikiran Moh. Yamin ini dapat kalian baca di buku kelas XI dan kelas X.
- b. Soepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (*staatsidee*) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Penjelasan lebih detail mengenai pokok-pokok pemikiran Soepomo ini dapat kalian baca di buku kelas XI dan kelas X.
- c. Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945, yang berisi lima dasar negara, yaitu (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Peri Kemanusiaan atau internasionalisme, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan. Terhadap kelima dasar tersebut, Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Penjelasan lebih detail mengenai pokok-pokok pemikiran Soekarno ini dapat kalian baca di buku kelas XI dan kelas X.

- d. Menurut Moh. Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan, menurut Hatta, menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan pedoman dan tujuan bagi adanya Indonesia.

3. Aktivitas Belajar 2



Pada bagian ini, kalian akan mengkaji kembali tentang *Preamble/Piagam Jakarta* beserta polemik yang muncul terhadapnya, sampai pada kompromi penghapusan tujuh kata dalam *preamble* tersebut. Untuk itu, kalian secara berkelompok, kalian akan mempresentasikan pokok-pokok pemikiran dan argumentasinya dari dua kelompok: Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim.

Tentang Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta

Dalam buku kelas X dan kelas XI, sudah dijelaskan secara mendetail tentang rancangan *preamble* yang disusun oleh Panitia Sembilan dan bagaimana *preamble* ini menimbulkan polemik di kalangan pendiri bangsa. Komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, membuat para pendiri bangsa berkompromi dan bersepakat untuk menghapus tujuh kata dalam *Preamble/Piagam Jakarta* tersebut. Sebelum berkompromi, kita perlu mencermati pokok-pokok pikiran dari dua kubu yang berseberangan.

Berikut adalah poin-poin penting dari buku kelas X dan kelas XI.

- Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia Sembilan menyepakati *preamble* yang disampaikan oleh Soekarno, selaku Ketua Panitia Sembilan, dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945. *Preamble* ini merupakan persetujuan antara kalangan Islam dan kalangan kebangsaan.
- Dalam *preamble*, terdapat tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. *Preamble* tersebut menjadi polemik di kalangan pendiri bangsa. Mohammad Hatta, misalnya, tetap berpandangan bahwa Islam tidak perlu menjadi dasar negara secara formal. Islam tetap menjadi semangat dan dasar moral.
- Jika diklasifikasikan secara sederhana, pemikiran pendiri bangsa terbagi dalam dua kelompok besar: Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim.

- d. Kelompok Nasionalis Sekuler memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama, secara spesifik kepada Islam, meskipun pemeluk agama Islam di Indonesia jumlahnya terbanyak di antara agama-agama lain. Argumentasinya adalah agama dan negara memiliki domain yang berbeda. Agama berkaitan dengan urusan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebenaran absolut, dan bersifat suci. Sementara itu, negara menyangkut persoalan dunia dan kemasyarakatan. Karena itulah, bagi kelompok ini, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internal agama masing-masing, apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya.
- e. Kelompok Nasionalis Muslim berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral, tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan M. Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia sehingga Islam perlu menjadi dasar negara. Menurut Natsir, Islam memiliki nilai-nilai sempurna bagi kehidupan bernegara dan dapat menjamin keragaman hidup antargolongan dengan penuh toleransi. Bahkan, jika pun Islam tidak menjadi dasar negara, bagi Natsir, tidaklah masalah, dengan catatan hukum Islam dapat diterapkan. "Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam," tulis Natsir dalam *Pandji Islam* (15 Juli 1940).
- f. Akhirnya, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, tujuh kata dalam *preamble*, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus. Alasannya, sejumlah pihak "keberatan" dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasyim.

4. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi.

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang
-
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari
-
.....
.....

5. Rangkuman



- a. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK ataupun yang memberikan tanggapan terhadap pidato tersebut. Selama ini, hanya dikenal ada 3 tokoh: Moh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Penyebutan tiga tokoh ini karena merujuk kepada buku berjudul *Naskah Persiapan* yang ditulis oleh Moh. Yamin.
- b. Masing-masing tokoh menyampaikan usulan dan pemikiran tentang Indonesia merdeka, baik usulan terkait dasar negara, bentuk negara, sistem penyelenggaraan negara, maupun batas geografis negara.
- c. Perumusan dasar negara melalui proses diskusi yang demokratis, di mana sejumlah anggota BPUPK mengajukan usulan, baik dalam bentuk pidato, tanggapan terhadap pidato, maupun usulan tertulis. Disebut demokratis karena BPUPK menampung berbagai usulan untuk kemudian diambil kesepakatan bersama atau melalui *voting*.
- d. *Preamble* adalah hasil rumusan Panitia Sembilan yang telah disepakati dalam internal Panitia Sembilan, untuk selanjutnya dibacakan pada sidang BPUPK kedua.
- e. Jika diklasifikasikan, ada dua kelompok terkait dengan *preamble* kaitannya dengan adanya tujuh kata, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kelompok pertama adalah Nasionalis-Sekuler, yang mengusulkan penghapusan tujuh kata dalam *preamble* tersebut. Kelompok kedua adalah

Nasionalis-Islam, yang semula berpendirian tetap mencantumkan tujuh kata tersebut. Masing-masing kelompok memiliki argumentasi dan dasar pemikiran yang berbeda.

- f. Kedua kelompok tersebut akhirnya berkompromi dan bersepakat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, disepakati penghapusan tujuh kata dalam *preamble* tersebut.

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi diskusiPemahaman materi (presentasi)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian hasil diskusi (presentasi)Penyampaian hasil diskusi

► Unit 2

Analisis Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara



Sumber: Tirto.ID/Andrey Gromico (2017)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

Bagaimana praktik penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

- a. Praktik-praktik apa yang telah sesuai dengan nilai Pancasila?
- b. Praktik-praktik apa yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

1. Tujuan Pembelajaran



Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif peserta didik dapat melihat praktik bermasyarakat dan bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila.

2. Aktivitas Belajar 1



Pertama-tama, kalian perlu melakukan refleksi diri tentang "Berapa kali berbuat baik dan berikan simpulan perbuatan tersebut termasuk pengamalan nilai Pancasila, sila ke berapa"?

.....
.....
.....

Setelah kalian memberikan penilaian terhadap diri kalian sendiri, kira-kira apa yang akan kalian lakukan/rencanakan/targetkan agar penilaian kalian terus mengalami peningkatan.

.....
.....
.....
.....

Sebagaimana disinggung dalam kelas X dan kelas XI, Pancasila bukan sekadar sila-sila yang harus dihafal, bukan juga sekadar memahami sejarah dan makna Pancasila, tetapi bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan Pancasila itu bermula dari praktik-praktik individu. Setiap individu memiliki karakteristik, latar belakang, identitas, peran, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sekalipun kembar identik, satu individu dengan individu lainnya bersifat otonom dan tidak akan pernah sama persis. Karena itulah, penerapan Pancasila satu individu berbeda dengan individu lainnya.

Praktik-praktik ber-Pancasila seperti apa yang diterapkan di keluarga? Praktik-praktik seperti apa yang menurut kalian belum sesuai dengan Pancasila?

.....
.....
.....
.....

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Artinya, suatu masyarakat terdiri dari beberapa keluarga di dalamnya. Jika setiap satuan keluarga dalam masyarakat dapat menerapkan Pancasila dengan baik, nilai-nilai Pancasila akan tergambar dan terwujud dalam kehidupan masyarakat, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama/kepercayaan, menegakkan kemanusiaan, kompak, melakukan musyawarah, dan menegakkan keadilan.

Selanjutnya, tuliskan apa rencana/ide kalian agar kualitas penerapan Pancasila dalam keluarga kalian meningkat?

.....

.....

.....

.....

Sekarang, kalian perlu memberikan contoh penerapan Pancasila dalam lingkungan masyarakat sekitar kalian. Berikan beberapa contoh praktik penerapan Pancasila dalam lingkungan masyarakat kalian.

.....

.....

.....

.....

Lalu, apa ide/usulan kalian agar kualitas penerapan Pancasila di masyarakat sekitar kalian dapat meningkat?

.....

.....

.....

.....

Sekarang, diskusikan beberapa ide/usulan kalian terkait dengan penerapan Pancasila di masyarakat sekitar kalian.

- a. Cari pasangan sesama teman kalian untuk saling berbagi ide/usulan terkait peningkatan penerapan Pancasila di masyarakat sekitar kalian.
- b. Berikut beberapa pertanyaan panduan yang dapat kalian ajukan kepada pasangan kalian:

- 1) Apa ide kalian agar penerapan Pancasila di masyarakat sekitar kalian meningkat? Jelaskan!
- 2) Bagaimana peluang dan tantangan dari ide/usulan kalian tersebut? Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan/diterapkan? Apa yang harus dilakukan agar ide/usulan kalian lebih mudah diterapkan?
- c. Selanjutnya, bagikan/ceritakan ide yang sudah kalian diskusikan bersama pasangan tersebut ke kelas.

3. Aktivitas Belajar 2



Setelah melakukan aktivitas penilaian terhadap diri kalian, keluarga, dan masyarakat sekitar, kalian akan mengkaji sejumlah kasus penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja, kasus yang disajikan di sini, hanyalah contoh. Kalian dapat mengajukan kasus lain yang menurut kalian penting didiskusikan di kelas.

Berikut beberapa kasus yang dapat kalian analisis lebih mendalam dengan tujuan kalian dapat memberikan saran/kritik/pemikiran/solusi terhadap kasus tersebut. Untuk melakukan kajian ini, kalian akan bekerja secara berkelompok.

Dalam mengkaji kasus-kasus praktik ber-Pancasila, perhatikan ketentuan berikut:

- a. Kalian harus mencari informasi yang lebih mendalam dari berbagai sumber yang terpercaya. Gunakan *website* resmi media massa (bukan blog, wikipedia, dan sebagainya). Kalian juga dapat menggunakan beberapa artikel jurnal yang relevan dengan kasus tertentu melalui mesin pencarian di internet.
- b. Buatlah kesepakatan-kesepakatan penting dalam kelompok kalian agar kegiatan kerja kelompok dapat berjalan dengan baik, misalnya melalui pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta konsekuensi jika tidak dapat menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya.
- c. Pertanyaan pokok yang dapat kalian pikirkan ketika mengkaji kasus tersebut seperti:
 - 1) Bagaimana awal mula terjadinya kasus tersebut?
 - 2) Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?
 - 3) Menurut kalian, siapa/apa yang menjadi sumber masalah dalam kasus tersebut?
 - 4) Menurut kalian, siapa yang dapat berperan untuk merespons kasus tersebut secara tepat?
 - 5) Apa komentar/kritik/saran/pemikiran terhadap kasus tersebut.
- d. Buatlah materi presentasi terkait dengan kasus yang kalian kaji secara menarik dan lengkap. Kalian dapat menggunakan berbagai media, seperti *power point*, *prezi*, dan sebagainya.
- e. Masing-masing kelompok akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan masalahnya.

Tabel berikut bisa kalian gunakan untuk memudahkan melakukan kegiatan dalam kelompok:

Topik/kasus	Pembagian Peran		
Nama	Peran	Nama	Peran
Sumber (cari dan tulislah sumber-sumber yang akan digunakan)			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Pertanyaan Pokok (yang perlu didiskusikan dalam kelompok, masing-masing anggota kelompok dapat mengajukan pertanyaan lain yang lebih spesifik terkait dengan kasus yang dikaji)			
1.	Bagaimana awal mula terjadinya kasus tersebut?		
2.	Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?		
3.	Menurut kalian, siapa/apa yang menjadi sumber masalah dalam kasus tersebut?		
4.	Menurut kalian, siapa yang dapat berperan untuk merespons kasus tersebut secara tepat?		
5.	Apa komentar/kritik/saran/pemikiran terhadap kasus tersebut?		

Setelah berdiskusi, siapkan bahan presentasi. Presentasi masing-masing kelompok, sekurang-kurangnya berisi tentang

- a. penjelasan tentang kasus kalian kaji secara detail (cek pertanyaan pokok nomor 1, 2, dan 3 di atas);
- b. penjelasan aktor-aktor yang dapat berperan untuk memberikan respons terhadap kasus tersebut secara tepat; dan
- c. apa komentar/kritik/saran/pemikiran terhadap kasus tersebut.

Perhatikan beberapa ketentuan untuk membuat bahan presentasi yang efektif sebagai berikut:

- a. Gunakan huruf (*font*) yang mudah dibaca.
- b. Gunakan ukuran *font* yang pas (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil), sehingga dari sisi belakang kelas tetap dapat terbaca.
- c. Gunakan teks yang sederhana dan singkat, bukan berupa kalimat.
- d. Gunakan gambar/video/grafis jika diperlukan.
- e. Hindari salah ketik dan kesalahan ejaan.

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kita menjumpai sejumlah praktik penerapan Pancasila, dan praktik tidak ber-Pancasila. Misalnya, kita kerap menjumpai wujud nyata kerukunan umat beragama. Namun, pada sisi yang lain, tak jarang pula kita menjumpai praktik yang tidak mencerminkan kerukunan umat beragama.

Contoh lainnya, kita juga sering mendengar beberapa orang atau kelompok masyarakat yang terus berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di sisi lain, kita pun masih menjumpai beberapa orang atau kelompok yang merusak persatuan bangsa.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang bisa kita temukan di sejumlah pemberitaan yang ada. Ingat, kasus-kasus di sini hanyalah contoh kasus. Jika kalian memiliki kasus lain yang lebih relevan untuk dibahas, kalian dapat mengajukan kepada guru.

Toleransi di Purbalingga, Pemuda Kristen Amankan Masjid Kala Banser Salat Idul Fitri

Wujud toleransi terkadang berawal dari hal-hal sederhana, dan mudah ditemui di sekitar kita. Salah satunya dicontohkan oleh para anggota Banser dan Pemuda Gereja Kristen Jawa (GKJ) Pangalusan Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah pada Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah ini.

Mereka, berkarib meski berasal dari golongan, pekerjaan, dan strata ekonomi berbeda. Lantas toleransi ini berlanjut dalam soal keyakinan. Meski berbeda namun tetap saling menghormati.

Betapa tolerannya mereka terekam dari jejak panjang Banser yang menjaga Gereja pada Natal dan hari-hari besar umat Kristiani lainnya. Sebaliknya, pada perayaan Idul Fitri dan hari besar umat Muslim, pemuda Kristen turut menjaga Masjid.

Alasannya tak tak serumit yang dibayangkan. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa seluruh umat manusia bersaudara dan penuh toleransi.

Yang mereka lakukan pun sederhana. Misalnya, mengatur lalu lintas, menyeberangkan nenek-nenek atau keluarga yang hendak menjalani Salat Ied, mengatur parkiran, membagikan air minum, dan lain sebagainya.

"Mereka dibagi piket, bergiliran," ujar Pendeta GKJ Pangalusinan, Bagus Imam Cahyono, Jumat, 15 Juni 2018, tepat pada hari Perayaan Idul Fitri 1439 Hijriyah.

Kali ini, sang pendeta bersama sekitar 29 pemuda Kristen pembawa misi toleransi ini turut menjaga tiga masjid yang digunakan untuk Ibadah Salat Idul Fitri. Tiga Masjid tersebut adalah, Masjid Al Hikmah, Fathurrohman, dan Nurul Huda.

Sumber: <https://www.liputan6.com/regional/read/3561242/toleransi-di-purbalingga-pemuda-kristen-amankan-masjid-kala-banser-salat-idul-fitri>

Sebagaimana dijelaskan dalam buku kelas XI, ada tiga tataran nilai untuk mengkaji penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

1. **Nilai Dasar**, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi lima sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. **Nilai Instrumental**, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

3. **Nilai Praksis**, adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.

(Contoh dari ketiga nilai tersebut dapat kalian baca di buku kelas XI)

Sekarang, lakukan kajian terhadap sejumlah kasus yang terjadi. Ingat, kasus-kasus di sini hanyalah contoh kasus. Jika kalian memiliki kasus lain yang lebih relevan untuk dibahas, kalian dapat mengajukan kepada guru. Dari kasus-kasus yang ada, kalian dapat menelaah apakah nilai praksis sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar.

Nenek 92 Tahun Divonis Penjara karena Tebang Pohon Durian

Jakarta, CNN Indonesia -- Saulina, nenek berusia 92 tahun, divonis penjara karena telah menebang pohon di tanah wakaf Dusun Panamean, Desa Sappuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara.

Kasus ini bermula ketika Saulina bersama enam orang anaknya hendak memperbaiki kuburan kakek mereka pada November 2016 silam. Saat hendak memperbaiki kuburan, mereka pun menebang beberapa pohon, seperti durian dan kopi, yang ada di sekitar kuburan 4x4 meter itu.

Sebelum memperbaiki kuburan, Saulina telah meminta izin kepada Kardi Sitorus, ahli waris lahan wakaf tersebut. Lahan itu telah diwakafkan oleh leluhur Kardi kepada warga desa untuk jadi areal pemakaman. Setelah Kardi memberi izin, mereka pun memulai perbaikan kuburan.

Namun, setelah kuburan selesai diperbaiki sekitar Februari 2017, ada tetangga mereka, Japaya Sitorus, yang melaporkan nenek Saulina dan anak-anaknya ke polisi dengan sangkaan melakukan perusakan tanaman.

Saat diproses kepolisian, Saulina dan anak-anaknya kemudian meminta maaf kepada Japaya karena telah menebang pohon dan meminta Japaya mencabut laporannya.

"Kemudian diberikanlah uang Rp6 juta, sebagai ganti rugi perdamaian. Tapi Japaya tidak mau, dia minta Rp200 juta. Lalu turunlah pemilik tanah Kardi bersama Koramil dan camat, turunlah menjadi Rp100 juta. Tetap tak sanggup membayar hingga akhirnya dimintakan uang Rp50 juta, tapi laporan sudah jalan mendekati P21. Akhirnya ditangkaplah mereka," kata Boy Raja Marpaung, pengacara Saulina.

Kasus pun melaju hingga persidangan. Alhasil, enam orang terdakwa dituntut enam bulan penjara sementara nenek Saulina, dituntut 2 bulan penjara oleh JPU.

Hakim, pada putusan persidangan yang dibacakan Senin (29/1) kemarin, menjatuhkan vonis penjara satu bulan 14 hari kepada Saulina. Karena selama ini telah menjalani masa tahanan rumah, Saulina otomatis bebas. Sementara keenam anaknya divonis 4 bulan 10 hari penjara. Sama seperti Saulina, anak-anaknya juga kemudian bebas karena telah ditahan di Rutan Balige sejak September 2017 lalu.

Dalam persidangan pembacaan vonis, Saulina yang hadir dalam persidangan hanya tertunduk lesu. Ia hanya meminta persidangan cepat berakhir. "Jangan lagi hadapkan saya dengan persidangan karena saya sudah tua," pinta Saulina dalam bahasa batak saat diminta tanggapannya oleh majelis hakim. Ia kemudian menerima vonis yang diberikan hakim.

Vonis terhadap Saulina dan anak-anaknya mendapat reaksi keras dari pengacara para terdakwa, Boy Raja Marpaung. Menurut Boy, ada banyak kejanggalan atas vonis itu.

Pertama, kata dia, soal kepemilikan lahan. Lahan pemakaman itu sesuai yang dapat dibuktikan di persidangan adalah lahan wakaf leluhur Kardi Sitorus. Kardi di persidangan dapat menunjukkan surat pernyataan leluhurnya yang mewakafkan lahan itu untuk pekuburan warga desa.

Sementara Japaya Sitorus, yang menjadi pelapor dalam kasus ini tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas lahan tersebut. Japaya kemudian menyebut tanah itu milik perladangan gereja, sementara pihak gereja tidak membuat keberatan.

Lalu, yang kedua, adalah soal pembuktian kebenaran bahwa Japaya yang menanam pohon yang ditebang itu. "Saksi yang dihadirkan Japaya adalah anak danistrinya. Sementara saksi lainnya, tidak pernah melihat Japaya yang menanam tanaman-tanaman itu," kata Boy.

"Dalam tuntutannya, JPU menyatakan pengerusakan lahan Japaya sesuai pasal 412. Kalau pengerusakan lahan, mestinya barang buktinya tanah, bukan tanaman. Tanah dan tanaman itu berbeda," ujar Boy.

Kejanggalan-kejanggalan itu kemudian berujung pada vonis hakim. Menurut Boy apa yang diputuskan hakim sangat tidak masuk akal. "Persoalan ini semestinya tidak dibawa ke ranah hukum. Atas vonis itu, kita sudah tandatangani untuk upaya mengajukan banding," ujarnya. (zul/gil)

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180130210943-12-272750/nenek-92-tahun-divonis-penjara-karena-tebang-pohon-durian>.

Dari kasus di atas, kalian dapat menelaah apakah nilai praksis sudah sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar? Berikan penjelasan!

4. Aktivitas Belajar 3



Pada sesi ini, masing-masing kelompok diberi waktu untuk melakukan presentasi. Bagaimana cara agar presentasi baik dan menarik? Perhatikan langkah-langkah berikut ini.

a. Persiapan Presentasi

- 1) Sebelum melakukan presentasi, kalian perlu menyiapkan materi presentasi dengan sebaik-baiknya. Kalian juga bisa mencari beberapa referensi lain tentang bagaimana membuat materi presentasi yang menarik.

- 2) Kuasai materi yang akan kalian presentasikan di kelas, termasuk memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh teman kelas kalian.
- 3) Kalian harus berpenampilan menarik, bersih, dan rapi sehingga hal ini akan membantu kepercayaan diri kalian dalam mempresentasikan topik kalian.
- 4) Tuliskan catatan-catatan penting di kertas kecil. Jangan tulis terlalu detail agar saat presentasi kalian tidak terlihat seperti sedang membaca naskah. Cukup poin-poin pentingnya saja. Catatan kecil ini akan menjadi “pengingat” tentang hal-hal apa saja yang akan kalian presentasikan.
- 5) Latihanlah di rumah. Kalian perlu berlatih melakukan presentasi di rumah. Gunakan kaca/cermin yang ada di rumah untuk membantu saat latihan. Kalian dapat berlatih dengan teman atau keluarga di rumah. Dalam latihan ini, kalian perlu memperhatikan waktu yang kalian miliki untuk presentasi. Jangan lupa tanyakan pendapat teman kalian setelah selesai. Apakah terlalu panjang? Bagaimana kontak mata kalian? Apakah poin yang kalian sampaikan jelas? Kemudian, tantang diri kalian sendiri untuk memperbaiki semua hal yang kalian percayai bisa diperbaiki. Ketika waktunya tiba, kalian akan merasa benar-benar yakin dan percaya diri karena sudah berlatih keras.

b. Saat Presentasi

Pada saat melakukan presentasi di kelas, lakukan hal-hal berikut:

- 1) Tersenyum ke penonton. Berikan hormat dan senyum kepada guru dan seluruh teman kalian sehingga mereka dapat menyimak dengan baik presentasi kalian.
- 2) Percaya diri. Ingatlah, kalian sudah menguasai topik yang akan dipresentasikan. Kalian pun sudah berlatih sebelumnya dengan baik. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak percaya diri.
- 3) Gunakan kata-kata sendiri itu lebih penting daripada kalian membaca. Dengan menguasai topik yang akan dipresentasikan, kalian dapat menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak perlu membaca catatan-catatan kecil yang telah kalian buat.
- 4) Berdirilah dengan tegap dan buat kontak mata dengan teman kalian. Jika kalian mempresentasikan suatu topik dengan melakukan kontak mata bersama pendengar, semua teman kalian akan menyimak dengan baik. Melakukan kontak mata saat presentasi salah satu bentuk penghormatan (*respect*) kepada teman kalian.
- 5) Sampaikan dengan suara yang jelas, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu kencang.
- 6) Gunakan gerakan tangan jika diperlukan untuk menekankan poin-poin penting juga menambah daya tarik saat presentasi. Hal ini pula akan membantu kalian mengurangi rasa gugup.
- 7) Kalian dapat memulai presentasi dari sesuatu yang sangat penting, atau bisa juga memulai dari cerita singkat yang relevan dengan topik kalian.
- 8) Di akhir presentasi, berikan kesimpulan singkat tentang poin terpenting yang kalian presentasikan.

c. Setelah Presentasi

Setelah melakukan presentasi, kalian dapat merefleksikan kembali tentang penampilan presentasi kalian. Kalian dapat bertanya kepada diri kalian sendiri atau bertanya kepada rekan-rekan kalian: apakah isi presentasinya bisa dipahami dengan jelas dan menarik, serta hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari keterampilan presentasi kalian.

5. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

6. Rangkuman

- a. Pancasila adalah dasar negara yang tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan juga harus diperlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan dan rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Pada praktiknya, ada banyak praktik-praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan pengamalan Pancasila, baik dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Untuk mempraktikkan Pancasila, harus dimulai dari setiap individu bangsa Indonesia.
- c. Sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia, kalian perlu mengkritisi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian memberikan usulan, solusi, atau inovasi sehingga Pancasila benar-benar terus diupayakan untuk dapat diperlakukan. Kalian juga perlu memberikan apresiasi terhadap orang, organisasi, dan lembaga swasta ataupun pemerintah yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Analisis studi kasus• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi (lembar kerja)	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Penyajian presentasi• Penyampaian presentasi• Partisipasi dalam diskusi

► Unit 3

Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila



Gambar 1.1 Pancasila dan Globalisasi



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

- Apa dan bagaimana peluang penerapan Pancasila bagi kalian dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini?
- Apa dan bagaimana tantangan penerapan Pancasila bagi kalian dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diharapkan dapat memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dengan demikian, peserta didik juga dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan peluang ber-Pancasila di kehidupan global, pada satu sisi, dan bagaimana menghadapi tantangan penerapan Pancasila di kehidupan global, di sisi yang lain.

2. Aktivitas Belajar 1



Pada buku kelas X dan kelas XI diulas beberapa contoh kasus tantangan dan peluang ber-Pancasila. Kalian diharapkan membaca kembali buku-buku tersebut untuk mengingat dan mempelajari ulang terkait dengan topik ini.

Pada sesi ini, kalian akan fokus mengkaji dan mempresentasikan tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Untuk memudahkannya, kalian akan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*).

SWOT merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Proses analisis SWOT meliputi empat area yang dibagi dalam dua dimensi: internal (*strength* dan *weakness*) dan eksternal (*opportunity* dan *threats*).

Dalam konteks kajian mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan global, *strength* berarti kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki bangsa Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global; *weakness* berarti kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan global; *opportunity* berarti peluang-peluang yang mendukung penerapan Pancasila dalam kehidupan global; dan *threats* berarti tantangan-tantangan yang dapat menghambat penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Berikut beberapa data penting yang digunakan untuk melakukan analisis SWOT. Kalian dapat mencari data-data lain yang relevan dan menganalisis keadaan Indonesia untuk melakukan analisis SWOT ini.



Beberapa kekuatan (*strength*) Indonesia, sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai ideologi, filsafah, dan pandangan hidup merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Indonesia bukan negara yang menganut ideologi komunisme, di mana semua sumber daya dikuasai oleh negara, tidak ada kepemilikan mutlak rakyat, dan rakyat sepenuhnya tanggung jawab negara. Indonesia bukan juga negara yang menganut ideologi kapitalisme-

liberalisme, di mana negara tidak melakukan intervensi terhadap perekonomian rakyat Indonesia karena diserahkan kepada hukum pasar. Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologinya yang berada di antara dua ideologi besar dunia itu.

2. Indonesia mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km² dan panjang pantai sekitar 81 ribu km² atau hampir 25% panjang pantai di dunia.
3. Selain memiliki sumber daya manusia yang banyak (250 juta lebih), Indonesia juga memiliki beragam budaya dan kesenian. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis. Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.
4. Pro perdamaian dan kerukunan. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang suka berkonflik. Karakteristik umum bangsa Indonesia adalah mengedepankan perdamaian dan kerukunan terhadap sesama. Buktinya, meskipun bangsa Indonesia sangat beragam, mereka dapat hidup rukun dan damai dengan sesama.
5. Bonus demografi. Rentang tahun 2020-2035, diprediksi Indonesia akan mendapat bonus demografi dengan masa puncak pada sekitar tahun 2030. Artinya, pada saat-saat itu, jumlah masyarakat dengan usia produktif (kisaran umur 15-64 tahun) jauh lebih banyak dibanding mereka yang termasuk dalam usia non-produktif (anak-anak dan lansia)
6. Memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis (*plywood*), yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang berlimpah. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Hutan Tropis terbesar di dunia. Hutan tropis Indonesia seluas 39.549.447 hektar, dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Letaknya di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bumi ini sangat bergantung dengan hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim karena hutan hujan Amazon tak cukup kuat untuk menyeimbangkan iklim bumi. Indonesia juga mempunyai cadangan emas, tembaga, aspal, bijih besi, dan bahan tambang lain yang luar biasa banyaknya.
7. Jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet pada tahun 2020 sebanyak 197 juta orang. Angka ini terus meningkat seiring dengan penambahan dan peningkatan infrastruktur internet yang ada.

Beberapa kelemahan (*weakness*) Indonesia, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia Indonesia yang rendah. Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN, seperti Vietnam. Indeks modal manusia Indonesia

sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini pada 18 tahun kemudian diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya.

2. Pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan selama puluhan tahun pembangunan Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.
3. Kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan, hampir separuh aset nasional dimiliki oleh satu persen masyarakat saja. Hal ini tercermin dalam Indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna). Data yg dikeluarkan Bank Dunia tahun 2018 mengungkapkan Indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada 2017.
4. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum maksimal. Di dalam sumber daya alam terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas berbagai jenis tanah, air, logam, gas alam, dan minyak bumi. Sedangkan untuk komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam laut Indonesia, misalnya, diperkirakan memiliki potensi kurang lebih Rp17 ribu triliun setiap tahun jika itu dikelola dengan maksimal. Belum lagi sumber daya alam lainnya yang juga sangat melimpah. Kalian bisa mencari secara spesifik tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebut.
5. Korupsi masih merajalela. Pada 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara Rp8,4 triliun, jumlah suap Rp200 miliar, pungutan liar Rp3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang Rp108 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp168 triliun. Kerugian ini merupakan akumulasi penanganan kasus korupsi selama 2004-2019.
6. Pungutan liar yang merajalela. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berhasil melakukan 8.424 operasi tangkap tangan (OTT). Hasil tersebut terhitung sejak Oktober 2016 hingga Oktober 2018.
7. Biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi tinggi mengakibatkan hasil produksi dalam negeri menjadi tidak kompetitif dan lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Pada akhirnya, banyak orang yang berpikir untuk mengambil langkah melakukan impor dibanding mendirikan pabrik.

Selain yang disebutkan di atas, tentu masih ada banyak kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalian dapat mencari sejumlah sumber lain untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan Indonesia, baik dilakukan secara individual maupun

berkelompok. Misalnya, kalian dapat secara spesifik mengkaji kekuatan dan kelemahan Indonesia dari sudut pandang ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, geografis, dan lain sebagainya.

Sekarang, kajilah kekuatan dan kelemahan bangsa dan negara Indonesia dari sudut pandang yang lebih spesifik. Kalian akan bekerja secara berkelompok untuk mencari sumber dan mendiskusikannya. Beberapa topik yang dapat kalian pilih, yaitu:

- a. kekuatan dan kelemahan di bidang sumber daya manusia;
- b. kekuatan dan kelemahan di bidang penegakan hukum;
- c. kekuatan dan kelemahan di bidang infrastruktur;
- d. kekuatan dan kelemahan di bidang politik;
- e. kekuatan dan kelemahan di bidang kebudayaan; serta
- f. kekuatan dan kelemahan di bidang pertahanan dan keamanan.

Pilihlah salah satu dari keenam topik tersebut, atau kalian dapat mengusulkan topik lain dengan persetujuan guru. Setelah topik disetujui dalam kelompok kalian, carilah sumber-sumber yang relevan, baik melalui internet, buku, maupun melalui wawancara terhadap ahli, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kemudian, hasil pencarian tersebut kalian diskusikan kembali di kelompok kalian, lalu presentasikan di kelas.

3. Aktivitas Belajar 2



Pada sesi sebelumnya, kalian telah mengkaji kekuatan dan kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Sekarang, saatnya kalian mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia sehingga kalian dapat mengetahui bagaimana peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Untuk melakukan kajian peluang dan tantangan ini, kalian akan tetap bekerja dalam kelompok yang sama, seperti saat mengkaji kekuatan dan kelemahan bangsa dan negara Indonesia.

Ada beberapa peluang yang dimiliki Indonesia dalam kehidupan global, beberapa di antaranya:

- a. Laporan McKinsey tentang Indonesia yang berjudul "*The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential*" mengatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Tentu saja hal tersebut dapat tercapai dengan beberapa syarat, seperti: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan pemecahan masalah terkait dengan infrastruktur.
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama terbukanya wawasan masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan penting sehingga dapat bersaing di kancah global.
- c. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia sehingga hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia.
- d. Keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, sehingga hal tersebut akan turut membantu perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Berdasarkan catatan Penanaman Modal Asing (PMA), sepanjang periode Januari-Desember 2018, setidaknya Indonesia mendapat investasi pariwisata untuk hotel bintang senilai US\$525,18 juta. Jumlah investasi pariwisata ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Tercatat, pada tahun 2013, ada sekitar 8,8 juta wisatawan mancanegara, sementara di penghujung tahun 2018 jumlahnya meningkat hampir 50% menembus angka 15,8 juta orang.
- e. Pusat industri halal dunia, mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saat ini, halal telah menjadi tren gaya hidup (*life style*) dunia. Produk-produk halal tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat Muslim sebagai salah satu pemenuhan standar hukum syariah. Industri halal global terus mengalami perkembangan yang pesat. Tercatat dalam *State of The Global Economy Report* 2018/19 bahwasanya pendapatan pada industri produk halal telah diproyeksikan akan mencapai \$3,007 triliun pada tahun 2023. Industri produk halal ini terdiri dari beberapa kategori produk dan layanan, yaitu *halal food, islamic finance, halal travel, modest fashion, halal media and recreation, serta halal pharmaceuticals and cosmetic*.

Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan besar dalam kehidupan global ini, beberapa di antaranya:

- a. Dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar masuk ke Indonesia dan akan memengaruhi kebudayaan, tradisi, kebiasaan, dan ideologi bangsa Indonesia. Konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional akan mudah menyebar dan menjangkiti masyarakat Indonesia. Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia merupakan ideologi luar yang masuk ke Indonesia.

- b. Dengan kemajuan teknologi informasi, juga akan mengancam Indonesia terkait dengan pertahanan dan keamanan, baik secara fisik-riil maupun keamanan data di internet. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia dapat memiliki data warga negara yang lebih lengkap dan valid ketimbang negara Indonesia sendiri. Contohnya, ketika menggunakan media sosial, kita akan diminta untuk memasukkan identitas diri. Bahkan, penggunaan algoritma akan menjadikan perusahaan teknologi tersebut mengetahui kesukaan kita, lokasi kita berada, dan lain sebagainya.
- c. Salah satu dampak dari globalisasi adalah penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia. Budaya hollywood, *K-pop*, misalnya, banyak digandrungi oleh generasi muda. Bersamaan dengan itu, kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkuran. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan. Beberapa generasi muda lebih bangga menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia.
- d. *Image* Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Penduduk Indonesia sering dianggap sebagai orang yang terbelakang, berasal dari suku pedalaman, ditempatkan sebagai negara miskin. Ini akan memengaruhi kepercayaan dunia terhadap bangsa Indonesia dalam pergaulan global.

Tentu saja, masih ada banyak peluang dan tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia. Karena itu, kalian perlu menggali dan mengkaji melalui sumber-sumber lain.

Sekarang, kajilah peluang dan tantangan bangsa dan negara Indonesia dari sudut pandang yang lebih spesifik. Kalian akan bekerja secara berkelompok untuk mencari sumber dan mendiskusikannya. Beberapa topik yang dapat kalian pilih adalah:

- 1) peluang dan tantangan di bidang kebudayaan;
- 2) peluang dan tantangan di bidang ekonomi;
- 3) peluang dan tantangan di bidang sumber daya alam;
- 4) peluang dan tantangan di bidang sumber daya manusia; serta
- 5) peluang dan tantangan di bidang keamanan.

Pilihlah salah satu dari kelima topik tersebut, atau kalian dapat mengusulkan topik lain dengan persetujuan guru. Usahakan topik yang dipilih sama dengan topik pada saat mengkaji kekuatan dan kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Setelah topik disetujui dalam kelompok kalian, carilah sumber-sumber yang relevan, baik melalui internet, buku, ataupun melalui wawancara terhadap ahli, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kemudian, hasil pencarian tersebut kalian diskusikan kembali di kelompok kalian, lalu presentasikan di kelas.



4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

5. Rangkuman



Indonesia adalah negara yang besar, baik dari segi keluasan geografis (daratan dan lautan) maupun dari segi kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya dan terus berupaya untuk menjaga lestariannya budaya tersebut. Potensi sumber daya bangsa Indonesia akan melimpah pada tahun 2030-an saat penduduk Indonesia lebih banyak orang dalam usia produktif, yang disebut dengan bonus demografi.

Namun demikian, berbagai peluang dan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia tidaklah ringan. McKensey pun memprediksi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada tahun 2030. Untuk menuju ke sana harus ditopang dengan berbagai perbaikan. Semuanya perlu dikaji secara saksama dan teliti agar cita-cita pendiri bangsa untuk mendirikan Indonesia sebagai negara yang maju, adil, makmur, dan sentosa dapat terwujud.

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman materi (presentasi)• Partisipasi diskusi• Konten poster/video (alternatif)	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penggunaan media presentasi• Penyampaian pendapat dan argumentasi• Efektivitas penyajian <i>booklet/leaflet/poster/video</i>

► Unit 4

Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan



Sumber: commons.wikimedia.org/Stanley Teguh (2018)



Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah:

1. Bagaimana cara membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan target yang telah ditentukan?
2. Bagaimana cara membangun kerja sama tim yang solid?
3. Kegiatan penting dan berharga seperti apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat luas?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diharapkan dapat membangun sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan target yang telah ditentukan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat membangun kerja sama (sinergi) tim yang solid dan membuat kegiatan penting dan berharga yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Aktivitas Belajar 1



Dewasa ini, kerusakan lingkungan (ekologi) semakin parah. Salah satu indikatornya adalah penggundulan hutan yang sangat *massive* (besar-besaran). Menurut data yang dirilis oleh *Global Forest Watch*, akibat pembalakan liar, hutan seluas lapangan sepakbola hilang setiap 6 detik. Lembaga pemantau hutan tersebut mencatat hampir 4 juta hektar hutan dunia lenyap ([Kompas.com, 03-06-2020](https://www.kompas.com/berita/read/2020/06/03/09450053/kerusakan-hutan-dunia-lenyap)). Akibat kerusakan lingkungan, berbagai bencana alam datang silih berganti, seperti banjir, tanah longsor, perubahan iklim secara ekstrem (*climate change*), dan lain-lain.



Gambar 1.2 Pembalakan liar
Sumber: pixeles.com//Pok Rie (2018)



Gambar 1.4 Longsor
Sumber: merdeka.com///Ange Kasongo (2019)



Gambar 1.3 Banjir
Sumber: commons.wikimedia.org//Adamadnann (2021)




Gambar 1.5 Perubahan Iklim
Sumber: pixabay.com//Enriquelopezgarre (2019)

Melihat gambar-gambar di atas tentu miris, bukan? Oleh karena itu, marilah kita membuat kegiatan yang penting dan berharga sehingga kita dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita.

a. Rancangan Proyek

- Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 7-10 orang.



- Berkumpullah dengan teman satu kelompok kalian dan pilihlah salah satu orang menjadi ketua.
- Dengarkanlah penjelasan guru kalian tentang proyek gotong royong kewarganegaraan bertajuk "Penghijauan Lingkungan Sekolah" yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok.
- Masing-masing ketua kelompok membagi tugas (*job description*) kepada anggotanya untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
- Setiap kelompok membawa bibit tanaman yang berbeda. Kelompok 1 membawa bibit tanaman hias. Kelompok 2 membawa bibit tanaman buah. Kelompok 3 membawa bibit tanaman obat. Kelompok 4 membawa bibit sayuran.



Gambar 1.6 Contoh bibit tanaman hias
Sumber: unsplash.com/Mark Carlo Allones (2019)



Gambar 1.8 Contoh bibit tanaman buah
Sumber:popbela.com (2020), bloggerbonsai.blogspot.com(2018)



Gambar 1.7 Contoh bibit tanaman obat
Sumber: antaranews.com (2020)



Gambar 1.9 Contoh bibit tanaman sayur
Sumber: pexels.com/Jatuphon Buraphon (2017)

- 6) Setiap kelompok membawa peralatan menanam, seperti cangkul, sekop, kantong tangan, ember, gunting, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menanam.
- 7) Setiap kelompok membawa pot, media, pupuk kompos/kandang, dan sekam.



Gambar 1.10 Contoh alat berkebun dan media

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

- 1) Membuat perencanaan: 1 kali pertemuan
- 2) Mempersiapkan alat dan bahan: 3 hari
- 3) Pelaksanaan proyek: 1 kali pertemuan

c. Pelaksanaan Proyek

- 1) Berkumpullah bersama teman sekolompok kalian di lahan yang telah ditentukan oleh guru kalian!
- 2) Bawalah alat dan bahan yang telah ditentukan!
- 3) Galilah tanah sebagai tempat menanam bibit tanaman!
- 4) Letakkan sekam dan pupuk kompos yang telah disiapkan!
- 5) Taruhlah bibit tanaman di atas sekam dan pupuk kompos!
- 6) Tutuplah kembali galian dengan tanah!
- 7) Siramlah bibit tanaman tersebut!

3. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan mengenai pelajaran berharga apa yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Selain itu, kalian juga dapat mengisi tabel tentang indikator kerja sama tim yang solid dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Tim yang Solid					
		Kerja Sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi	Koodinasi	Kepedulian
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

Keterangan:

- (+) untuk menilai indikator tim yang solid
- (-) untuk menilai indikator tim yang kurang/tidak solid

4. Aktivitas Belajar 2



Kebutuhan darah di Indonesia sangatlah besar. Menurut *suaramerdeka.com*, edisi 5 September 2020, kebutuhan darah yang ada di Indonesia tembus hingga 5 juta kantong per hari. Menjaga ketersediaan darah menjadi sebuah keniscayaan karena beberapa penyakit memerlukan pasokan darah rutin, seperti thalasemia, gagal ginjal, kanker, demam berdarah, hingga ibu pasca-melahirkan. Sementara itu, pasokan darah yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) baru dapat memenuhi sekitar 92 % dari kebutuhan yang ada. Kurangnya pasokan darah dapat menimbulkan akibat yang fatal, yakni hilangnya nyawa manusia atau kematian. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan darah yang ada di Indonesia, kita dapat melakukan kegiatan yang penting dan berharga, yakni donor darah.



Gambar 1.11 Seorang warga secara sukarela mendonorkan darahnya di UTD PMI

Garut sambal mengajak warga lainnya donor.

Sumber: kompas.com/Ari Maulana Karang (2020)

a. Rancangan Proyek

- 1) Kalian dapat berkoordinasi dengan seluruh peserta didik kelas XII untuk melaksanakan proyek ini.
- 2) Kalian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah.
- 3) Kalian dapat berkoordinasi dengan Rumah Sakit (RS) atau Palang Merah Indonesia (PMI).
- 4) Kalian dapat mencari tahu tata cara donor darah yang benar.
- 5) Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan ditugaskan untuk mengedukasi para peserta didik tentang pentingnya donor darah, persyaratannya, dan tata caranya.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

- 1) Koordinasi dengan seluruh peserta didik kelas XII: 1 hari.
- 2) Koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah: 1 hari.
- 3) Koordinasi dengan pihak RS atau PMI: 2 hari.
- 4) Mengumumkan kepada semua peserta didik: 1 hari.
- 5) Mendaftar para peserta didik yang siap untuk melakukan donor darah: 3 hari.

c. Pelaksanaan Proyek

- 1) Masuklah ke kelas-kelas untuk memberikan pengumuman tentang pelaksanaan donor darah di sekolah.
- 2) Masuklah ke kelas-kelas untuk mengedukasi peserta didik lain tentang pentingnya donor darah, persyaratannya, dan tata caranya.
- 3) Siapkan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- 4) Lakukan pendataan kepada peserta didik lain yang memenuhi syarat sebagai pendonor.
- 5) Siapkan tempat yang akan digunakan untuk melakukan donor darah (misalnya menggunakan salah satu ruang kelas XII).
- 6) Undang atau datangkan pihak medis (RS) atau PMI untuk melakukan pengambilan darah terhadap para peserta didik.
- 7) Panggillah para peserta didik yang siap melakukan donor darah secara bergantian.

5. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan mengenai pelajaran berharga apa yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Selain itu, kalian juga dapat mengisi tabel tentang indikator kerja sama tim yang solid dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Tim yang Solid					
		Kerja Sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi	Koodinasi	Kepedulian
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Keterangan:

- (+) untuk menilai indakor tim yang solid
- (-) untuk menilai indikator tim yang kurang/tidak solid

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none"> • Respons peserta didik terhadap instruksi guru 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama • Disiplin • Motivasi • Kepedulian 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Koordinasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII
Penulis: Ahmad Asroni, dkk.
ISBN: 978-602-244-657-6 (jil.3)



Bagian 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Gambaran Umum

Pada bagian ini, ada 3 bahasan utama, yakni (1) menjawab pelanggaran norma dan konstitusi, (2) musyawarah dalam perumusan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dan (3) analisis regulasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada pembahasan pertama, kita akan mencari dan menemukan solusi atas masalah pelaksanaan norma dan aturan, juga hak dan kewajiban sebagai wara negara. Kita tahu ada banyak pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati bersama. Selain tentang norma, pembahasan juga akan diperluas dengan topik konstitusi, terutama terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Pada bahasan kedua, kita akan menghubungkan proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan di sekolah dengan proses pembuatan dan pelaksanaan konstitusi dan norma negara. Dengan demikian, akan muncul kesadaran perlunya mematuhi konstitusi dan norma tersebut sebagai kesepakatan bangsa Indonesia. Membuat sebuah kesepakatan di sekolah ataupun negara, keduanya memerlukan niat dan usaha yang kuat. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi musyawarah para pendiri bangsa berdasarkan ide-ide yang lebih kompleks tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada bahasan ketiga, kita akan memberikan catatan kritis terhadap isi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bagian ini ingin memastikan semua regulasi yang ada di Indonesia merujuk kepada nilai-nilai Pancasila dan pasal serta ayat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jangan sampai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sudah menyatakan hal-hal yang baik, tetapi di dalam regulasi turunan justru berbeda.

Ketiga bahasan di atas akan kita kupas dengan menyajikan beberapa contoh dan melalui proses belajar yang interaktif dan menyenangkan. Keterlibatan aktif para peserta didik sangat diharapkan. Hal demikian akan membuat proses belajar menjadi lebih menggembirakan dan target dari setiap bagian akan tercapai secara efektif.

B. Peta Konsep Materi

Pelanggaran Norma dan Konstitusi

Seharusnya pelanggaran terhadap norma dan konstitusi tidak terjadi.

Mengapa, karena keduanya merupakan kesepakatan bersama. Keduanya merupakan hal yang dihasilkan dari sebuah proses musyawarah yang matang, dari sebuah rapat/sidang yang mendialogkan berbagai kepentingan.

Pelanggaran in Detail

Sering pelanggaran terjadi diaturan detilnya.

Pancasila seharusnya menginternalisasi seluruh perundang-undangan di bawahnya.

Nyatanya tidak otomatis demikian.

-
- 01 Pelanggaran Tetap Terjadi**
Buktinya pelanggaran tetap terjadi, termasuk di lingkungan sekolah.
Hasil kesepakatan diabaikan.
 - 02 Hasil Musyawarah**
Jika kita lihat sejarah perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, keduanya lahir dari serangkaian musyawarah yang serius dan melelahkan.
 - 03**

Bila kita cermati interaksi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, kita sering menyaksikan berbagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dan berlaku di sekitar masyarakat, termasuk pelanggaran terhadap konstitusi. Terjadinya berbagai pelanggaran terhadap norma dan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara karena berbagai macam penyebab dan alasan. Pelanggaran bisa terjadi karena orang tersebut tidak tahu ada norma atau aturan, pura-pura tidak tahu, atau memang tidak menyadari betapa pentingnya keberadaan norma dan aturan itu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan damai.

Namun demikian, apapun penyebab dan alasannya, pelanggaran tetap pelanggaran. Artinya, bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi sesuai jenis pelanggarannya, terlebih kalau pelanggaran itu dilakukan terhadap aturan perundang-undangan, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan tidak tahu. Peraturan perundang-undangan sanksinya sudah sangat jelas dan tegas. Hal ini berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam norma kehidupan masyarakat yang kadang-kadang tidak bisa diterapkan secara penuh. Keberadaan sanksi terhadap berbagai pelanggaran, baik terhadap norma maupun Peraturan Perundang-undangan, salah satunya, adalah untuk menimbulkan efek jera, tetapi kenyataannya pelanggaran terus terjadi.

Jika kita menyadari bahwa sebuah norma dan konstitusi didapatkan dari proses musyawarah yang tidak mudah dan panjang, kita akan menghormati dan melaksanakan aturan yang disepakati dalam norma dan konstitusi. Kita dapat mempelajari sejarah perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, betapa alot prosesnya.

Pelanggaran dapat terjadi justru ketika sebuah kesepakatan (norma dan konstitusi) diturunkan lebih praktis. Seperti halnya Pancasila yang menjadi falsafah dan ideologi negara kita, 5 sila sudah ideal. Ketika turun ke dalam UUD NRI Tahun 1945, norma hukumnya masih dapat dikatakan ideal. Namun, ketika turun lagi ke dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, kita tidak bisa memastikan bahwa regulasi turunan tersebut dapat benar-benar ideal. Kita punya banyak contoh peraturan daerah, misalnya, yang justru membatasi terhadap kebebasan beragama. Kita juga masih temukan banyak regulasi turunan kurang memperhatikan kewajiban negara melayani warga negara.

C. Capaian Pembelajaran

Peserta didik dapat mencari dan menemukan solusi atas masalah pelaksanaan norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peserta didik dapat menghubungkan proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan di sekolah dengan proses dan pelaksanaan konstitusi dan norma NKRI, sehingga muncul kesadaran perlunya mematuhi konstitusi dan norma tersebut sebagai kesepakatan bangsa Indonesia. Peserta didik dapat menyimulasikan musyawarah para pendiri bangsa berdasarkan ide-ide yang lebih kompleks tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta memberikan catatan kritis terhadap isi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, kita akan menggunakan 3 (tiga) strategi pembelajaran dalam bagian ini, yakni pembelajaran partisipatif, pembelajaran kontekstual, dan bermain peran.

1. Pembelajaran partisipatif meletakkan posisi guru tidak hanya berceramah, tetapi juga menjadikan dialog dan diskusi aktif kalian sebagai cara mendapatkan hasil pembelajaran. Kalian memiliki kesempatan yang besar untuk menyampaikan pendapat. Dalam pembelajaran partisipatif, pemahaman dan proses refleksi juga dilaksanakan oleh guru dan peserta didik.
2. Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara teori dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, seorang guru harus dapat membandingkan antara teori dan praktik. Karena terkait dengan keseharian, pengalaman peserta didik diletakkan menjadi bagian dari proses pembelajaran.
3. Bermain peran merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memungkinkan kalian memahami dan meresap materi secara lebih nyata. Bermain peran membuat proses pembelajaran juga lebih bisa dihayati. Hasil pembelajaran pun dapat diterima lebih mudah.

E. Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Menjawab Masalah Pelanggaran Norma dan Konstitusi	4 JP	Peserta didik mampu mencari dan menemukan solusi atas masalah pelaksanaan norma dan aturan, juga hak dan kewajiban sebagai warga negara.	Contoh Pelanggaran Norma dan Konstitusi, Mengapa Terjadi Pelanggaran, Bagaimana Mengatasi Pelanggaran Norma dan Konstitusi, dan Sanksi yang Efektif.	Contoh Pelanggaran, Norma, Konstitusi, Sebab-sebab Pelanggaran, Bagaimana Mengatasi Pelanggaran, Sanksi.	Brainstorming, Diskusi Kelompok, Pleno Presentasi, dan Refleksi	Ceramah dan Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, Pleno Presentasi.	<ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 1 Guru Bacaan Unit 1 Siswa
Musyawarah dalam Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	4 JP	Peserta didik mampu menghubungkan proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan di sekolah dengan proses dan pelaksanaan norma dan konstitusi negara, sehingga muncul kesadaran perlunya mematuhi konstitusi dan norma tersebut sebagai kesepakatan bangsa Indonesia.	Musyawarah Para Pendiri Bangsa dalam Merumuskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta Akomodasi Perbedaan Pendapat, Akomodasi Perbedaan Kepentingan untuk Kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia	Musyawarah, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Perbedaan Pendapat, Akomodasi Perbedaan.	Memorizing, Brainstorming, Diskusi Kelompok dan Presentasi	Ceramah dan Dialog, Refleksi, Tugas Rribadi Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 2 Guru Bacaan Unit 2 Siswa

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Simulasi Musyawarah para Pendiri Bangsa	2 JP	Peserta didik mampu menyimulasikan musyawarah para pendiri bangsa berdasarkan ide-ide yang lebih kompleks tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pidato dan Debat para Pendiri Bangsa dalam Musyawarah untuk Merumuskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	Simulasi, Pidato, Debat, Musyawarah, Pendiri Bangsa, Merumuskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	Bermain peran dan brainstorming dengan pilihan peran yang berbeda.	Bermain Unit 3 Buku Guru	<ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 3 Buku Guru Bacaan Unit 3 Buku Siswa
Analisis Regulasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	4 JP	Peserta didik mampu memberikan catatan kritis terhadap isi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan.	Internalisasi, Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Eksplorasi Peraturan Perundang-undangan: Apakah Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Bacaan Teks Perundang-undangan, Diskusi Kelompok, Presentasi, Dialog Pendalam dengan Guru, dan Refleksi	<ul style="list-style-type: none"> Brainstorming, Studi kasus pasal dan ayat Peraturan Perundang-undangan, dan Refleksi Bacaan Unit 4 Buku Guru Bacaan Unit 4 Buku Siswa 	

► Unit 1

Menjawab Masalah Pelanggaran Norma dan Konstitusi



Gambar 2.1 Salah satu bentuk pelanggaran berkendaraan.
Sumber: Beritasatu.com/Edo Rusyanto/tmcpoldametro (2016)



Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah:

1. Apa saja contoh pelanggaran norma dan konstitusi di negara kita? Sebutkan beberapa!
2. Bagaimana menyelesaikan berbagai pelanggaran norma dan konstitusi serta siapa saja yang seharusnya terlibat?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik dapat mencari dan menemukan solusi atas masalah pelaksanaan norma dan aturan, juga hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2. Aktivitas Belajar



- a. Siapkan diri kalian untuk berdiskusi tentang beberapa jenis pelanggaran norma dan konstitusi, seperti yang disampaikan dalam materi.
- b. Isilah beberapa pertanyaan dalam diskusi kelompok ataupun dalam tabel yang akan diberikan oleh guru.
- c. Lakukan dialog dengan guru dan teman-teman.

Sumber Belajar

Pelanggaran Norma dan Konstitusi

Norma merupakan sebuah aturan bersama yang disepakati. Oleh karena itu, ia seharusnya ditaati oleh seluruh elemen yang ada dalam komunitas yang menyepakati. Namun, faktanya tidaklah demikian. Masih banyak kita jumpai pelanggaran terhadapnya.

Kenapa seseorang bisa melanggar kesepakatan? Setidaknya ada 5 alasan. Pertama, ia tidak mengetahui adanya sebuah kesepakatan norma di sana. Sebuah norma yang tidak tersosialisasikan dengan baik, dapat menyebabkan seseorang tidak mengetahuinya.

Kenapa Melanggar Norma?

- **01 Tidak Tahu**
Norma perlu sosialisasi, terlebih untuk sebuah norma yang tak tertulis.
- **02 Tidak Paham**
Norma harus dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami dan tidak multitafsir.
- **03 Tidak Setuju**
Kesepakatan yang tidak bulat, biasanya menyisakan kekecewaan. Orang-orang yang tak puas, terkadang melampiskannya dengan cara melanggar kesepakatan tersebut.
- **04 Menyepelekan Norma**
Mungkin karena merasa kaya atau punya kekuasaan, seseorang terkadang menyepelekan norma dengan cara melanggarnya.
- **05 Tidak Sengaja (Terpaksa)**
Kondisi tertentu bisa membuat orang tidak sengaja atau terpaksa melanggar sebuah norma yang telah disepakati sebelumnya

Kedua, tidak paham terhadap norma tersebut. Isi dan maksud norma terkadang sulit dimengerti. Sebuah norma yang dirumuskan dengan kalimat yang rumit menyebabkan seseorang tidak memahami maksudnya. Demikian pula dengan kata-kata bersayap, membuat seseorang salah tafsir. Oleh karena itu, sebuah norma hendaknya mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.

Ketiga, menyepelekan norma. Seseorang terkadang melanggar norma sekalipun ia paham dan mengerti atas norma tersebut. Mengapa demikian? Ia merasa dirinya di atas norma tersebut sehingga bisa menabrak semaunya. Rasa tinggi hati ini boleh jadi disebabkan ia merasa memiliki harta-kekayaan melimpah, memiliki pertalian keluarga atau koneksi dengan penguasa, atau merasa kapasitas dan posisinya lebih tinggi dibanding sebuah kesepakatan bersama.

Keempat, tidak setuju terhadap isi norma. Sebuah kesepakatan terkadang diambil tidak bulat. Ini hal yang lumrah. Dalam sebuah musyawarah, seluruh suara tak mesti sama. Namun, ketika sudah menjadi kesepakatan, harusnya dihormati dan dilaksanakan bersama. Celakanya, pihak-pihak yang tidak setuju terkadang melawan dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut. Pelanggaran dianggap sebagai cara ampuh untuk menunjukkan bahwa ia punya kuasa yang lebih tinggi dibanding orang lain yang telah menyepakati sebuah norma.

Kelima, tidak sengaja atau terpaksa. Sebuah kondisi tertentu dapat membuat seseorang tidak sengaja atau terpaksa melanggar sebuah norma yang telah disepakati sebelumnya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi.

Pelanggaran norma dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lembaga pendidikan formal (sekolah). Setiap sekolah memiliki tata tertib dan kesepakatan yang berbeda-beda, misalnya mengenai iuran sekolah. Namun, aturan yang ada itu acap kali dilanggar, baik oleh peserta didik, orang tua, guru, maupun manajemen sekolah.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Norma

Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Namun, dalam praktiknya, tak jarang kita jumpai pelanggaran terhadap norma. Ada banyak jenis pelanggaran norma.

Sebuah pelanggaran, terkadang tak hanya menabrak satu sumber norma. Mencuri, membunuh, dan berzina merupakan perbuatan yang melanggar keempat sumber norma tersebut sekaligus. Tidak ada pandangan agama atau keyakinan apapun yang mengizinkan tiga perbuatan itu dilakukan. Hukum negara juga tegas melarangnya. Demikian pula adat susila dan sosial, menganggap ketiganya merupakan perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan.

Tak terkecuali di sekolah, ada banyak kesepakatan yang dilanggar. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan harus tepat waktu, bersikap jujur, menghormati guru dan orang tua, dan tidak boleh mengaktifkan *handphone* di ruang kelas ketika pelajaran berlangsung. Itu adalah beberapa contoh kesepakatan umum yang ada hampir di semua

lembaga pendidikan. Beberapa contoh tersebut juga merupakan ketentuan umum (*common sense*) yang biasa berlaku di sekolah tingkat paling bawah sampai perguruan tinggi.

Pelaku pelanggaran pun beragam. Bukan hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi bahkan oleh figur teladan di lembaga pendidikan, seperti guru dan kepala sekolah. Kita sering mendengar adanya pungutan liar di sekolah atau jual beli kursi dalam penerimaan peserta didik baru, yang dilakukan oleh oknum.



Gambar 2.2 Pendidikan akhlak di sekolah: jangan korupsi, jangan salah gunakan jabatan.

Sumber: lokadata.id

Oleh karena itu, kita harus mawas diri dan berhati-hati, agar tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Jika tidak, akibatnya bisa fatal. Misalnya, korupsi. Perbuatan tersebut bukan semata-mata dosa dalam pandangan agama, melainkan juga dapat berurusan dengan aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Menjadi pesakitan atau pihak yang terdakwa bukanlah keadaan yang menyenangkan. Pasti menanggung malu, bukan hanya diri sendiri, melainkan juga keluarga. Menjadi terdakwa, apalagi sampai diputuskan bersalah, akan membuat masa depan diri sendiri dan keluarga menjadi tidak baik.

Marilah membiasakan diri untuk melaksanakan kesepakatan. Kita adalah anggota masyarakat atau komunitas tertentu, seperti sekolah. Apabila sebuah ketentuan telah disepakati bersama, harus kita laksanakan. Jika tidak setuju, silakan menggunakan mekanisme yang ada, yang juga telah disepakati bersama. Ketidaksetujuan tentu saja diperkenankan, tetapi cara harus diperhatikan. Tidak boleh menggunakan cara semau sendiri.

Memberikan Sanksi

Kesepakatan (norma) berpotensi dilanggar siapa pun. Oleh karena itu, sebuah norma sebaiknya ada sanksi. Siapa pun yang melanggarinya, harus mendapat ganjaran, tanpa ada pembedaan atau pengecualian. Sekalipun dia memiliki kekuasaan atau kekayaan, jika melanggar, harus tetap menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang telah disepakati.

Dahulu, di dalam masyarakat yang memegang erat adat istiadat, pemimpin mendapat mandat yang kuat dari masyarakat. Posisi pemimpin komunitas sangat dihormati dan disegani. Apa yang disampaikan oleh pemimpin juga ditaati. Sehingga sanksi dapat diberikan oleh seorang pemimpin komunitas terhadap anggota yang melanggar.

Zaman berkembang, salah satunya, berdampak kepada posisi seorang pemimpin. Titahnya terkadang kurang dihormati, bahkan terkadang tak direspon oleh anggota masyarakat. Bila mengandalkan pemimpin untuk menjaga norma, tentu saja tidak bisa lagi.

Sebuah norma harus dijaga bersama. Partisipasi anggota masyarakat menjadi penting, termasuk ketika ada pelanggaran. Sanksi akan diterapkan oleh anggota masyarakat, dipimpin oleh sang pemimpin. Dengan cara demikian, keberadaan sanksi menjadi lebih diperhatikan. Orang yang bersalah atau melanggar, tidak hanya berhadapan dengan seorang pimpinan, tetapi juga dengan seluruh anggota masyarakat. Dengan cara tersebut, diharapkan sebuah sanksi dapat benar-benar diterapkan.

Dalam masyarakat modern, kita menghadapi sebuah keadaan di mana sanksi terkadang tidak dapat dilaksanakan. Banyak yang lebih menyandarkan terhadap hukum formal negara semata. Akibatnya, sebuah norma bersama terkadang dilanggar bersama-sama pula. Dalam kejadian yang ekstrem, korupsi dilakukan secara bersama-sama. Korupsi dan sejenisnya dianggap sebagai pelanggaran, hanya ketika si pelaku tertangkap. Meskipun masyarakat menaruh curiga terhadap keadaan kekayaan seseorang, lantaran belum tersentuh hukum formal negara, seseorang tersebut dapat melenggang.

Pada titik ini, sanksi sosial merupakan cara yang efektif. Pengucilan secara sosial, diharapkan menjadi cara agar seseorang tidak melaksanakan tindakan yang tercela. Diperbincangkan oleh masyarakat dalam nada negatif, diharapkan menjadi sebuah cambuk pembelajaran yang efektif.

Sebuah sanksi diharapkan memberi efek jera. Dengan menerima sanksi, perbuatan yang merugikan komunitas atau masyarakat diharapkan tidak akan terulang. Kesalahan yang tidak terulang akan membuat tujuan bersama lebih mudah diraih. Kita tidak disibukkan dengan menghukum salah satu anggota masyarakat, tetapi semua anggota masyarakat menjadi bagian dari potensi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pelanggaran Konstitusi

Dalam sebuah negara hukum, yang melatakan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, melanggar konstitusi merupakan pelanggaran yang sangat berat. Makna melanggar konstitusi adalah tidak melaksanakan mandat yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Konstitusi tertulis kita adalah UUD NRI Tahun 1945. Jadi, melanggar konstitusi maknanya adalah melanggar ketentuan yang telah disepakati dan ditulis dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "...yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang menyertainya. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 28J ayat (1) memberikan kewajiban setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Selain itu, masih banyak lagi kewajiban yang diemban oleh warga negara.

Beberapa kewajiban warga negara, antara lain:

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain".
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Selain kewajiban, ada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pasal 28A sampai 28J, misalnya, memuat berbagai macam hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Misalnya, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan [Pasal 28B ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali [Pasal 28E ayat (1)], dan lain sebagainya. Pasal 29 memastikan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan agama dan keyakinannya.

Tentu, masih banyak lagi hak yang dimiliki oleh warga negara. Bila kewajiban bermakna bahwa setiap warga negara harus patuh dan menjalankan, demikian pula dengan hak yang dimiliki warga negara, negara wajib bersungguh-sungguh memastikan bahwa hak warga negara dapat terpenuhi.

Jika kewajiban memberi konsekuensi hukum terhadap warga negara yang tidak patuh, hak bagi warga negara juga memiliki konsekuensi bagi negara untuk dituntut. Baik negara maupun warga negara, keduanya punya hak dan kewajiban. Dapat dituntut ketika melanggar atau tidak memenuhi amanat dari UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai contoh, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat (3) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitasi pelayanan umum yang layak. Sebagai warga negara, kita berhak menuntut pertanggungjawaban negara bila kondisi kemiskinan tidak kunjung membaik atau pelayanan kesehatan tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bila warga negara merasa bahwa negara tidak maksimal menjamin kedua pasal (ayat) tersebut, negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, dapat digugat.

3. Rangkuman



Norma merupakan sebuah aturan bersama yang disepakati. Karena itu, ia harus ditaati oleh seluruh elemen yang ada dalam komunitas yang menyepakati. Namun, ada banyak pelanggaran terjadi. Mengapa seseorang melanggar kesepakatan, setidaknya ada 5 alasan, yaitu (1) tidak mengetahui adanya sebuah kesepakatan norma tertentu, karena tidak tersosialisasikan dengan baik, (2) tidak paham terhadap norma tersebut, karena rumusan norma yang tidak bisa dimengerti, (3) menyepelekan terhadap norma, (4) tidak setuju terhadap isi norma, dan (5) tidak sengaja atau terpaksa.

Ada banyak jenis pelanggaran norma. Sebuah pelanggaran, terkadang tak hanya menabrak satu sumber norma. Mencuri, membunuh, dan berzina merupakan perbuatan yang melanggar keempat sumber norma sekaligus (agama, hukum, sosial, dan kesusilaan). Di sekolah, ada banyak kesepakatan yang dilanggar. Ada peraturan, misalnya, harus tepat waktu, harus bersikap jujur, menghormati guru dan orang tua, serta tidak boleh mengaktifkan *handphone* di ruang kelas ketika pelajaran berlangsung.

Kita masih sering mendengar adanya pelanggaran. Bukan hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi bahkan oleh figur teladan di lembaga pendidikan, seperti guru dan kepala sekolah. Misalnya pungutan liar di sekolah atau jual beli kursi dalam penerimaan peserta didik baru, yang dilakukan oleh oknum yang berprofesi sebagai kepala sekolah atau guru.

Kita semua memang harus berhati-hati, agar tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Marilah membiasakan diri untuk melaksanakan kesepakatan. Kita adalah anggota masyarakat atau komunitas tertentu, seperti sekolah. Apabila sebuah ketentuan telah disepakati bersama, harus kita laksanakan. Apabila tidak setuju, silakan menggunakan mekanisme yang juga disepakati bersama.

Kesepakatan (norma) berpotensi dilanggar siapa pun. Oleh karena itu, sebuah norma sebaiknya mengatur juga sanksi bagi yang melanggar. Sebuah norma harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pemimpin. Partisipasi anggota masyarakat menjadi penting, termasuk ketika ada pelanggaran. Sanksi akan diterapkan oleh anggota masyarakat, dipimpin oleh sang pemimpin.

Sebuah sanksi diharapkan memberi efek jera, bukan memberi hukuman. Dengan menerima sanksi, perbuatan yang merugikan komunitas atau masyarakat diharapkan tidak akan terulang. Kesalahan yang tidak terulang akan membuat tujuan bersama lebih mudah diraih bersama-sama.

Terkait dengan pelanggaran konstitusi. Dalam sebuah negara hukum yang melatakan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, melanggar konstitusi merupakan pelanggaran yang sangat berat. Konstitusi tertulis kita adalah UUD NRI Tahun 1945. Maka, melanggar konstitusi maknanya adalah melanggar ketentuan yang telah disepakati dan dituliskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, ada ketentuan hak dan kewajiban yang disediakan untuk warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang menyertainya. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 28J ayat (1) memberikan kewajiban setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Selain kewajiban juga ada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pasal 28A sampai 28J, misalnya, memuat berbagai macam hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 29 memastikan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan agama dan keyakinannya.

Masih banyak lagi hak yang dimiliki oleh warga negara. Bila kewajiban bermakna bahwa setiap warga negara harus patuh dan menjalankan, demikian pula dengan hak yang dimiliki warga negara, negara wajib bersungguh-sungguh memastikan bahwa hak warga negara dapat terpenuhi.

4. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- Apa saja materi yang telah saya pahami dengan baik, yang sedikit saya pahami, dan yang tidak saya pahami?
-
.....
.....
.....

- b. Mengapa ada materi yang kurang atau tidak saya pahami? Apakah karena saya kurang konsentrasi?
-
-
-

- c. Bagaimana cara mengusahakan agar saya bisa memahami semua materi dengan baik?
-
-
-

- d. Apakah ada materi-materi yang terkait dengan pengalaman sehari-hari dan perlu saya tindak lanjuti?
-
-
-

5. Uji Pemahaman



Isilah tabel berikut ini:

Identifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perwujudan Hak Warga Negara		
No.	Jenis Hak Warga Negara	Contoh Perwujudannya

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani beragam kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Namun, sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Mengapa hal tersebut masih terjadi?

.....
.....
.....

- b. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

.....
.....
.....

- c. Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

.....
.....
.....

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi dalam diskusi dan dialogPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian presentasi dalam kelasKeterampilan menyampaikan pendapat

► Unit 2

Musyawarah dalam Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945



Gambar 2.3 Musyawarah para pendiri bangsa

Sumber: ANRI

Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini:



1. Bagaimana sejarah singkat musyawarah para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945? Ceritakan!
2. Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan di lembaga sekolah? Apakah sudah akomodatif (menampung semua pendapat dan kepentingan bersama)?
3. Bagaimana memaknai keragaman warga negara Indonesia (suku, agama, ras, kondisi ekonomi, sosial, dan pilihan politik) menjadi potensi memajukan Indonesia?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik dapat menghubungkan proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan di sekolah dengan proses dan pelaksanaan konstitusi dan norma, sehingga muncul kesadaran perlunya mematuhi konstitusi dan norma tersebut sebagai kesepakatan bangsa Indonesia.

2. Aktivitas Belajar



- a. Bacalah sejarah perumusan Pancasila dan perubahan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pelajarilah semangat para pendiri bangsa dalam bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan yang menjunjung tinggi perbedaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Refleksikan sejarah perumusan Pancasila dan perubahan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam kehidupan generasi saat ini.



Sumber Belajar

Musyawarah dalam Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi, sumber hukum tertinggi di Indonesia. Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan melalui beberapa tahap dan secara hati-hati.

Misalnya, sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, perumusannya melalui diskusi dan debat yang panjang. Proses untuk mencapai kesepakatan terjadi dalam musyawarah melalui sidang BPUPK dan PPKI. Rumusan yang sempat disetujui oleh berbagai tokoh, semula adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, beberapa utusan dari Sulawesi (Sam Ratulangi), Kalimantan (Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor), Nusatenggara (I Ketut Pudja), dan Maluku (Latu Harhary) menyatakan keberatan.

Dalam sidang PPKI I, 18 Agustus 1945, setelah berkonsultasi dengan 4 tokoh muslim, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan, Bung Hatta mengusulkan perubahan. Tujuh kata setelah “Ketuhanan” dicoret dan berubah menjadi yang sekarang kita kenal, yakni “Ketuhanan Yang Maha

Esa". Demi persatuan dan kesatuan, perubahan dimungkinkan. Para tokoh muslim mengambil maknanya, bahwa rumusan tersebut tidak mengurangi semangat ketuhanan bagi pemeluk agama Islam.

Demikian pula dengan 4 sila yang lain, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", "Persatuan Indonesia", "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan", serta "Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia". Semua berawal dari usulan berbagai tokoh, seperti Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin. Dimusyawarahkan berkali-kali, berpidato, dan saling beradu argumentasi.

Dalam sidang BPUPK yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam pidato singkatnya pada hari pertama, Mohammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno juga mengusulkan 5 asas. Kelima asas itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di akhir pidato, Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila.

a. Rumusan I: Moh. Yamin

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri ke-Tuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
- 5) Kesejahteraan Rakyat

Selain usulan lisan, Moh. Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPK oleh Moh. Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

b. Rumusan II: Ir. Soekarno

Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan tiga paket usulan calon dasar negara, yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Soekarno pulalah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Moh. Yamin) yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu, rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

1) Rumusan Pancasila

- a) Kebangsaan Indonesia
- b) Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
- c) Mufakat,-atau demokrasi
- d) Kesejahteraan sosial
- e) ke-Tuhanan yang berkebudayaan

2) Rumusan Trisila

- a) *Socio-nationalisme*
- b) *Socio-demokratie*
- c) ke-Tuhanan

3) Rumusan Ekasila

- a) Gotong-Royong

c. Rumusan III: Piagam Jakarta

Usulan-usulan cetak biru (*blue print*) negara Indonesia telah dikemukakan para anggota BPUPK pada sesi pertama yang berakhir pada 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPK ditunjuk sebagai Panitia Kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPK yang telah masuk.

Pada 22 Juni 1945, Panitia Kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPK dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPK terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di ranah agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”.

Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Moh. Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/*declaration of independence*).

Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para “pendiri bangsa”.

1) *Rumusan kalimat*

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) *Alternatif pembacaan*

Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPK sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan

- [A] dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar,
- [A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,
- [A.2] persatuan Indonesia, dan
- [A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;] serta
- [B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

3) *Rumusan dengan penomoran (utuh)*

- a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e) Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4) *Rumusan populer*

Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:

- a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

d. Rumusan IV: BPUPK

Pada sesi kedua persidangan BPUPK yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945.

Dokumen tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda, yaitu *Declaration of Independence* (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikit pun).

Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPK tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta, yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam subanak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPK, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

1) Rumusan kalimat

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e) Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Rumusan V: PPKI

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945,

wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh. Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam, akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “*emergency exit*” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya, 18 Agustus 1945, usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu, dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo.

Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

1) *Rumusan kalimat*

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) *Rumusan dengan penomoran (utuh)*

- a) ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia,
- d) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
- e) Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Musyawarah di antara para pendiri bangsa tidak berjalan mulus begitu saja. Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” di atas, disertai oleh ancaman disintegrasi bangsa di awal pendirian negara kita, bahkan sampai sekarang masih ada perdebatan siapa yang pertama mencetuskan istilah “Pancasila”. Namun, pada akhirnya semua peserta sidang bermufakat untuk meletakkan persatuan dan kesatuan di atas ego dan kepentingan semua pihak. Akhirnya, Pancasila diterima sebagai dasar bernegara, menjadi ideologi final oleh semua pihak.

Oleh karena itu, para tokoh yang sekarang masih memperebutkan sejarah pencetus istilah “Pancasila” hendaknya mengambil langkah untuk bermufakat, bercompromi demi kemaslahatan bangsa dan negara. Istilah “Pancasila” telah menjadi milik kita semua, milik semua anak bangsa dan negara. Biarlah tetap menjadi “Pancasila”, menjadi rahasia sampai kapan pun sehingga tetap menjadi amal baik pencetus istilahnya tanpa perlu kita bersitegang berebut sejarah. Panggung sejarah saat ini adalah milik kita. Mari kita isi dengan mengamalkan 5 sila dalam Pancasila, bukan berebut mengambil sisi sejarah dan mengabaikan substansi Pancasila yang luhur.

UUD NRI Tahun 1945 sejerahnya lebih dramatis. Ia mengalami perubahan, bukan hanya bunyi pasal dan ayatnya, tetapi juga nama dan isinya. Dari UUD 1945, menjadi UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), UUD Sementara, dan kembali menjadi UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden. Pada tahun 1999 sampai 2002, setelah melalui musyawarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), banyak perubahan isi UUD 1945. Istilah yang dipakai juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945).

Sejarah perubahan konstitusi juga berdampak pada perubahan Pembukaan UUD 1945 sehingga bunyi sila Pancasila juga mengalami perubahan.

f. Rumusan VI: Konstitusi RIS

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya, pada akhir 1949, Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja.

Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, tetapi RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS, rumusan dasar negara terdapat dalam Mukadimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

1) Rumusan kalimat

“..., berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”

2) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- a) ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- b) perikemanusiaan,
- c) kebangsaan,
- d) kerakyatan,
- e) dan keadilan sosial.

g. Rumusan VII: UUD Sementara

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan, negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta.

Pada Mei 1950, hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis, yaitu RI Yogyakarta, Negara Indonesia Timur (NIT), dan Negara Sumatera Timur (NST). Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara.

Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No. 56, TLN RIS No. 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukadimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

1) Rumusan kalimat

“...,berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa,perikemanusiaan,kebangsaan,kerakyatan dan keadilan sosial,...”

2) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- a) ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- b) perikemanusiaan,
- c) kebangsaan,
- d) kerakyatan,
- e) dan keadilan sosial.

h. Rumusan VIII: UUD 1945

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan pada 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah, pada 5 Juli 1959, Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara.

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya:

- 1) Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

2) Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

1) *Rumusan kalimat*

“... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) *Rumusan dengan penomoran (utuh)*

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia
- d) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e) Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

i. **Rumusan IX: Versi Berbeda**

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

1) *Rumusan*

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- e) Keadilan sosial.

j. **Rumusan X: Versi Populer**

Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada subanak kalimat terakhir.

Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

1) Rumusan

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c) Persatuan Indonesia,
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua dilakukan melalui proses bermusyawarah. Menghadirkan berbagai pihak dan bermacam-macam pandangan. Bukan hanya berbeda sebagai alternatif pandangan, bahkan berseberangan. Ideologi-ideologi dunia memberikan pengaruh kepada para tokoh kita di tingkat nasional. Hal tersebut membuat jalannya musyawarah menjadi lebih seru.

Hari ini, Indonesia adalah milik kita semua. Generasi muda saat ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Regenerasi dan pergantian tampuk kepemimpinan pasti terjadi. Terpenting adalah semangat kita yang harus tetap sama: membangun Indonesia di atas fondasi keragaman. Keragaman adalah potensi maju bersama. Keragaman adalah fitrah, untuk disyukuri dan dimanfaatkan bagi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Keragaman hendaknya tidak dipandang sebagai potensi perpecahan.

Kemerdekaan Indonesia harus kita isi dengan memupuk kebersamaan, bersama menjaga kesatuan dan persatuan. Indonesia adalah negeri surga yang indah. Ada banyak pihak dari berbagai negara yang menginginkan Indonesia. Potensi sumber daya alam yang kita miliki menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk mengambilnya. Mereka ingin datang untuk menjajah dan mengeksplorasi. Kita adalah generasi yang akan menjaga dengan sebaik-baiknya.

3. Rangkuman



Perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Melalui beberapa tahap dan secara hati-hati. Misalnya, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", perumusannya melalui diskusi dan debat yang panjang. Proses mencapai kesepakatan terjadi dalam musyawarah beberapa kali dalam sidang BPUPK dan PPKI. Rumusan yang sempat disetujui oleh berbagai tokoh, semula adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya". Namun, berbagai tokoh perwakilan dari Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan keberatan. Akhirnya, rumusan tersebut berubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Demi persatuan dan kesatuan, perubahan dimungkinkan.

Musyawarah di antara para pendiri bangsa tidak serta-merta berjalan mulus. Musyawarah membahas sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" disertai oleh ancaman disintegrasi bangsa. Namun, pada akhirnya semua bermufakat untuk meletakkan persatuan dan kesatuan di atas ego dan kepentingan semua pihak.

UUD NRI Tahun 1945 sejarahnya lebih dramatis. Mengalami perubahan, bukan hanya bunyi pasal dan ayatnya. Ia bahkan mengalami perubahan nama dan isinya. Dari UUD 1945, menjadi UUD RIS, UUD Sementara, dan kembali menjadi UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden. Pada tahun 1999 sampai 2002, setelah melalui musyawarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), banyak perubahan isi UUD 1945. Istilah yang dipakai juga menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945).

Hari ini, Indonesia adalah milik kita semua. Generasi muda saat ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Regenerasi dan pergantian tampuk kepemimpinan pasti terjadi. Kemerdekaan Indonesia harus kita isi dengan memupuk kebersamaan, bersama menjaga kesatuan dan persatuan. Tidak mudah diadu domba dan tidak goyah oleh berbagai provokasi. Kita adalah generasi yang akan menjaga Indonesia dengan sebaik-baiknya.

4. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- Apa saja materi yang telah saya pahami dengan baik, yang sedikit saya pahami, dan yang tidak saya pahami?
-
.....
.....

- Mengapa ada materi yang kurang atau tidak saya pahami? Apakah karena saya kurang konsentrasi?
-
.....
.....

- c. Bagaimana cara mengusahakan agar saya bisa memahami semua materi dengan baik?
-
-
-
-

- d. Apakah ada materi-materi yang terkait dengan pengalaman sehari-hari dan perlu saya tindak lanjuti?
-
-
-
-

5. Uji Pemahaman



- a. Bagaimana pendapatmu tentang makna musyawarah?

.....

.....

.....

.....

- b. Siapa saja yang mengusulkan rumusan Pancasila?

.....

.....

.....

.....

- c. Ceritakan secara ringkas proses musyawarah para pendiri bangsa dalam sejarah perumusan Pancasila!
-
.....
.....

- d. Bagaimana seharusnya musyawarah diselenggarakan, apakah kita perlu memilih orang-orang tertentu sebagai peserta dalam musyawarah?
-
.....
.....

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi dalam diskusi dan dialogPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian presentasi dalam kelasKeterampilan menyampaikan pendapat

► Unit 3

Simulasi Musyawarah para Pendiri Bangsa



Sumber: suara.com/Google Maps (2020)

Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah:



1. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Apa saja yang disampaikan oleh para pendiri bangsa dalam musyawarah perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
3. Bagaimana suasana musyawarah di antara para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik dapat menyimulasikan musyawarah para pendiri bangsa berdasarkan ide-ide yang lebih kompleks tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.



2. Aktivitas Belajar

1. Tontonlah video tentang sejarah perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terlebih dahulu di rumah.
2. Usulkan diri kalian untuk bermain peran menjadi siapa dan apa isi materi yang akan disampaikan sang tokoh.
3. Ikuti instruksi guru, menerima peran apa pun, termasuk ketika berbeda dari usulan kalian.



Sumber Belajar

Kita telah mengetahui sejarah perumusan Pancasila dan sejarah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Semua melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan secara elegan dan setara, tidak ada yang diberi posisi dominan di atas yang lain. Semua pihak berhak menyampaikan pendapat, termasuk keberatan atas semua sila Pancasila. Semangat yang dipegang adalah persatuan dan kesatuan. Hal tersebut yang membuat ideologi negara dapat diterima oleh semua elemen. Kita pun dapat menyelenggarakan negara dengan aman dan sentosa.

Kali ini kalian akan melakukan simulasi bagaimana proses musyawarah itu berjalan, bagaimana pidato disampaikan, dan bagaimana debat seru terjadi. Sebagian dari kalian akan bermain peran menjadi para tokoh yang sedang berpendapat. Sebagian lagi menjadi peserta sidang. Kalian tidak bermain dalam beberapa kelompok (regu), melainkan bersama-sama satu kelas sekaligus. Semua berperan dalam posisi tertentu. Diharapkan dapat secara total memainkan peran yang telah diberikan.

Dalam permainan peran ini, kalian akan dipandu dan diarahkan oleh guru. Salah satu bahan untuk simulasi adalah video berjudul "Sidang BPUPK", bisa diakses melalui tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=zkAw7gtUg9c>. Mengingat video tersebut berdurasi cukup panjang, diharapkan kalian telah menontonnya di rumah agar kalian memiliki keleluasaan waktu untuk menonton video yang lain, untuk memperkaya pemahaman sejarah perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kutipan Pidato Bung Karno dalam Sidang BPUPK Tanggal 1 Juni 1945

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota *Dokuritsu Zyuni Tyoosakai* mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang *Dokuritsu Zyuni Tyoosakai* untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nati akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofische grondslag*" itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan: Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan "merdeka".

Merdeka buat saya ialah "*political independence*", *politieke onafhankelijkheid*. Apakah yang dinamakan *politieke onafhankelijkheid*?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: Tatkala *Dokuritsu Zyuni Tyoosakai* akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini "*zwaarwichtig*" akan perkara yang kecil-kecil "*Zwaarwichtig*" sampai kata orang Jawa "*jelimet*". Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai *jelimet*, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai *jelime!* Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud! Di situ ternyata bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu! Toh Saudi Arabia merdeka.

Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat Sovyet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovyet adakah rakyat Sovyet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Sovyet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovyet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia Merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, PT Zimukyokutyo! Berdirilah saya punya buku, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai *jelimet* hal ini dan itu dahulu semuanya! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai *jelimet*, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, sampai di lobang kubur! (tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama “*Mencapai Indonesia Merdeka*”. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, *politike onafhankelijheid*, *political independence*, tak lain dan tak bukan, ialah suatu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, in *one night only!* kata Amstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyad dengan 6 orang! Sesudah “jembatan” itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai *nomade*, yaitu orang Badui, diberi pelajaran bercocok-tanam. *Nomade* diubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, semuanya di seberang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovyet Rusia Merdeka, telah mempunyai *Djnepprproststoff*, dan yang maha besar di sungai *Djeppr*? Apa ia telah mempunya radio-station, yang menyundul ke angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovyet Rusia Merdeka telah dapat membaca dan menulis?

Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolah, baru mengadakan *Greche*, baru mengadakan *Djnepprprostoff*! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan *jelimet*, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat, jikalau tuan-tuan demikian, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. Dua milyun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyun pemuda itu semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!!! (Tepuk tangan riuh)....

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi *zwaarwichtig*, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia Merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan “INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka Sekarang, sekarang, sekarang! (Tepuk tangan riuh)....

3. Rangkuman



Bermusyawarah adalah jalan terbaik dalam mencapai kesepakatan bersama, termasuk dalam mencapai rumusan bersama yang terkait dengan pemerintahan. Semua perwakilan hendaknya terlibat dalam sebuah musyawarah. Berbagai pendapat hendaknya ditampung, dicarikan jalan keluar terbaik ketika ada perbedaan yang tajam.

Di awal kemerdekaan, ada sidang-sidang BPUPK dan PPKI. Dalam kedua sidang tersebut, para pendiri bangsa bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kita telah mendapatkan materi tentang perbedaan pendapat dalam sidang-sidang tersebut.

Bagaimana mereka bermusyawarah? Bagaimana mengatur musyawarah dengan keragaman pandangan antar-peserta? Bagaimana pidato dan debat antar-peserta sidang terjadi? Dalam sesi pertemuan kali ini, kalian akan melakukan simulasi penyelenggaraan musyawarah para pendiri bangsa tersebut. Kalian akan bermain peran menjadi siapa dan menyampaikan substansi yang dipidatokan oleh para tokoh tersebut.

4. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- Apa saja materi yang telah saya pahami dengan baik, yang sedikit saya pahami, dan yang tidak saya pahami?

.....
.....
.....
.....

- Mengapa ada materi yang kurang atau tidak saya pahami? Apakah karena saya kurang konsentrasi?

.....
.....
.....
.....

c. Bagaimana cara mengusahakan agar saya bisa memahami semua materi dengan baik?

.....

.....

.....

d. Apakah ada materi-materi yang terkait dengan pengalaman sehari-hari dan perlu saya tindak lanjuti?

.....

.....

.....

5. Uji Pemahaman



a. Siapa tokoh yang paling menarik bagi kalian?

.....

.....

.....

b. Apa isi pesan yang disampaikan sang tokoh tersebut?

.....

.....

.....

- c. Sebutkan satu kalimat penting yang disampaikan oleh setidaknya dua pendiri bangsa dalam sidang perumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
-
-
-
-

- d. Bagaimana pendapat kalian, bila kalimat penting tersebut dikaitkan dengan keadaan saat ini?
-
-
-
-

- e. Setelah sesi ini, apakah kalian tertarik untuk terlibat dalam musyawarah-musyawarah pemuda di tingkat RT atau Desa (Kelurahan)?
-
-
-
-

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi dalam diskusi dan dialogPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian presentasi dalam kelasKeterampilan menyampaikan pendapat

► Unit 4

Analisis Regulasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945



Pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam unit ini adalah:

1. Apakah nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya?
2. Bagaimana bentuk internalisasi Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik dapat memberikan catatan kritis terhadap isi regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.



2. Aktivitas Belajar

- a. Pelajarilah hubungan 5 sila dengan rumusan pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Diskusikanlah bagaimana nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945.
- c. Bacalah salah satu peraturan perundang-undangan secara lengkap, lalu berikan komentar sila Pancasila keberapa yang telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sumber Belajar

Pancasila Tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maknanya adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara harus tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi konstitusi, dirumuskan dalam norma hukum, yang dapat menerjemahkan 5 sila Pancasila. Selanjutnya, semua produk perundang-undangan yang ada di Indonesia harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, sebagai sumber hukum tertinggi.

Kita mulai dengan memeriksa pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Bila kita hubungkan dengan Pancasila, akan ketemu pengelompokan sebagai berikut:

No.	Sila Pancasila	UUD NRI Tahun 1945
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 29, Bab Agama
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Pasal 28A-28J, Bab Hak Asasi Manusia
3.	Persatuan Indonesia	Pasal 1, Bab Bentuk dan Kedaulatan Pasal 25, Bab Wilayah Negara Pasal 26-28, Bab Warga Negara dan Penduduk Pasal 30, Bab Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 35-36C, Bab Bendera, Bahasa dan Lambang Indonesia, serta Lagu Kebangsaan

4	Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Pasal 2-3, Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
		Pasal 4-16, Bab Kekuasaan Pemerintah
		Pasal 17, Bab Kementerian Agama
		Pasal 18-18B, Bab Pemerintah Daerah
		Pasal 19-22B, Bab Dewan Perwakilan Rakyat
		Pasal 22C-22D, Bab Dewan Perwakilan Daerah
		Pasal 22E, Bab Pemilihan Umum
		Pasal 23-23D, Bab Hak Keuangan
		Pasal 23E-23G, Bab Badan Pemeriksa Keuangan
		Pasal 24-25, Bab Kekuasaan Kehakiman
5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Pasal 31-32, Bab Pendidikan dan Kebudayaan
		Pasal 33-34, Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Sila yang paling sedikit diterjemahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya ada Pasal 29 yang terdiri dari ayat (1) dan (2). Namun, satu pasal tersebut telah menunjukkan posisi negara yang melindungi kebebasan beragama. Sila kedua diterjemahkan ke dalam 10 pasal yang rinci mengenai ragam hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Paling banyak adalah sila keempat, pasalnya mencakup tata aturan penyelenggaraan dan kelembagaan negara. Mulai dari MPR, DPR, DPD, BPK, sampai terkait dengan Pemilihan Umum, Kekuasaan Pemerintah dan Keuangan Negara. Sila kelima hanya 4 pasal, tetapi posisinya sebenarnya *powerfull* karena mengatur pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.

Apakah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut cukup? Masing-masing kita bisa berbeda pendapat. Apabila kita memiliki usulan penambahan atau pengurangan pasal UUD NRI Tahun 1945, boleh ditulis dan diberikan penjelasan atau argumentasi yang kuat. Apabila MPR melakukan sidang untuk meninjau UUD NRI Tahun 1945, usul kita bisa disampaikan.

Internalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan

Pancasila diterjemahkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Berikutnya UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan di bawahnya, terdiri dari TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan semua peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila.

Berikut tulisan dari Dr. Ali Taher Parasong, anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024, kelahiran Flores Timur. Tulisan ini lebih jauh menyampaikan tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan.

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Oleh: Dr. Ali Taher Parasong, SH. MH.

Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara (philosophische gronslag). Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ada lima prinsip sebagai philosophische grondslag bagi Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya.

Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda.

Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunya fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejarah membuktikan pada 1 Oktober 1965, persatuan dan kesatuan segenap kekuatan yang setia kepada Pancasila mampu mematahkan pemberontakan G30S/ PKI yang bertujuan mengubah Pancasila dan meninggalkan UUD 1945. Peristiwa tersebut membuktikan usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan mendapat perlawanan rakyat Indonesia.[2]

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijakan kepada nilai-nilai Pancasila.

Makalah ini akan membahas tentang negara hukum Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila mengandung lima asas, yaitu Pertama, asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [3] Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang ber-Tuhan, agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya dan toleransi harus berdasarkan pada Ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar, yaitu freedom (kebebasan), rule of law (aturan hukum) dantolerance (toleransi)

Kedua, asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial.[4]

Ketiga, asas kebangsaan atau persatuan dalam kebhinekaan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan (intervensi) dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri.[5]

Keempat, asas demokrasi permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang artinya tanpa persetujuan rakyat Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah.[6]

Kelima, asas keadilan sosial.[7] Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara.

Pemikiran negara hukum Indonesia, pada satu sisi berkiblat ke barat dan pada sisi lain mengacu nilai-nilai kultural Indonesia asli. Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pengembangan model negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum.[8] Pancasila merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sesuai dengan pendapat Daniel S Lev, maka negara hukum Pancasila menjadi paham negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.[9] Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan materiil, karena selain menggunakan undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum.[10]

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Konsep Negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.[11]

Negara hukum Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama.

Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti -bukti empiris bahwa elalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya.

Pada Sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pernyataan ini secara eksplisit telah mengamatkan kepada bangsa Indonesia agar mengedepankan musyawarah. Dalam melaksanakan amanat tersebut, lembaga permusyawaratan dihidupkan pada semua jenjang/strata sosial dan negara. Lembaga permusyawaratan diberi wewenang untuk merumuskan hukum yang terbaik bagi komunitasnya dan penerapannya dalam bermusyawarah harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang tercakup dalam Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila tidak bisa lepas dari konsep rechtsstaat. Hal ini nampak dari pemikiran Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945. Negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam pandangan Soepomo, ada dua cara pandang dalam melihat hubungan masyarakat, yaitu; pertama, cara pandang individualistik atau asas perseorangan, di mana perseorangan lebih diutamakan dibandingkan dengan organisasi atau masyarakat. Pola pemikiran ini berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kedua, cara pandang integralistik atau asas kekeluargaan, dimana masyarakat diutamakan dibandingkan dengan perseorangan. Dari kedua konsep ini, Indonesia cenderung lebih sesuai dengan yang kedua, yaitu konsep integralistik.

Selaras dengan pandangan Soepomo, Muhammad Yamin menyatakan, "Republik Indonesia adalah suatu negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang".[12]

Pandangan para pendiri negara tersebut, menunjukkan ide rechtsstaat mempunyai pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain ada kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia. Ide khas tersebut terlontar dalam gagasan yang disebut dengan negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila memiliki karakter tersendiri yang pada satu sisi ada kesamaan dan ada perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik rechtstaat dan rule of law. Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat atau the rule of law. Negara hukum Indonesia, menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan.

Menurut Sunaryati Hartono, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu harus diartikan dalam artinya yang materiil.[13] Suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law.

Negara hukum Pancasila di samping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule of law. Pada sisi lain, negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikannya negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.[14]

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan sistem hukum nasional diharapkan lahir produk hukum yang demokratis, yaitu tercapainya keadilan, ketertiban, keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan dan ketenangan.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai-nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan dan keharusan. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi keharusan. Notonagoro, membagi nilai-nilai menjadi tiga macam, yaitu pertama, nilai materiil. Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Kedua, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai-nilai vital.[15]

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. [16] Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan wujud cita-cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila.[17]

1. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, atas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama.[18] Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak.

Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, atas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara.

Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa.[19] Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Pidato Soekarno tersebut merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPKI dalam pemandangan umum mengenai dasar negara. Para anggota BPUPKI berpendapat pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara. Pendapat ini menunjukkan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan.

Pada mulanya, sebagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”.

Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tidak mencantumkan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”.

Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori

nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang mendefinisikan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.

Nilai Ketuhanan yang maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan antara Tuhan manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksplorasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Kemanusian yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya.[20]

3. Nilai Persatuan

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.[21]

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Asas kesatuan dan persatuan selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan.

Sila Persatuan Indonesia, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Dalam tataran empiris munculnya nilai baru berupa demokratisasi dalam bernegara melalui pemilihan langsung harus selaras dengan sila Persatuan Indonesia. Otonomi daerah yang tampaknya lebih berauan negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Semangat untuk membela wilayah melalui otonomi daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan wilayah.

Persatuan Indonesia merupakan implementasi nasionalisme, bukan chauvinisme dan bukan kebangsaan yang menyendirikan. Nasionalisme menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Nasionalisme dengan internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosio nasionalisme

4. Nilai-Nilai Kedaulatan Rakyat

Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

Kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Musyawarah untuk

mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern.

5. Nilai Keadilan Sosial

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal

Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh hakim sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan sosial.[22] Peradilan berfungsi menerapkan hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan; segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

D. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga negara.

Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.

Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi dan sosial Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain, ketuhanan yang maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus lebih bersifat substansial, yaitu menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara, berdemokrasi dan hukum.

[1] Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 91.

[2] A.A. Oka Mahendra, Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat, Denpasar: Manikgeni, 1997, hlm.25.

[3] Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 67.

[4] Ibid, hlm.125

[5] Ibid, hlm. 249. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang Negara Republik Indonesia, yaitu "Garuda Pancasila"(Pasal 36A), Bendera Kebangsaan, yaitu "Sang Saka Merah Putih"(Pasal 35), bahasa persatuan "Bahasa Indonesia" (Pasal 36), lagu kebangsaan "Indonesia Raya" (Pasal 36B), dan lambang persatuan dan kesatuan "Bhinneka Tunggal Ika" (Pasal36A)

[6] Ibid, hlm.383

[7] Ibid, hlm, 491.

[8] JE Sahetapy, Runtuhnya Etik Hukum, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 169.

[9] Daniel S' Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta:LP3ES, 1990, hlm.514.

- [10] Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", Makalah, Jakarta:1977,hlm.4.
- [11] J.H.A. Logeman, Over de theorie van een stelling staatsrecht, Leiden: Universitaire, 1948, dalam Makkatutu dan J.C Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru, 1975, hlm.95.
- [12] Mohammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta:Djambatan, 1952, hlm.75.
- [13] Sunaryati Hartono, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1973, hlm. 35.
- [14] Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.70.
- [15] Lihat Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta:Paradigma, 2004, hlm.89.
- [16] Hendra Nurtjahyo,"Negara Hukum dan Konstitusi: Reaktualisasi Nilai-Nilai Ketuhanan Dalam Nomokrasi Pancasila", Jurnal Hukum Panta Rei, Volume I, Nomor 1, Desember 2007, hlm.87.
- [17] Esmi Warasih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang:PT Suryandara, 2006, hlm.43.
- [18] Mochtar Kusumaatmadja, op cit, hlm.187.
- [19] Tahir Azhary,Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Bulan Bintang, 1992, hlm.96.
- [20] Ria Casmi Arrsa, "Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila Sebagai Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa", Makalah, 2010, hlm.39.
- [21] Mochtar Kusumaatmadja, op cit, hlm.187.
- [22] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 45-53.

Sumber: <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>

3. Rangkuman



Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maknanya adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara harus tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, semua produk perundang-undangan yang ada di Indonesia harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Ada banyak pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan cermin pelaksanaan sila dalam Pancasila. Misalnya, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) merupakan cermin pelaksanaan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sepuluh pasal, Pasal 28A sampai 28J merupakan upaya pelaksanaan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pasal 31-32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta Pasal 33-34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi cermin dari sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pancasila diterjemahkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Berikutnya UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan di bawahnya, terdiri dari TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan peraturan perundang-undangan semua secara otomatis mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila.

4. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

- a. Apa saja materi yang telah saya pahami dengan baik, yang sedikit saya pahami, dan yang tidak saya pahami?

.....
.....
.....
.....

- b. Mengapa ada materi yang kurang atau tidak saya pahami? Apakah karena saya kurang konsentrasi?

.....
.....
.....
.....

- c. Bagaimana cara mengusahakan agar saya bisa memahami semua materi dengan baik?

.....
.....
.....
.....

- d. Apakah ada materi-materi yang terkait dengan pengalaman sehari-hari dan perlu saya tindak lanjuti?
-
-
-

5. Uji Pemahaman



- a. Berikan contoh internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
-
-
-

- b. Apa perasaan kalian jika menemukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
-
-
-

- c. Apa yang akan kalian lakukan bila menemukan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
-
-
-

- d. Bacalah salah satu peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. Periksalah, setidaknya, 7 pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Lakukan identifikasi, pasal-pasal tersebut merupakan cerminan dari sila ke berapa dari Pancasila. Kerjakan dengan mengisi tabel berikut:

No.	Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan	Mencerminkan Pengamalan Sila Keberapa
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi dalam diskusi dan dialogPemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Efektivitas penyajian presentasi dalam kelasKeterampilan menyampaikan pendapat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII
Penulis: Ahmad Asroni, dkk.
ISBN: 978-602-244-657-6 (jil.3)



Bagian 3

Bhinneka Tunggal Ika

A. Gambaran Umum

Di kelas X, kalian telah mempelajari bagaimana sebuah identitas terbentuk. Identitas, baik individu maupun kelompok, adakalanya tercipta secara natural, juga dibentuk secara sosial. Kalian telah mempelajari bagaimana pentingnya, mengenali, menghargai, dan membangun upaya kolaborasi kebudayaan. Terakhir, kalian juga telah mempelajari bagaimana menanamkan kebanggaan akan kekayaan atau jati diri yang dimilikinya, tanpa merendahkan identitas yang dimiliki oleh kelompok lain serta menunjukkan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita.

Sebagian besar materi pada kelas XI juga adalah penajaman dari apa yang kalian pelajari di kelas X. Sebagai tambahan, di kelas XI kalian juga mempelajari dengan objektif bagaimana kasus-kasus atau peristiwa yang merusak kebinekaan. Kalian telah mengenali bagaimana latar belakang diskriminasi terjadi, siapa yang melakukan, dan siapa yang menjadi korbannya.

Apa yang kalian dapatkan di kelas X dan XI akan menjadi fondasi untuk memahami pembahasan mengenai jati diri dan kebinekaan di kelas XII. Bedanya hanya pada pengembangan untuk mengajinya secara kritis, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi, pelabelan negatif, dan perundungan.

B. Peta Konsep



C. Capaian Pembelajaran

Pembelajaran yang ingin dicapai pada bagian ini adalah kemampuan peserta didik untuk

1. menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas;
2. berespons secara memadai terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik;
3. memahami pentingnya dan menunjukkan sikap saling menghormati dalam mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung;
4. aktif mempromosikan kebinekaan, mempertautkan kearifan lokal dengan budaya global, serta mendahulukan produk dalam negeri; dan
5. menganalisis secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan dan secara kreatif dan inovatif memberikan solusinya.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Group Resume (Resum Kelompok)** adalah salah satu model pembelajaran kelompok yang biasanya menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh individu. *Resume* akan menarik dilakukan dalam grup dengan tujuan membantu peserta didik menjadi lebih akrab.
2. **Grafik Pengorganisasikan TIK**, grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi**, kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek**, kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. **Diskusi Kelompok**, berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
6. **Metode Socratic Circles** merupakan suatu metode pembelajaran yang digunakan dengan percakapan, perdebatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berdiskusi dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan. Peserta didik dibagi menjadi 2 peran, *circle* yang pertama sebagai peserta diskusi, *circle* yang kedua sebagai *observer*.
7. **Jurnal Harian**, mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.
8. **The Power of Two (Kekuatan Dua Kepala)**, aktivitas pembelajaran ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. Strategi ini memiliki prinsip bahwa berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri.
9. **Project Based Learning**, metode pembelajaran berbasis proyek/kegiatan. *Project based learning* merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*) di mana peserta didik melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam konteks ini, peserta didik secara konstruktif dan kolaboratif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap suatu permasalahan.

E. Skema Pembelajaran

Judul Warga Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Menjadi Warga Dunia	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	<p>Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh dan keanggotaan kelompok lokal, regional, dan nasional terhadap pembentukan identitas.</p> <p>Peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan fenomena identitas ganda, bineka atau <i>multiple identities</i> yang melekat pada diri individu atau kelompok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ragam identitas dalam Diri Kita Menemukan Kita dalam Diri Meraka 	<ul style="list-style-type: none"> Warga Dunia Keragaman Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Kelompok Presentasi Refleksi 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Kelompok Presentasi Tanya Jawab 	Sumber Utama <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 1 Buku Siswa
Kolaborasi dan Kerjasama Lintas Budaya	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	<p>Peserta didik memahami pentingnya promosi perutkaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung.</p> <p>Peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan sikap saling menghormati dalam mempromosikan perutkaran dan kolaborasi budaya.</p>	<p>Pentingnya promosi perutkaran dan kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi budaya Multikultural Komunikasi lintas budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Membahas hasil diskusi <i>The Power of Two</i> <i>Socrative circles</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 2 stay 3 stay/ gallery walk 	Sumber Utama <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 2 Buku Siswa Pengayaan <ul style="list-style-type: none"> Internet Media massa Lingkungan sekitar

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
1. Kampanye Keragaman Budaya	1 x pertemuan dengan 4 jam pelajaran	Peserta didik diajuk untuk turut aktif dalam mempromosikan kebinekaan, mempartautkan kearifan lokal dengan budaya global, dan mendahulukan produk dalam negeri.	Demo Masak atau Menghidangkan Kuliner Daerah	• Nusantara • Kampanye • Keragaman • Kuliner	• Project Based Learning • Demo Masak • Mencari dan Menghidangkan Kuliner Nusantara • Refleksi	• Sosialisasi di Media Sosial	Sumber Utama <ul style="list-style-type: none">Bacaan Unit 3 Buku Siswa Pengayaan <ul style="list-style-type: none">https://sains.kompas.com/read/2018/12/20/140400723/toleransi-yang-sebenarnya-di-indonesia-bukan-nai-mustahil?page=all
Menjadi Duta Perdamaian	3 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik menganalisis secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan. Peserta didik diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan yang merusak kebinekaan tersebut secara kreatif dan inovatif. Peserta didik merespon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik.	Menganalisis secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan. Peserta didik diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan yang merusak kebinekaan tersebut secara kreatif dan inovatif. Peserta didik merespon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik.	• Diskriminasi • Keragaman • Tradisi • Memahami yang Lain • Menjadi Duta Perdamaian • Memahami Orang Lain (Understanding Others)	• Diskusi Kelompok • Studi Kasus • Presentasi • Tanya Jawab • Refleksi • Intoleransi	• Sosialisasi di Media Sosial	Sumber Utama <ul style="list-style-type: none">Bacaan Unit 4 Buku Siswa

► Unit 1

Menjadi Warga Dunia



Unit ini hendak mengkaji tentang eksistensi kita sebagai warga dunia. Untuk memahami bagaimana hubungan tersebut, kita bisa menelusurinya melalui pertanyaan berikut:

Sebagai warga dunia, apa sikap yang harus kita tunjukkan terhadap ragam jati diri serta identitas yang ada di berbagai belahan dunia?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh dari keanggotaan kelompok lokal, regional, dan nasional terhadap pembentukan identitas. Peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan fenomena identitas ganda, bineka atau *multiple identities* yang melekat pada diri individu atau kelompok.

2. Aktivitas Belajar I



Isilah tabel KWL. KWL adalah kepanjangan dari *What I Know*, *What I Want to Know*, dan *What I Learned*, yang berarti “Apa yang saya tahu”, “apa yang saya ingin ketahui”, dan “apa yang telah saya ketahui”.

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

- Apa yang kalian pahami mengenai masyarakat global? Apa yang kalian pahami tentang kita dan globalisasi bisa saling memengaruhi?
- Tuliskan apa yang ingin kalian ketahui tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global.

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk merefleksikan identitas, keragaman, serta nilai-nilai kehidupan bersama sebagai masyarakat dunia.

PF Dahler, Tokoh Pergerakan Nasional Keturunan Indo-Belanda

Penulis Widya Lestari Ningsih | Editor Nibras Nada Nailufar

KOMPAS.com - Pieter Frederich Dahler, atau lebih dikenal sebagai PF Dahler atau Frits Dahler, adalah seorang politisi dan aktivis keturunan Indo-Belanda dalam pergerakan nasional.

Lahir di Semarang pada 21 Februari 1883, ia mengawali karier sebagai pejabat di kantor pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, PF Dahler terjun ke dunia pergerakan nasional, menjadi guru di sekolah-sekolah kolonial, hingga menjadi anggota BPUPKI.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PF Dahler resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Amir Dahlan.

Namun, menjelang akhir hidupnya, ia sempat ditangkap oleh Belanda karena dianggap sebagai pengkhianat.

Bekerja sebagai kontrolir Belanda

Tidak banyak diketahui tentang masa muda ataupun sejarah pendidikan yang pernah ditempuh PF Dahler.

Jejak kariernya dapat ditelusuri ketika ia telah bekerja sebagai kontrolir (pengawas) di Sumatera Barat.

Dahler menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil bagi pemerintahan Hindia Belanda antara 1903-1917.

Pada 1918, PF Dahler mulai berkenalan dengan E.F.E. Douwes Dekker, yang kemudian menjadi teman seperjuangannya.

Terjun sebagai aktivis pergerakan nasional

Mengikuti jejak Douwes Dekker, PF Dahler bergabung dengan Insulinde, yakni organisasi lanjutan dari *Indische Partij*.

PF Dahler bahkan dipilih sebagai pemimpin Insulinde dan menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) antara 1922-1930, mewakili partainya itu.

Bersama dengan E.F.E. Douwes Dekker, ia menjadi salah satu tokoh pergerakan turunan Belanda yang memperjuangkan pemerintahan otonom untuk Hindia Belanda.

PF Dahler juga mendukung assimilasi antara keturunan Indo-Eropa dan pribumi Indonesia dalam satu nasionalisme Hindia.

Memasuki tahun 1930-an, PF Dahler menjadi jurnalis serta pemimpin redaksi untuk surat kabar Bintang Timoer dan Penindjaoean, di mana ia berteman dengan Amir dan Sam Ratulangi.

Selain itu, PF Dahler juga mengajar di Ksatrian Instituut, yang didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker, dan Pergoeroen Rakjat Batavia.

Peran selama masa pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, posisi keturunan Indo-Eropa menjadi semakin serba salah.

Penjajah Jepang ragu-ragu untuk memenjarakan orang-orang keturunan Indo karena membutuhkan bantuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.

Selama periode ini, PF Dahler tetap konsisten dengan keyakinannya tentang integrasi keturunan Indo ke dalam masyarakat pribumi Indonesia.

PF Dahler sebenarnya lebih menyukai istilah "Eurasia" daripada istilah yang lebih umum, Indo-Eropa.

Pada Agustus 1943, ia kemudian ditunjuk sebagai kepala Kantor Oeroesan Peranakan (KOP), yakni organisasi Jepang yang khusus menangani masalah penduduk Indo-Eropa.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, PF Dahler adalah satu-satunya keturunan Indo yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Ditangkap oleh Belanda

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PF Dahler menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI).

Bersama dengan Soekarno dan Sjahrir, ia terus mendorong orang-orang Indo untuk bergabung dengan revolusi nasional.

Namun, upaya mereka digagalkan oleh kelompok ekstremis selama periode Bersiap, yang sering melakukan kekerasan terhadap keturunan Indo.

Pada 12 April 1946, PF Dahler ditangkap oleh Belanda di Jakarta dengan alasan yang tidak jelas. Ia dituduh sebagai pengkhianat karena dianggap pernah bekerja-sama dengan Jepang.

Karena tidak terbukti melakukan kejahatan, ia kemudian dilepaskan pada 15 April 1947.

Selama satu tahun masa penahanannya, PF Dahler sempat beberapa kali dipindahkan.

Mulanya ditahan di Penjara Glodok, kemudian dipindahkan ke Penjara Gang Tengah, dan akhirnya ke Pulau Onrust. Akhir hidup Setelah bebas, PF Dahler langsung berangkat ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.

Pada 13 Maret 1948, ia ditunjuk sebagai Kepala Balai Bahasa di Kementerian Pendidikan karena dianggap telah berjasa dalam meletakkan dasar-dasar bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia.

Namun, tidak lama setelah itu, PF Dahler jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada 7 Juni 1948. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Mrican, Yogyakarta.

Sumber: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/11/100000479/pf-dahler-tokoh-pergerakan-nasional-keturunan-indo-belanda?page=all#page1>.

Terhadap bacaan di atas, apa poin yang kalian dapatkan kaitannya dengan identitas, keragaman, serta nilai-nilai kehidupan bersama sebagai masyarakat dunia?

3. Aktivitas Belajar 2



Pada dunia yang sudah terhubung, mobilisasi penduduk serta pertukaran produk menjadi lebih mudah. Banyak warga negara kita yang bekerja di luar negeri, bahkan berpindah kewarganegaraan. Produk buatan dalam negeri juga sudah merambah pasar global. Kebudayaan pun demikian halnya. Situasi berkebalikan juga kita temukan. Banyak warga negara asing yang menyambangi Indonesia. Produk luar negeri serta kebudayaannya, masuk ke negara kita. Singkatnya, kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang sudah terkoneksi dengan warga dunia lainnya.

- a. Sekarang, coba kalian kenali, apa dan siapa saja yang berasal dari negara kita yang telah menjelajahi belahan negara lain di dunia.
- b. Secara berkelompok, kalian coba identifikasi tentang bagian dari kita yang telah menjelajahi bangsa-bangsa lain di dunia.
- c. Buatlah infografis sederhana untuk mengidentifikasi hal tersebut, bisa secara individu atau berkelompok.

Contoh:



Barrack Obama

Presiden Amerika Serikat
2008 dan 2012

Ayah tirinya
warga Indonesia

Pernah tinggal dan
bersekolah di Jakarta

Barrack Obama

Gambar 3.1 Barrack Obama

Sumber: Biography.com

4. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....

5. Rangkuman



- Jati diri yang melekat pada diri kita hakikatnya adalah identitas ganda atau *multiple identities*, tidak tunggal. Ada banyak identitas yang melekat pada diri kita. Karenanya, pada diri kita, ada “mereka.”
- Dunia yang semakin terhubung memudahkan siapa pun untuk saling berbagi informasi serta mempromosikan apa pun: produk, kebudayaan, serta tata nilai yang dimiliki bangsanya.
- Karena sudah menjadi bagian dari desa dunia (*global village*), persaingan atau kompetisi adalah keniscayaan. Kompetensi serta kemampuan untuk bersaing menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Kesiapan untuk menghadapi situasi ini mutlak dibutuhkan, salah satu caranya dengan meningkatkan kompetensi serta kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.



6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

- a. Dengan kecanggihan teknologi informasi yang dimiliki, produk, budaya, serta nilai apa yang bisa kita kenalkan kepada dunia?
-
.....
.....

- b. Derasnya arus informasi membuat dunia saling terhubung. Apa manfaat yang bisa kalian dapatkan dari situasi seperti ini?
-
.....
.....



7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Konten dan identifikasi peserta didik terhadap eksistensi kita sebagai bagian dari warga duniaPenugasan kepada peserta didik untuk mengelaborasi lebih lanjut contoh dari eksistensi kita dalam masyarakat globalKonten infografis	<ul style="list-style-type: none">Kerja sama timKontribusi terhadap apa yang dihasilkan oleh tim tersebut	<ul style="list-style-type: none">Presentasi di hadapan peserta didik yang lain.Efektivitas Penyajian infografis

► Unit 2

Kolaborasi dan Kerja Sama Lintas Budaya



Sumber: tirto.id/Antara Foto/Mohammad Ayudha (2020)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Bagaimana memahami pentingnya promosi pertukaran budaya dalam dunia yang saling terhubung?
2. Bagaimana memahami pentingnya kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung?
3. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghormati dalam mempromosikan pertukaran budaya di dunia yang saling terhubung?
4. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghormati dalam kolaborasi budaya di dunia yang saling terhubung?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya promosi pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan sikap saling menghormati dalam mempromosikan pertukaran dan kolaborasi budaya.

2. Aktivitas Belajar 1



Sumber Belajar

Membangun Dialog dan Kolaborasi Budaya

Penghormatan terhadap kebudayaan bangsa lain adalah sikap adiluhung yang penting untuk ditunjukkan siapa pun. Menghormati kebudayaan lain berarti mengakui bahwa pada masing-masing tradisi, ada nilai yang diyakini dan menjadi pedoman hidup serta norma penduduknya.

Menghormati dan penerimaan (*respect and recognition*) adalah prasyarat untuk hidup bersama. Betapa pun ada perbedaan di antara elemen-elemen yang tumbuh di satu ruang, tetapi hal tersebut tidak lantas menjadi alasan untuk menafikan satu dengan yang lainnya.

Dalam situasi apa pun, terutama pada konteks masyarakat global yang sedemikian plural, dialog harus menjadi pokok dari aktivitas promosi dan kolaborasi antarbudaya. Dialog menjadi jembatan penghubung bagi elemen yang berbeda. Promosi dari kolaborasi hanya mungkin dilakukan jika respek dan rekognisi disambungkan dengan dialog.

Swidler dan Mojzes mengajukan prinsip yang mereka sebut sebagai dialog mendalam atau *deep-dialogue*. (Swidler dan Mojzes: 2000, 156). Artinya, apa yang menjadi dasar dari fakta kepelbagaian haruslah dikelola dengan menggunakan manajemen “dialog yang mendalam”. Proses yang berkesinambungan menjadi karakter dari dialog atau biasa juga dikenal dengan *the continuum principle*.

Pada kampung dunia, pada awalnya, masing-masing peradaban tidak bergerak ke mana-mana. Mereka ada di tempatnya masing-masing. Semua elemen itu terpolarisasi satu dengan yang lainnya. Tidak ada perjumpaan antarkelompok, bahkan terkesan saling berhadap-hadapan, karenanya belum ada dialog dalam posisi tersebut. Inilah yang disebut sebagai *"destructive dialogue"*.

Setelah melewati fase itu, ada satu tahap dialog yang disebut sebagai *"disinterested dialogue"*. Semua elemen sudah tidak lagi saling memusuhi. Mereka berupaya sekeras mungkin menerapkan prinsip toleransi satu dengan yang lain. Meski begitu mereka masih tetap memiliki kemutlakannya masing-masing. Hanya sekadar mengakui bahwa yang lain ada.

Level berikutnya adalah *"dialogical dialogue"*. Berbeda dengan dua level awal, tahapan ini ditandai dengan kemauan dari masing-masing pihak untuk tidak hanya mengakui eksistensi yang lain, tetapi juga belajar dari yang berbeda. Hanya saja, kemauan untuk belajar tersebut tetap tidak membuat cara pandang mereka tentang yang lain berubah.

Tahap keempat adalah *"deep-dialogue"*. Masa ini sudah tidak lagi sekadar memahami, mentoleransi, dan belajar dari peradaban yang berlainan, tetapi juga melakukan transformasi dari tiap-tiap perbedaan itu.

Prasyarat dialog adalah semua partisipan yang ada di dalamnya harus dalam posisi setara. Tidak boleh ada yang mengaku lebih tinggi dari partisipan lainnya. Semuanya ada dalam posisi yang sama serta memiliki hak yang juga sepadan dengan lainnya.

Dialog adalah cara lain dari kolaborasi. Tanpa dialog, kolaborasi lintas budaya menjadi sulit dilakukan. Setelah proses kolaborasi itu dilakukan, promosi bisa ditunjukkan dengan berbagai cara.

Instruksi Belajar

- a. Jawablah 2 pertanyaan berikut ini:
 - 1) Bagaimana memahami pentingnya promosi pertukaran budaya dalam dunia yang saling terhubung?
 - 2) Bagaimana memahami pentingnya kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung?
- b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual.
 - 1) Setelah kalian semua menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, carilah pasangan untuk bertukar jawaban satu sama lain dan membahasnya.
 - 2) Buatlah jawaban baru dengan masing-masing pasangan untuk setiap pertanyaan sekaligus memperbaiki jawaban individual kalian.
 - 3) Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas.
 - 4) Pilihlah jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan.

3. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang
-
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari
-
.....
.....

4. Aktivitas Belajar 2



Bacalah artikel di bawah ini!

Penari Indonesia Sukses Besar pada Acara Pertukaran Budaya Internasional di Jepang

Rabu, 30 September 2015 20:31 WIB

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Para penari Indonesia dengan profesional berhasil membawakan empat tarian daerah Indonesia untuk acara pertukaran budaya internasional di Tokyo Jepang baru-baru ini.

"Baru pertama kali saya melihat tarian seindah ini langsung dengan mata kepala saya sendiri," papar Kumiko Kawarabayashi khusus kepada Tribunnews.com seusai acara tersebut Minggu lalu (27/9/2015).

Ternyata, tambahnya, "Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa dan negaranya sangat luas sekali ya, kaget saya mendengarnya dari penjelasan yang ada mengenai Indonesia," tekannya lagi.

Sorak tangan meriah setiap kali tarian Indonesia selesai dibawakan oleh masing-masing penari di gedung Katedral Tokyo yang terletak di depan Hotel Four Seasons Tokyo dekat stasiun Edogawabashi, Yurakucho Line. Jumlah penonton sekitar 500 orang.



Selain Indonesia juga berbagai negara berpartisipasi di acara tersebut seperti dari Myanmar, Filipina, Korea dan sebagainya.

Empat tarian Indonesia masing-masing dari Sumatera Utara yaitu Gondang Hata Sopisik yang dibawakan oleh Sofia, Pheppy dan Wisda.

Kemudian tarian dari Betawi atau Jakarta "Tari Lenggang Nyai" yang dibawakan oleh Dewi, Sutini dan Gini.

Tarian ketiga dari Sunda adalah Tari Es Lilin yang dibawakan oleh Annisa dan tarian keempat dari Bali, Tari Sekar Jagat yang dibawakan oleh Lenni Wayan.

"Warna warni baju para penari sangat menarik sekali bagi kami," papar seorang pastor, Okada, kepada Tribunnews.com pula.

Pada sesi pemotretan pun, jumlah pemirsa yang paling banyak melakukanh pemotretan dilakukan kepada rombongan Indonesia tersebut.

Semua penari, delapan orang bersatu dan tampil mengucapkan terima kasih serta berpose untuk difoto para penonton semua.

"Wah seperti artis terkenal saja ya mereka dijeprat jepret sana sini oleh foto dengan flashnya luar biasa lama waktunya," ungkap Yoshiko Terada yang merasa puas dengan penampilan para penari Indonesia tersebut.

Semua penari tersebut memang tergabung ke dalam Komunitas Spesialis Budaya Indonesia di Jepang (KSBIJ) yang memang merupakan kumpulan para ahli budaya Indonesia yang ada di Jepang, baik penari, penyanyi, pemain musik dan sebagainya, dipersiapkan untuk ikut mempromosikan budaya Indonesia di berbagai event di Jepang.

Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: <https://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/30/penari-indonesia-sukses-besar-pada-acara-pertukaran-budaya-internasional-di-jepang>

Instruksi Belajar

Berita di atas menunjukkan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempromosikan pertukaran dan kolaborasi budaya di dunia internasional. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita merasa bangga dan bahagia mendengar berita tersebut. Ternyata, jika kita mau bersungguh-sungguh dan bekerja keras, dunia pun akan mengakui kehebatan bangsa Indonesia. Selain itu, berita di atas juga mengabarkan bahwa kerja sama antarnegara dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan pertukaran dan kolaborasi budaya.

- a. Mengapa kita harus bangga dengan budaya Indonesia?
- b. Apa saja manfaat yang didapatkan dari kolaborasi dan kerja sama budaya antarnegara?
 - 1) Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggota kelompok 7-10 orang.
 - 2) Tunjuklah 1 (satu) juru bicara dan 1 notulen!

- 3) Bacalah berita di atas bersama teman-teman sekelompokmu!
- 4) Diskusikanlah dua pertanyaan di atas!
- 5) Tulislah poin-poin hasil diskusi kelompokmu di kertas plano!
- 6) Tempelkan kertas plano yang berisi hasil diskusi di dinding kelas!
- 7) Presentasikan hasil diskusinya di depan kelas!
- 8) Berikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi!

5. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....



6. Uji Pemahaman

- a. Bagaimana memahami pentingnya promosi pertukaran budaya dalam dunia yang saling terhubung?

.....
.....
.....

- b. Bagaimana memahami pentingnya kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung?

.....
.....
.....

- c. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghormati dalam mempromosikan pertukaran budaya di dunia yang saling terhubung?

.....
.....
.....

- d. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghormati dalam kolaborasi budaya di dunia yang saling terhubung?

.....
.....
.....



7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Partisipasi diskusiPemahaman materiPresentasi	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Komunikasi

► Unit 3

Kampanye Keragaman Budaya



Sumber: tirto.id/Antara Foto/Fikri Yusuf (2016)



Pertanyaan kunci yang akan menjadi bahan diskusi pada unit ini adalah:

1. Bagaimana cara mempromosikan kebinekaan?
2. Bagaimana cara mempertautkan kearifan lokal dengan budaya global?
3. Bagaimana cara mengutamakan produk dalam negeri?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diajak untuk turut aktif dalam mempromosikan kebinekaan, mempertautkan kearifan lokal dengan budaya global, dan mendahulukan produk dalam negeri.

2. Aktivitas Belajar 1



Mempromosikan Kearifan Lokal dan Mengenali Budaya Global

Ada dua pilihan yang bisa diambil ketika kita hidup di desa global yang ditandai oleh berbagai keanekaragaman agama, etnis, budaya, bahasa, tradisi, dan lainnya. Pilihan pertama adalah negasi, sementara yang kedua adalah sinergi.

Menegasikan atau menafikan yang lain adalah jalan yang diambil oleh sebuah kelompok jika dirasakan bahwa kehadiran “yang lain” berpotensi merusak atau menggerogoti nilai atau budaya kelompoknya. Kelompok ini memilih untuk tidak melakukan interaksi dengan yang lain, dengan meyakini bahwa mereka bisa bertahan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Cara berikutnya adalah sinergi atau membangun kerja sama. Pilihan ini dianggap realistik, karena pada dasarnya satu kelompok dengan kelompok lain saling terhubung. Relasi kesalingan seperti ini tidak dapat dihindari dalam sebuah dunia yang terhubung. Karenanya, daripada menegasikan satu dengan lainnya, memilih untuk membangun sinergi dirasakan lebih realistik.

Untuk mempromosikan segala bentuk keragaman yang dimiliki, sebuah kelompok atau negara dalam cakupan yang lebih luas, tidak bisa mengisolasi diri. Tidak bijak pula rasanya kalau sebuah negara menegasi kehadiran negara-negara lainnya. Era yang sekarang kita hadapi adalah era kolaborasi, sinergi sekaligus meniscayakan kompetisi di dalamnya.

Pilihan untuk membangun sinergi, mengharuskan kita untuk mendialogkan antara apa yang kita miliki dengan kebudayaan di luar kita. Sumber daya kebudayaan yang kita miliki sudah saatnya kita angkat, promosikan, dan kenalkan ke dunia internasional. Pada saat yang sama, kita juga dituntut untuk mampu menghargai dan menerima keragaman budaya bangsa lain. Mempromosikan kearifan lokal di satu sisi dan di sisi lain mengenali budaya global.

Sebagai anak negeri, kebanggaan terhadap apa yang kita miliki mutlak diperlukan. Salah satu cara yang diambil untuk menunjukkan hal tersebut adalah mendahulukan produk lokal sebagai prioritas untuk digunakan.

Indonesia memiliki segudang tradisi dan kebudayaan yang masih belum dikenal oleh dunia. Padahal tradisi dan kebudayaan tersebut telah lama hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kekayaan tradisi dan budaya yang dimiliki Indonesia mulai dari seni tari, seni musik, seni rupa, pakaian adat, rumah adat, kuliner, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa kita harus mampu mempromosikan tradisi dan budaya yang kita miliki, sehingga dunia akan semakin mengenal kekayaan tradisi dan budaya nusantara.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempromosikan tradisi dan budaya Indonesia adalah dengan menunjukkan warisan kuliner yang dimiliki bangsa ini. Warisan kuliner yang dimiliki Indonesia tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, kalian dapat menunjukkan kekhasan kuliner daerah kalian masing-masing.

a. Rancangan Proyek

- 1) Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
- 2) Buatlah daftar kuliner yang ada di daerahmu!
- 3) Pilihlah salah satu kuliner yang akan kalian demontrasikan.
- 4) Siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam demo masak kuliner daerahmu!
- 5) Siapkan peralatan yang diperlukan dalam demo masak kuliner daerahmu, seperti kompor, peralatan masak, tempat untuk menyajikan, dan sebagainya.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

- 1) Persiapan alat dan bahan: 1 hari
- 2) Pelaksanaan demo masak masakan kuliner: 1 hari

c. Pelaksanaan Proyek

- 1) Berkumpullah dengan teman-teman kelompok kalian!
- 2) Keluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam demo masak kuliner daerah.
- 3) Keluarkan peralatan yang diperlukan dalam demo masak kuliner daerah.
- 4) Masing-masing kelompok mulai mendemonstrasikan masak kuliner daerah.
- 5) Jika memungkinkan, guru meminta peserta didik mengambil foto atau video pada saat demo berlangsung.

d. Presentasi

- 1) Sajikanlah hasil masakan kuliner daerah dengan semenarik mungkin.
- 2) Presentasikan hasil masakan tersebut dengan menyampaikan informasi asal usul masakan tersebut, bahan-bahan yang diperlukan, dan peralatan yang dibutuhkan.
- 3) Jika memungkinkan, buatlah video demo masak kuliner daerah dan unggah ke kanal media sosial.

3. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....

4. Uji Pemahaman



Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Jika ada keragaman dalam sebuah negara, apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat? Kolaborasi, kompetisi, atau negasi?

.....
.....
.....
.....

b. Mengapa kolaborasi dan kerja sama itu penting bagi sebuah bangsa?

.....
.....
.....
.....

c. Apa contoh atau model kolaborasi kebudayaan yang ideal menurut kalian?

.....
.....
.....
.....

5. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi• Presentasi	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Demonstrasi masak

► Unit 4

Menjadi Duta Perdamaian



Sumber: foto.bisnis.com/Antara Foto/Adeng Bustomi (2020)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:



1. Bagaimana memahami konflik, intoleransi, dan diskriminasi sebagai fenomena yang kompleks?
2. Dengan cara apa generasi muda menunjukkan semangat mempromosikan perdamaian dengan kreatif dan inovatif?
3. Bagaimana merespons dan mengubah kondisi dan keadaan yang ada di sekitar menjadi lebih baik?

1. Tujuan Pembelajaran



Ada tiga tujuan pembelajaran yang pokok dari unit ini. Pertama, peserta didik diharapkan mampu melakukan analisis secara kritis terhadap kasus-kasus yang merusak kebinekaan. Kedua, secara kreatif dan inovatif, peserta didik diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan yang merusak kebinekaan tersebut. Ketiga, peserta didik mampu merespons secara memadai terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik.

2. Aktivitas Belajar 1



Di kelas X, kalian telah mengenali sejumlah kasus di Indonesia yang berpotensi merusak kebinekaan. Begitu juga di kelas XI, kalian telah mengenali secara objektif kasus-kasus yang menimpa, khususnya kelompok minoritas di Indonesia. Tak jauh berbeda dengan apa yang telah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya, di kelas XII kita tetap akan menelisik secara kritis kasus-kasus yang merusak kebinekaan dan berupaya memberi solusi kreatif dan inovatif.

Mengenali dan Menganalisis Masalah

Problem keberagaman, di mana pun, selalu menyisakan tantangan yang tak ringan, yakni potensi konflik di antara kelompok yang ada di dalamnya. Di negeri multikultur, seperti Indonesia, memang tidak mudah mengelola kemajemukan. Masyarakat multi-etnis, multi-budaya, dan multi-agama adalah tantangan sekaligus modal untuk membangun masyarakat politik yang unifikatif. Negara yang didasarkan atas satu model identitas dengan sendirinya akan memmarginalkan kelompok lain dan tak jarang memproduksi kekerasan. (Bertrand, 2004: 223).

Apakah konflik itu?

Konflik berarti percekcikan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Ketika berpikir tentang konflik, akan tertuju pada bayangan rasa sakit, penderitaan, dan kematian yang muncul sebagai dampak dari kekerasan atau peperangan. (Francis, 2006: 1).

Konflik senantiasa melekat dalam setiap masyarakat, tetapi makna konflik tersebut bergantung dari tingkat intensitasnya. (Nurhadiantomo, 2004: 29). Bentuk konflik yang paling ringan adalah perbedaan pendapat yang jika dikelola dengan baik justru akan bermanfaat. Level berikutnya dari konflik adalah unjuk rasa atau demonstrasi tanpa kekerasan. Seperti halnya perbedaan pendapat, di negara demokrasi, demonstrasi adalah saluran untuk menyuarakan pendapat yang bisa dibenarkan. Meningkat pada level berikutnya, konflik tercermin dalam tindakan kerusuhan yang diwarnai dengan kekerasan fisik. Di sini, intensitas konflik mulai meninggi. Sementara itu, intensitas konflik yang paling tinggi adalah peperangan bersenjata.




Gambar 3.2 Keragaman di Indonesia

Sumber: kompas.com/Wulang Sunu (2018)

Fenomena diskriminasi, pelabelan negatif maupun perundungan ada kalanya bersifat spontan, tetapi tak jarang juga memendam persoalan yang kompleks. Pada bacaan yang telah kalian telaah di kelas X dan XI, yang terlihat di permukaan adalah perseteruan dua kelompok yang berbeda etnis atau agama.

Jika masalah itu kita ilustrasikan sebagai pohon, kita bisa mengenali apa yang menjadi akar dan dampak dari masalah. Kita bisa menyebutnya sebagai pohon masalah. Ini merupakan upaya kita secara sederhana untuk memahami sekaligus menjelaskan mana yang menjadi akar penyebab, inti masalah, dan mana yang merupakan dampak dari masalah tersebut.



Gambar 3.3 Ilustrasi pohon masalah

Problem diskriminasi bisa berasal dari banyak aspek. Ia bisa terjadi karena masalah regulasi, penegakan hukum, aparat yang tidak tegas, dan lainnya. Sisi ini bisa kita pahami sebagai problem struktural. Masalah juga kerap muncul dari level masyarakat itu sendiri, karena belum munculnya kesediaan untuk hidup bersama, ada kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya.

Lembar Kerja 1 *Menganalisis Masalah*

Mari kita mengenali masalah dengan menggunakan analisis pohon masalah, seperti yang ditulis dalam artikel di atas.

- a. Ambil contoh satu kasus yang pernah terjadi dan berpotensi merusak kebinekaan.
- b. Analisis kasus tersebut dengan menggunakan pohon masalah. Identifikasi, mana yang merupakan akar, inti, dan dampaknya. Untuk mencari bahan, kalian bisa memanfaatkan *handphone*.
- c. Secara berkelompok, presentasikan hasil analisis yang telah kalian lakukan.

No	Kasus	Akar	Inti	Dampak
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

3. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang
-
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari
-
.....
.....
.....

4. Aktivitas Belajar 2



Sebagai bangsa Indonesia yang berkehendak untuk menjadikan keragaman sebagai sebuah kekuatan, kita harus terus membangun optimisme. Toleransi itu bisa diwujudkan di Indonesia, betapa pun halangan akan tetap membentang. Pastinya, perlu daya untuk mengupayakan hal tersebut.

Artikel di bawah ini, bisa menjadi salah satu inspirasi bahwa toleransi itu bisa kita wujudkan.

Toleransi yang Sebenarnya di Indonesia Bukan Hal Mustahil

Penulis: Resa Eka Ayu Sartika | Editor:Resa Eka Ayu Sartika

KOMPAS.com - Indonesia dengan keragaman suku, etnis, dan agama menuntut adanya toleransi dalam kehidupan masyarakatnya. Sayangnya, beberapa waktu belakangan kabar yang berkembang justru menunjukkan adanya intoleransi di Indonesia.

Fenomena ini kemudian membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya makna toleransi. Untuk menjawab ini, Kompas.com mencari jawaban dari Jony Eko Yulianto, seorang psikolog sosial yang fokus pada masalah intoleransi.

Toleransi Adalah...

Menurut Jony, banyak masyarakat awam yang menganggap toleransi hanya sekedar masalah menghargai perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lain. "Tetapi riset terkini dari Maykel Verkuyten dan Kumar Yogeewan (2017) di Personality and Social Psychology Review memberikan *insight* menarik bahwa toleransi adalah hal yang kompleks," ungkap dosen psikologi sosial di Universitas Ciputra Surabaya.

"Menurut Verkuyten dan Yogeeswaran, toleransi itu meliputi tiga komponen," imbuhnya.

Ketiga komponen tersebut adalah *objection*, *acceptance*, dan *rejection*. Jony kemudian menjelaskan maksud dari ketiga komponen ini.

"*Objection*, yakni tentang afeksi kita terhadap kelompok lain," kata Jony.

"Maksudnya, sejauhmana kita suka atau tidak suka dengan apa yang kelompok lain lakukan," sambungnya.

Dengan kata lain, *objection* di sini adalah toleransi pada level afektif atau sikap.

Sedangkan untuk menunjukkan *acceptance* atau penerimaan, Jony menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan reaksi psikologis manusia dalam mempertimbangkan keberadaan kelompok lain.

"Misalnya, ketika kita bersikap, apakah kita menganggap kelompok lain yang berbeda value itu kita anggap ada (*exist*) atau tidak," kata Jony melalui pesan singkat.

"Singkat kata, *acceptance* itu toleransi di level proses psikologis," tegasnya.

Komponen ketiga yaitu *rejection* atau penolakan. Jony menjelaskan komponen ini berkaitan dengan perilaku manusia untuk menanggapi ketidaksetujuan atau perbedaan pandangan yang ada.

"(Perilaku yang ditampilkan) apakah sampai diskriminasi atau tetap inklusif," ucapnya. "Singkatnya, *rejection* itu bicara toleransi di level perilaku," tambah Jony.

Intoleransi Jadi Wajar

Tapi kasus-kasus tersebut kemudian membuat kita bertanya, apakah toleransi bisa dicapai di Indonesia?

Jony menyebut toleransi di Indonesia masih bisa diupayakan. Tekait dengan kasus-kasus intoleransi saat ini, dia mengatakan ada sebuah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia terkait toleransi.

"Saya setuju dengan tulisan Dr. Sandra Hamid dari Centre for Indonesian Law, Islam, and Society di the University of Melbourne. Indonesia sekarang sedang mengalami normalisasi intoleransi," ungkap psikolog sosial yang memfokuskan diri pada masalah intoleransi itu.

Jony mencantohkan pada kasus di mana agama dibenturkan dengan politik praktis dan dipergunakan untuk memobilisasi massa untuk meraih dukungan politik.

"Akibatnya, ada standar ganda dalam menunjukkan perilaku-perilaku sosial," kata Jony.

"Definisi toleran menjadi kabur, definisi menista agama juga kabur," tegasnya.

Meski begitu, seperti dijelaskan di atas, Jony secara pribadi mengatakan bahwa toleransi masih bisa diupayakan. Dia membandingkan kondisi Indonesia saat ini mirip dengan apa yang pernah terjadi di negara-negara lain.

"Di masa lalu, banyak negara yang mengalami situasi lebih parah daripada kita, seperti Rwanda dan negara-negara Balkan. Tetapi mereka bisa melaluinya dengan baik," tutur Jony.

"Di masa lalu, kita pernah punya pengalaman keberhasilan dalam menangani intoleransi pada kasus Poso dan Ambon," lanjutnya.

"Saya optimis kita masih bisa berbenah," kata Jony lagi.

Merangkai Toleransi Kembali

Jony menawarkan dua ide untuk merangkai kembali toleransi.

1. Kegiatan Lintas Kelompok

"Pertama adalah mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan bersama lintas kelompok. Bisa lintas agama, bisa lintas suku, bisa lintas partai politik, atau apapun," ujar Jony saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/12/2018).

“Yang terpenting adalah membuat kegiatan bersama yang memungkinkan dua kelompok yang berbeda dapat duduk bersama atau terlibat dalam sebuah kegiatan dengan goal yang lebih besar daripada kepentingan kelompok,” tegasnya.

Kegiatan semacam itu, menurut Jony bertujuan untuk membuat kategori sosial baru.

“Kategori sosial yang baru akan membuat kita menghilangkan bias favoritisme terhadap kelompok sendiri dan derogasi (menganggap buruk atau salah) terhadap kelompok lain,” kata Jony.

Dia juga menekankan bahwa idenya ini bukanlah hal yang baru. Indonesia pernah menggunakan cara ini dalam Kongres Sumpah Pemuda.

“Kita pernah berhasil membentuk rekategorisasi sosial dengan Sumpah Pemuda 1928. Jong Java, Jong Sumatera, dll, dikumpulkan menjadi satu untuk punya gagasan baru tentang kebangsaan,” tutur Jony.

“Akhirnya, ethnocentrisme (rasa suka terhadap suku sendiri) berubah menjadi nasionalisme,” tegasnya.

2. Kisahkan Keharmonisan

Cara kedua yang ditawarkan oleh Jony yaitu dengan peran media. Dia menekankan pentingnya mem-blown up berita tentang relasi dua kelompok yang harmonis.

“Misalnya perkawinan antar-etnis yang harmonis, kerja sama antar-dua agama dalam memecahkan masalah sosial, dan lain-lain,” ucap Jony.

“Hal ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat saat memecahkan masalah intoleransi kulit hitam dan kulit putih,” imbuhnya.

Relasi persahabatan semacam ini akan memicu toleransi terbentuk. Itu karena bersahabat dengan kelompok lain, kita akan menjadi objektif.

Ketika berbicara hal ini, Jony mengingatkan bahwa elemen obyektivitas penting karena mencerminkan toleransi dalam sikap kita. Dengan obyektivitas, kita bisa melihat sejauh mana rasa suka atau tidak suka pada apa yang dilakukan kelompok lain.

“Kita akan tahu bahwa kelompok lain itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Kita juga sadar bahwa kelompok kita sendiri tidak sebaik yang kita pikirkan,” kata Jony.

“Baik dan buruk akan sangat seimbang. Ini sejalan dengan Contact Hypothesis dari Professor Psikologi Sosial dari Harvard, Gordon Allport,” tutupnya.

Sumber: <https://sains.kompas.com/read/2018/12/20/140400723/toleransi-yang-sebenarnya-di-indonesia-bukan-hal-mustahil?page=all>.

Sekarang, saatnya kalian menjadi Duta Perdamaian. Ada banyak cara kreatif dan inovatif yang bisa kalian tunjukkan untuk mempromosikan perdamaian dengan berbagai media. Kalian bisa terlibat langsung dalam sebuah aktivitas, membuat narasi di media sosial, memanfaatkan majalah dinding atau mempublikasikan foto atau gambar yang memiliki semangat perdamaian melalui website sekolah.

Jejak langkah kalian sebagai Duta Perdamaian, bisa dituliskan melalui jurnal harian ini.

Hari pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	Mengikuti kegiatan silaturrahmi tokoh masyarakat/ etnis/agama/budaya yang diadakan di daerah kalian

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	Memposting foto tokoh lintas etnis/agama/budaya yang sedang bersalaman di media sosial

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	Menulis esai tentang toleransi antarumat beragama, lintas budaya dan etnis serta mempostingnya di media sosial.

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	Mengikuti karnaval/pawai lintas budaya di sekolah atau daerah kalian

5. Aktivitas Belajar 3



Manusia hidup dalam budaya dan lingkungan yang berbeda. Realitas inilah yang melahirkan beragam kebiasaan dan cara bersikap setiap orang. Saat kita memperlakukan orang lain sama seperti kebiasaan kita, apakah orang tersebut akan senang?

Beragam budaya yang ada di dunia tentu saja banyak perbedaannya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan belum tentu membuat orang lain senang dan nyaman. Komunikasi dan interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain yang berbeda budaya, agama/keyakinan, lingkungan, dan kebiasaan sangat mungkin menyebabkan konflik manakala kita tidak berupaya memahami perbedaan tersebut. Lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu tempat pembelajaran bagi peserta didik untuk memahami perbedaan dengan cara berinteraksi sosial dengan orang lain yang memiliki perbedaan latar belakang.

- a. Buatlah beberapa kelompok yang terdiri atas 6-8 orang.
- b. Catatlah hal-hal yang ada pada orang lain dalam kelompok kalian yang menurut kalian tidak ada pada diri kalian atau tidak dapat kalian lakukan.
- c. Catatlah perbedaan latar belakang mereka yang berbeda dengan diri kalian dalam berbagai hal, seperti agama, ras/etnis/suku, status keluarga dan lingkungan keluarga, gender, ekonomi, dan kemampuan individual.
- d. Pisahkan mana yang kalian senangi, anggap bisa, dan yang tidak kalian senangi.
- e. Diskusikanlah cara-cara untuk mengurangi ketidaksenangan kalian kepada orang lain yang disebabkan oleh perbedaan.
- f. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas.

6. Refleksi



Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

Hal-hal yang ada pada orang lain yang tidak ada pada diri saya atau tidak biasa saya lakukan	
Perbedaan latar belakang mereka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Ras/Etnis/Suku 3. Status keluarga dan lingkungan keluarga 4. Gender 5. Ekonomi 6. Kemampuan individual
Yang saya senang	
Yang saya anggap bisa	
Yang saya tidak senang	
Cara mengurangi ketidaksenangan saya kepada orang lain karena perbedaan	

7. Uji Pemahaman



Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Menurut kalian, siapakah yang sebaiknya menjadi aktor perdamaian? Pemerintah, masyarakat, atau elemen lainnya? Berikan analisis.

.....

.....

.....

.....

- b. Sebagai fenomena yang kompleks, diskriminasi atau konflik tentu harus dipahami tidak sekadar apa yang tampak di permukaan. Bagaimana cara yang dilakukan agar kita bisa mengenali akar, inti, dan dampak masalah?
-
-
-

- c. Apa yang kalian bisa lakukan sebagai generasi muda untuk mempromosikan perdamaian di lingkungan terkecil?
-
-
-

8. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">Pengisian jurnal harian aktivitas sebagai Duta PerdamaianPartisipasi diskusiPemahaman materi	<ul style="list-style-type: none">Observasi guruPenilaian diri sendiriPenilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">Presentasi di hadapan peserta didik yang lain

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII

Penulis: Ahmad Asroni, dkk.

ISBN: 978-602-244-657-6 (jil.3)



Bagian 4

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A. Gambaran Umum

Pada bagian ini, kalian tidak hanya diajak untuk membahas dan menjelaskan tentang tema sengketa batas wilayah yang materinya diperoleh dari guru, tetapi juga secara aktif mencari informasi selengkap mungkin secara mandiri pada setiap tema. Dalam metode pembelajaran, cara memperoleh pengetahuan ini disebut *discovery learning*, yaitu pada setiap pelaku atau pembelajar berusaha mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.

Pada bagian-bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari beragam sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga. Meskipun demikian, contoh kasus yang disebutkan itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja, dan di sinilah, kalian diminta untuk berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan informasi kasus-kasus lain terkait dengan sengketa batas wilayah.

Materi yang ditampilkan pada setiap unit di bagian ini sekadar sebagai inspirasi atau pemantik untuk kalian kembangkan lebih lanjut. Jika kalian melakukan penelusuran, baik melalui mesin pencarian internet maupun dengan membaca langsung versi cetak beberapa jurnal, hasil penelitian, dan buku, akan ditemukan banyak kasus-kasus lain.

Selain berusaha mencari tahu secara mandiri kasus-kasus yang menunjukkan sengketa batas wilayah, kalian juga diminta untuk memberi penjelasan dan menyimpulkan, bagaimana posisi dan sikap pemerintah dalam kasus tersebut.

Akhir dari proses pembelajaran ini akan memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya menjaga kedaulatan NKRI. Di samping itu, dalam konteks sengketa batas wilayah, semakin menyadarkan kita sebagai bangsa besar yang memiliki banyak pulau, dikelilingi laut, dan karenanya disebut sebagai negara kepulauan.

B. Peta Konsep



C. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah kalian dapat melakukan beberapa hal berikut:

1. Mengkaji secara kritis kasus wilayah yang sering diperebutkan dan secara kreatif dan inovatif terlibat mempromosikan perlunya menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan.
2. Mengkampanyekan praktik baik dan sikap menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bangsa di lingkungan lokal dan regional.
3. Mengidentifikasi konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional secara internal maupun eksternal dalam konteks global.
4. Menganalisis peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antarbangsa dan negara di dunia.

D. Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik *Discovery Learning***, proses pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik tidak disajikan informasi secara langsung tetapi kalian dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri.
2. **Grafik Pengorganisasian TIK**, grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi**, kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek**, kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. **2 Stay 3 Stray**, teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok dengan membagi ke dalam dua peran besar, yaitu ada yang bertugas membagikan hasil diskusi dan ada yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu peserta didik untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi Kelompok**, berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Jurnal Harian**, mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.

E. Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi, tentang sengketa batas wilayah laut Natuna Utara. Diharapkan pula mengetahui cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh pemerintah dalam kasus sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara.	<ul style="list-style-type: none"> Potensi alam Laut Natuna Utara Sikap tegas pemerintah terhadap klaim China 	<ul style="list-style-type: none"> Sengketa batas wilayah Laut Natuna Utara Klaim sepihak China UNCLOS 1982 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 	<ul style="list-style-type: none"> Teknik discovery learning Berbagi secara lisan Refleksi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengisi Tabel Pengorganisasian Membuat Rangkuman 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 1 Buku Siswa <p>Sumber Pengayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> https://indonesia.go.id/narasipolitik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara https://www.lijputang6.com/news/read/4154735/menilik-sejarah-sengketa-natura-dan-ambisi-china-untuk-menguasai
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat memahami permasalahan yang menyebabkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Diharapkan pula dapat memahami proses penyelesaian dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut.		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan sengketa internasional Potensi alam Pulau Sipadan dan Ligitan Penyelesaian sengketa melalui makamah internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Sipadan dan Ligitan Makamah Internasional PBB UNCLOS 1982 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Membahas hasil diskusi Refleksi 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 2 Buku Siswa <p>Pengayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hikmahanto Juwanam, Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan, Vo. 1, No. 1, Oktober, 2013, https://media.neliti.com/media/publications/65193-ID-putusan-mi-atas-pulau-sipadan-dan-ligita.pdf

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Mengantisipasi Sengketa Batas Wilayah dan Penegeasan Indonesia sebagai Negara Kepulauan	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan pula dapat mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam membangun keamanan di perbatasan wilayah territorial Indonesia.	• Langkah penyelesaian dalam sengketa batas wilayah • Sistem keamanan dan pertahanan di perbatasan	• Sengketa Batas wilayah • Tindakan preventif • Langkah penyelesaian • Kedaulatan bangsa • Negara kepulauan	• Analisis berita • 2 Stay 3 Stray • Membuat leaflet/ booklet/ ide • Sosialisasi booklet di lingkungan sekolah	• Gallery Walk • Sosialisasi booklet di media sosial	<ul style="list-style-type: none"> Hasjim Dialal, Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan, Interpensi?, Januari-Maret, 2003, http://ihp.uji.ac.id/index.php/home/article/view/1374/1296 Sumber Utama <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 3 Buku Siswa Pengayaan Ummi Yusnita, Penyelesaian Sengketa Batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Internasional, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2018, https://media.neliti.com/media/publications/275407-penyelesaian-sengketa-batas-laut-antara-6c778cae.pdf Soleman B. Ponto, Menyusulkan Transportasi Laut Lewat Pernahaman UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, https://www.gata.com/detailnews/488264/politik/membendah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan

► Unit 1

Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna



Sumber: detik.com/Antara Foto/M Risyal Hidayat (2020)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji dalam unit ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Laut Natuna?
2. Apa yang menjadi daya tarik Pulau Natuna, sehingga menjadi wilayah yang dipersengketakan?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi, tentang sengketa batas wilayah Laut Natuna. Peserta didik diharapkan pula mengetahui cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh pemerintah dalam kasus sengketa batas wilayah Laut Natuna.

2. Aktivitas Belajar 1



Isilah tabel KWL. KWL adalah kepanjangan dari *What I Know*, *What I Want to Know*, dan *What I Learned*, yang berarti “Apa yang saya tahu”, “apa yang saya ingin ketahui”, dan “apa yang telah saya ketahui”.

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

- Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
- Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang sengketa batas wilayah Laut Natuna?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Setelah mengisi tabel KWL, bacalah artikel berikut untuk mengetahui sengketa batas wilayah Laut Natuna

Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna

Di penghujung tahun 2019, publik sempat dihebohkan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan China. Kapal Coast Guard China pada 19 hingga 24 Desember 2019 terpantau dan disiarkan oleh banyak media, melakukan pelayaran di perairan Natuna, yang merupakan wilayah Indonesia, bahkan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

China mengklaim bahwa apa yang dilakukannya tidak salah karena Natuna dianggap sebagai bagian dari teritorial negaranya. Sementara menurut Indonesia, Natuna sudah sejak lama sebagai salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Natuna, bagi Indonesia, bahkan telah mendapat pengakuan internasional dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNCLOS 1982, yang memasukkan ke dalam ZEE.

Pemerintah Indonesia saat itu, bahkan hingga sekarang, bersikap tegas bahwa Natuna secara sah merupakan bagian dari Indonesia. Situasi saat itu sempat tegang. Pemerintah Indonesia sempat memanggil Duta Besar China. Pasukan TNI ditambah untuk menjaga daerah sengketa itu.

Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap ketegasan pemerintah dengan mengunjungi langsung Natuna. Presiden Joko Widodo dalam penjelasannya mengatakan bahwa Natuna sejak lama telah masuk menjadi bagian dari teritorial Indonesia.

Secara historis, pada 1957, Natuna mulanya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Karena alasan inilah, pada 18 Mei 1956, secara resmi mendafatkannya ke PBB sebagai bagian dari teritorial Indonesia.

Karena tahu secara sah Natuna merupakan bagian dari Indonesia, tidak heran jika pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan yang memiliki luas 3.420 kilometer persegi ini. Berdasarkan presentase etnis, sebanyak 85 persen, penduduk Natuna etnis Melayu, etnis Jawa 6,34 persen, dan Tionghoa 2,52 persen.

Potensi Alam Natuna

Muncul pertanyaan, apa yang menjadi daya tarik Natuna sehingga diperebutkan oleh negara China? Di antara faktor penyebabnya adalah potensi kekayaan alam Natuna yang melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini menurut sejumlah ahli, terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.

Data pemerintah menyebutkan, Natuna menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika kekayaan alam ini dikeruk, konon tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Potensi gas di kepulauan Natuna yang bisa diperkirakan (*recoverable*) sebesar 46 tcf (triliun cubic feet), setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Jumlah ini, jika digabung dengan potensi minyak buminya, mencapai sekitar 500 juta barel cadangan energi.

Jumlah di atas dari sisi volume, jika diuangkan, potensi kekayaan alam berupa gas di Natuna mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini berdasarkan dari asumsi jika dalam eksploitasi sebesar USD 75 per barel dengan kurs rupiah Rp10.000.

3. Aktivitas Belajar 2



Membentuk beberapa kelompok

- a. Kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok.
- b. Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok akan mencari informasi tentang kasus-kasus sengketa batas wilayah selain yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.
- c. Setelah menemukan beberapa contoh kasus lain terkait sengketa batas wilayah, masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikannya dan memberikan penyimpulan.
- d. Setelah masing-masing anggota kelompok mendiskusikan materi, guru akan mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui juru bicara, satu atau dua, pada masing-masing kelompok.

4. Rangkuman



- a. Kapal Coast Guard China pada 19 hingga 24 Desember 2019 terpantau dan disiarkan oleh banyak media, melakukan pelayaran di perairan Natuna, yang merupakan wilayah Indonesia, bahkan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
- b. China mengklaim bahwa apa yang dilakukannya tidak salah karena Natuna dianggap sebagai bagian dari teritorial negaranya. Sementara menurut Indonesia, Natuna sudah sejak lama sebagai salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Natuna, bagi Indonesia, bahkan telah mendapat pengakuan internasional dari PBB melalui UNCLOS 1982, yang memasukkannya ke dalam ZEE.
- c. Secara historis, pada 1957, Natuna mulanya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Karena alasan inilah, pada 18 Mei 1956, pemerintah secara resmi mendafatkannya ke PBB sebagai bagian dari teritorial Indonesia.

5. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi.

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

6. Aktivitas Belajar 3



Bacalah artikel di bawah ini dan catatlah informasi-informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan.



Selengkapnya baca tautan berikut: <https://kumparan.com/kumparanNEWS/china-protes-pergantian-nama-laut-natuna-utara-di-peta-baru-indonesia/full>

Catatan

Setelah mencatat informasi penting, buatlah sebuah poster atau peta infografis tentang sengketa batas wilayah Laut Natuna. Kalian dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi seperti *photoshop*, *corel draw*, atau *canva*.



Gambar 4.1 Contoh peta infografis

Sumber: katadata.co.id (2020)

7. Rangkuman



- a. Potensi kekayaan alam di Pulau Natuna melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini menurut sejumlah ahli, terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.
- b. Data pemerintah menyebutkan, Natuna menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika kekayaan alam ini dikeruk, konon tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.
- c. Potensi gas di kepulauan Natuna yang bisa diperkirakan (*recoverable*) sebesar 46 tcf (triliun cubic feet), setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Jumlah ini, jika digabung dengan potensi minyak buminya, mencapai sekitar 500 juta barel cadangan energi.

8. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi.

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....

9. Uji Pemahaman



Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Bagaimana sejarah munculnya sengketa batas wilayah Laut Natuna?

.....
.....
.....
.....

- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Natuna?

.....
.....
.....
.....

- c. Bagaimana argumen masing-masing negara terhadap sengketa batas wilayah Laut Natuna?

.....
.....
.....

- d. Bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Laut Natuna?

.....
.....
.....

- e. Apa daya tarik Laut Natuna, sehingga menyebabkan terjadi perebutan terhadap pulau itu?
-
-
-
-

10. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)• Konten poster/infografis	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian infografis kepada publik

► Unit 2

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan



Sumber: commons.wikimedia.org/Oscark (2006)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan yang menyebabkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?
2. Bagaimana akhir dari penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?
3. Apa hikmah yang bisa diambil dari kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?

1. Tujuan Pembelajaran



Peserta didik diharapkan dapat memahami permasalahan yang menyebabkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Peserta didik diharapkan pula dapat memahami proses penyelesaian dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut.

2. Aktivitas Belajar 1



Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, mari menilai diri sendiri.

“Siapkah kalian mendukung langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah?”

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Kali ini, kita akan membahas sengketa batas wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan, antara Indonesia dan Malaysia. Namun, cara penyelesaiannya berbeda dengan sengketa Blok Ambalat—termasuk pula beda dengan sengketa Laut Natuna.

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan sempat dibawa ke Mahkamah Internasional. Lalu, bagaimana hasilnya? Berikut penjelasannya secara kronologis.

Kedua pulau itu berada di selat Makassar, perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Pulau Sipadan merupakan pucuk gunung merapi di bawah laut yang memiliki luas 50.000 meter persegi dan terletak 15 mil laut dari Pantai Sabah dan 40 mil laut dari pantai Pulau Sebatik. Sementara itu, Pulau Ligitan merupakan pulau karang yang terdiri dari semak belukar dan pohon seluas 18.000 meter persegi yang terletak 21 mil laut dari Pantai Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan.

Konflik ini bermula saat Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan tentang teknis hukum laut pada tahun 1967. Perbedan pandangan yang kemudian semakin memanas terjadi setelah dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 1969, ketika membahas tentang batas landas kontinen negara. Baik Indonesia maupun Malaysia, melakukan klaim yang sama dengan memasukkannya ke dalam peta wilayahnya masing-masing.

Sengketa dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan juga pernah terjadi, saat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengalami masa kolonialisme. Indonesia oleh Belanda, sedangkan Malaysia oleh Inggris. Pemerintah Inggris pernah membuat peraturan perihal perlindungan penyu (*turtle preservation ordinance*) hingga menagih pajak ke peternaknya. Terdapat pula mercusuar dengan tulisan “dibangun oleh Inggris. Sementara Belanda tetap pada pendirinya, bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan secara sah milik Belanda.

Tahun 1988, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk masalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam *status quo*, saat PM Mahathir Muhammad berkunjung ke Jakarta dan dinobatkan kembali ketika presiden Soeharto berada di Kuala Lumpur. Namun, kedua negara kembali berbeda pendapat dalam memahami *status quo* tersebut.

Indonesia mengartikan, dalam masa *status quo*, kedua pulau tersebut tidak boleh ada aktivitas atau menempatinya. Sedangkan dari pihak Malaysia, justru sebaliknya. Kedua pulau itu oleh Malaysia dibangun beberapa tempat penginapan. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu melayangkan nota protes.

Indonesia mengajak Malaysia agar dapat menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui *treaty of amity and corporation*, suatu lembaga yang beranggotakan para menteri luar negari se-ASEAN. Namun Malaysia menolak, karena juga bersengketa dengan Singapore atas Pulau Batu Puteh, sehingga Malaysia beranggapan akan kalah jika diserahkan kepada lembaga ASEAN.

Keputusan Mahkamah Internasional

Tahun 1998, Indonesia dan Malaysia pada akhirnya bersepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ). Indonesia diwakili oleh pengacara internasional, yang beranggotakan Prof. Alain Pellet dari Perancis, Prof. Alfred Soons dari Belanda, Sir Arthur Watts dari Inggris, Rodman R. Bundy dari Amerika, dan Loretta Malintoppi dari Perancis.

Dari pihak Indonesia maupun Malaysia mengajukan argumennya masing-masing. Indonesia mengajukan bukti kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan perjanjian Juanda. Sedangkan Malaysia mengajukan bukti kalau kedua pulau itu bagian dari negaranya berdasarkan perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris (yang menjadi wilayah Malaysia setelah merdeka dari Inggris).

Namun demikian, hakim ICJ menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Indonesia maupun Malaysia. Perjanjian Juanda, menurut hakim, hanya mengatur pembagian darat, bukan laut. Begitu pula perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris, yang oleh hakim dianggap tidak relevan.

ICJ pada akhirnya, tanggal 17 Desember 2002, memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia atas dasar asas kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Juanda, yaitu penarikan pajak oleh Inggris. Dari 17 hakim ICJ, 16 mendukung putusan dan hanya satu yang menolak.

Indonesia, dengan demikian, harus merelakan jatuhnya kedua pulau tersebut ke tangan Malaysia. Tentu, ini menjadi pelajaran berharga, agar Indonesia secara serius menjaga wilayah NKRI. Dukungan terhadap kedaulatan NKRI tidak hanya dilakukan oleh struktural pemerintah, tetapi juga semua pihak perlu ikut andil di dalamnya.

3. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

4. Aktivitas Belajar 2



Selengkapnya baca tautan berikut: <https://www.liputan6.com/news/read/4131990/indonesia-relakan-pulau-sipadan-dan-ligitan-untuk-malaysia-17-tahun-silam>

Setelah membaca artikel di atas, saatnya mencermati situasi sekitar kalian. Temukan hal-hal yang memungkinkan bisa kalian lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan batas wilayah. Silakan ekspresikan dengan cara membuat semacam poster, komik, atau gambar ilustrasi yang menunjukkan dukungan rasa cinta untuk NKRI.

Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti *corel draw*, *photoshop* atau *sparkle* maupun secara *online* seperti *canva*.



5. Aktivitas Belajar 3



Agar lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk membuat jurnal harian yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

Lihat contoh berikut

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Deskripsi kegiatan	<i>Update</i> status di media sosial dengan tema Cinta NKRI

Hari Pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketujuh

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

6. Refleksi



Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

7. Rangkuman



- a. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah yang dipersengketan oleh Indonesia dengan Malaysia. Kedua pulau ini berada di selat Makassar, perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah.
- b. Konflik ini bermula saat Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan tentang teknis hukum laut pada tahun 1967. Perbedaan pandangan yang kemudian semakin memanas terjadi setelah dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 1969, ketika membahas tentang batas landas kontinen negara. Baik Indonesia maupun Malaysia, melakukan klaim yang sama dengan memasukkannya ke dalam peta wilayahnya masing-masing.
- c. Tahun 1998, Indonesia dan Malaysia pada akhirnya bersepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ). Indonesia diwakili oleh pengacara internasional, yang beranggotakan Prof. Alain Pellet dari Perancis, Prof. Alfred Soons dari Belanda, Sir Arthur Watts dari Inggris, Rodman R. Bundy dari Amerika, dan Loretta Malintoppi dari Perancis.
- d. ICJ pada akhirnya, tanggal 17 Desember 2002, memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia atas dasar asas kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Juanda, yaitu penarikan pajak oleh Inggris. Dari 17 hakim ICJ, 16 mendukung putusan dan hanya satu yang menolak.

8. Uji Pemahaman



Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Bagaimana sejarah munculnya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia?

.....

.....

- b. Bagaimana proses penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia?

.....

.....

.....

c. Berapa luas Pulau Sipadan dan Ligitan dan apa keistimewaan dari kedua pulau itu?

.....
.....
.....
.....

d. Apa hikmah yang bisa diambil dari lepasnya Pula Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari negara Malaysia?

.....
.....
.....
.....

9. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Konten poster/komik/infografis• Pengisian jurnal harian• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi (esai)	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian poster/komik/infografis kepada publik.

► Unit 3

Mengantisipasi Sengketa Batas Wilayah dan Penegasan Indonesia sebagai Negara Kepulauan



Sumber: tirto.id/Antara Foto/Puspa Perwitasari (2016):



Pertanyaan kunci yang akan dibahas pada unit ini adalah:

- Apa tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa batas wilayah?
- Bagaimana membangun zona aman batas wilayah, sehingga tidak terjadi saling klaim antarnegara?

1. Tujuan Pembelajaran



Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Peserta didik diharapkan pula dapat mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam membangun keamanan di perbatasan wilayah teritorial Indonesia.

2. Aktivitas Belajar 1



Upaya mengantisipasi terjadinya konflik atau sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain, Indonesia telah menyiapkan regulasi dan tindak preventif kelembagaan. Pada aspek regulasi, telah ada beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).

Sedangkan dari aspek kelembagaan telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Keanggotaannya lintas fungsi dan lebih bersifat koordinatif, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.

Upaya untuk menjaga wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan NKRI, terutama di perbatasan, baik di darat maupun di laut, merupakan implementasi dari visi kemaritiman, yang dirintis oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan dipertajam serta diperluas oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia punya banyak pengalaman dalam penyelesaian sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain.

Perbatasan wilayah, terutama di jalur laut, perlu mendapat perhatian lebih. Sebagai negara maritim, Indonesia wajib melindungi dan mempertahankan kedaulatan pada setiap teritorial wilayahnya. Perbatasan di laut juga memiliki fungsi penting dari aspek ekonomi dan politik.

Setiap sengketa batas wilayah memiliki cara penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Dalam praktiknya, sejauh ini, Indonesia telah mempraktikkan dari tahap perundingan bilateral, penetapan wilayah *status quo*, usaha memanfaatkan lembaga otoritas ASEAN, hingga yang terakhir adalah penyelesaian di Mahkamah Internasional.

Di luar itu, apakah tidak bisa menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan cara-cara kultural atau non-formal? Mestinya bisa. Bagaimana caranya? Cara yang efektif—meski ini tradisional—yaitu dengan melakukan zona pembangunan bersama (*joint development zone*). Jadi, di wilayah sengketa itu dilakukan model pembangunan yang dapat dikelola secara bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Indonesia sebagai negara kepulauan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Disebut sebagai negara kepulauan, karena memiliki banyak pulau dan wilayah perairan yang sangat luas. Itulah sebabnya, selain negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim.

Wilayah Indonesia mencapai 1.905 juta kilo meter persegi yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Terdapat sekitar 17.500 pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Pulau-pulau itu dihubungkan oleh laut dan selat yang kemudian menjadi wilayah, karena itulah sering juga disebut sebagai nusantara.

Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, total luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 kilo meter persegi atau lebih besar dibanding luas daratan yang hanya 1.905 juta kilo

meter persegi. Selain itu, laut Indonesia memiliki aneka ragam kekayaan di dalam laut, seperti 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1), UNCLOS 1982. Karena itulah, kedaulatan NKRI mencakup tidak hanya di daratan, tetapi juga di perairan atau laut.

Studi Kasus

Carilah berita yang mencerminkan proses penyelesaian secara damai dalam kasus sengketa batas wilayah. Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun *online*. Setelah itu, analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- a. Isi berita/Masalah
- b. Tokoh dalam berita
- c. Alasan terjadi masalah
- d. Apa sikap kita terhadap masalah itu

Hasil diskusi kalian dan teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan *slide* presentasi.



Selengkapnya baca tautan berikut: <https://belitung.tribunnews.com/2016/08/18/10-fakta-unik-tentang-indonesia-ini-bikin-kalian-bangga-jadi-bagian-bangsa-ini>

Studi Kasus

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi.

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....
.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....
.....
.....


- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....
.....
.....

3. Aktivitas Belajar 2



- a. Setelah membahas artikel di atas, buatlah semacam pra-karya dengan tema Cinta NKRI untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Ide-ide kalian ini dapat dituangkan dalam bentuk *meme/booklet/leaflet/poster/video* yang memberi pesan positif, nantinya akan disebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye, atau dapat pula disebar di berbagai media sosial, seperti *Facebook, Instagram, dan Twitter*.



Gambar 4.2 Contoh video

 Lembar Tanggapan Audiens

(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan tentang Cinta NKRI yang menarasikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan)

*lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

4. Rangkuman



- a. Setiap sengketa batas wilayah memiliki cara penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Dalam praktiknya, sejauh ini, Indonesia telah mempraktikkan dari tahap perundingan bilateral, penetapan wilayah *status quo*, usaha memanfaatkan lembaga otoritas ASEAN, hingga yang terakhir adalah penyelesaian di Mahkamah Internasional.
- b. Cara yang efektif—meski ini tradisional—yaitu dengan melakukan zona pembangunan bersama (*joint development zone*). Jadi, di wilayah sengketa itu dilakukan model pembangunan yang dapat dikelola secara bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Disebut sebagai negara kepulauan, karena memiliki banyak pulau dan wilayah perairan yang sangat luas. Itulah sebabnya, selain negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim.

5. Uji Pemahaman



Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa batas wilayah?

.....
.....
.....
.....

- b. Mengapa kita perlu mencintai NKRI?

.....
.....
.....
.....

c. Apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara kepulauan?

.....

.....

.....

6. Aspek Penilaian



Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Konten <i>meme/booklet/leaflet/poster/video</i>• Pemahaman materi (esai)• Partisipasi diskusi	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian <i>booklet/leaflet/poster/video</i>

Glosarium

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai: Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.

Piagam Jakarta: Sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil kompromi silang antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis (kebangsaan) yang terbentuk di dalam BPUPK. Piagam Jakarta juga kerap disebut dengan Jakarta Charter karena Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun pada rapat Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Antusiasme: Semangat atau minat besar terhadap sesuatu

Kolonialisme: Paham tentang penguasaan oleh suatu negara

atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu

Argumentasi: Alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan

Komunisme: Paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara

Kapitalisme: Sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas.

Nilai dasar: Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya

Nilai instrumental: nilai yang bersifat kontekstual. Dalam konteks PPKn, nilai instrumental merupakan

penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.

Nilai praksis: adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam konteks PPKn, nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.

Radikalisme: Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Berasal dari kata “radix” yang berarti akar.

Terorisme: Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.

Konsumerisme: Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat bermakna gaya hidup yang tidak hemat.

Hoaks: Berita atau informasi yang tidak benar/bohong/tidak sesuai fakta.

Human Capital Index: Dalam Bahasa Indonesia disebut Indeks Modal Manusia. *Human Capital Index* merupakan salah satu program Bank Dunia yang didesain untuk menjelaskan kondisi kesehatan

dan pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas generasi yang akan datang.

Climate Change: Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan.

Globalisasi: Proses mendunianya suatu hal (ideologi, pandangan hidup dan lainnya) sehingga batas antara negara menjadi hilang.

Multikultural: Keragaman budaya, adat, etnis atau tradisi.

Kearifan lokal: kebijaksanaan atau kecendekiaan yang berasal dari nilai-nilai sebuah masyarakat yang spesifik.

Intoleransi: Ketidakmauan untuk menerima ide, pandangan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dimilikinya sendiri.

Diskriminasi: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)

Konstitusi: Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris “*constitution*”, dalam bahasa Belanda “*constitutie*”, dalam bahasa Jerman “*konstitution*”, dan dalam bahasa Latin “*constitutio*” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi

yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (*framework*) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Regulasi: Seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Norma: Sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Batas Wilayah: Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Korupsi: Penyelewengxan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Blok Ambalat: Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan

berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

UNCLOS : Singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia mengikuti hukum UNCLOS 1982.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Mahkamah Internasional: Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

Sipadan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia.

Ligitan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau yang terletak 21 mil dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo ini luasnya 7,9 Ha.

Kolaborasi: Kerja sama untuk membuat sesuatu

Gender: Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Minoritas: Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat.

Bullying: Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan perundungan yaitu aktivitas menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama

seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong

Norma: Suatu aturan atau ketentuan bersama yang disepakati yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai.

Konstitusi: Undang-Undang Dasar suatu negara dan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan

Nasionalisme: Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.

Blue print: Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai cetak biru yang berarti rencana yang terperinci, program tindakan, atau rencana program.

Internalisasi: penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku

Weltanschauung : Berasal dari bahasa Jerman, berasal dari akar kata *Welt* ('dunia') dan *Anschauung* ('pandangan'), sehingga jika digabung menjadi *Weltanschauung* bermakna pandangan hidup.

Preamble: Nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen.

Philosophische grondslag: Istilah yang muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Apa

Philosophische grondslag dari Indonesia merdeka? Kata Radjiman Wedyodiningrat. Philosophische Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (*lag*), dasar (*gronds*), dan yang bersifat filsafat (*philosophische*).

Kolaborasi: Kerjasama untuk membuat atau melakukan sesuatu.

Sinergi: kegiatan atau operasi gabungan

Gender: Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiwijoyo, Suwarno. Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia. Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2005.
- Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group)
- Bertrand, Jacques, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, UK: Cambridge University Press, 2004
- Danusaputro, Munadjat. Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya. Jakarta: Binacipta, 1976.
- Dewantara, Ki Hadjar, Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa didik, 2013.
- Duch B.J., Groh S.E., Allen D.E. (2001). Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. In B. Duch, S. Groh, & D. Allen (Eds.). The power of problem-based learning (pp.3-11). Sterling, VA:Stylus
- Francis, Diana, Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial, terjemahan Hendrik Muntu (Yogyakarta: Quills, 2006)
- Hadiwidjoyo, Suryo Sakti. Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Kaligis, OC. Sengketa Sipadan Ligitan: Mengapa Kita Kalah. Jakarta: OC Kaligis & Associates, 2003.
- Koers, Albert W. Konvensi Pemerintahan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Latif, Y. 2017. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Bandung: Mizan.
- Mulyasa, E., Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 2003
- Nurhadiantomo, Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pri-NonPri dan Hukum Keadilan Sosial, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004

- Samekto, Adjie. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Bakti, 2003.
- Swidler, Leonard dan Paul Mojzes, The Study of Religion in an Age of Global Dialogue, Temple University Press, 2000
- Ubaedillah, A, dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah-Kencana Prenada Media.
- Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. Pakematisik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK. Jakarta: Flex Media Komputindo
- Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja.
- Zaini, H., dkk. 2013. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development UIN Sunan Kalijaga.

Jurnal/Artikel

- Ady, Kellie. 2019. The Student-Centered Learning Cycle. <https://www.schoology.com/blog/student-centered-learning-cycle>
- Aris Hardinanto, Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Volume 3• Nomor 1. https://www.researchgate.net/publication/317377196_autentisitas_sumber_sejarah_pancasila_dalam_masa_sidang_pertama_badan_untuk_menyelidiki_usaha-usaha_persiapan_kemerdekaan_tanggal_29_mei-1_juni_1945
- Budiyono, Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-september 2014
- Daniel Hutagalung, Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, Jurnal Hukum Jentera Vol. 3 (10) (Oktober 2005)
- Djalal, Hasjim. "Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan, Interpelasi?", Januari-Maret, 2003, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1374/1296>
- Djoub, Zineb. 2018. 3 Key Characteristics of Project-Based Learning. <https://edulearn2change.com/article-3-key-characteristics-of-project-based-learning/>
- Goodman, B., & Stivers, J. 2010. Project-based learning. Educational psychology, 2010, 1-8. Diunduh dari http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf.
- Grant, M. M. 2002. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, 5, 1-17.
- Hamsah Hasan, Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, Al-ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015
- Ilyas, Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam

- Jakarta, Buletin Al-turas Vol. 26 No. 1 January 2020,
- Imam Amrusi Jailani, Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Vol. 22 No. 2, Desember 2014
- I Wayan Tagel Eddy, Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Dharma Smrti, Nomor 18 Vol. I Mei 2018 : 1 - 134
- Juwana, Hikmahanto. "Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan", Vo.1, No.1, Oktober, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/65193-ID-putusan-mi-atas-pulau-sipadan-dan-ligita.pdf>
- Kamdi. (2007). Model Pembelajaran Problem Based Learning (online) tersedia: <http://www.sekolahdasar.net/2011/10/model-pembelajaran-problem-based.html?m-1>
- Lilik Salamah, 2017. Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang Dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik Vol. 30, No. 3, Tahun 2017, Hal. 300-309
- May Rosa Zulfatus Soraya, Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia
- Muhamad Hisyam, Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-negara, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. 2 Tahun 2011
- Muhammad Iqbal, Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik, Madania Vol. Xviii, No. 2, Desember 2014
- Nurul Fadilah, Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017. Kisah Pancasila. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Ponto, Soleman B. Menyukseskan Transportasi Laut Lewat Pemahaman UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, <https://www.gatra.com/detail/news/488264/politik/membedah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan>
- Saifiidin, Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945. Unisia No. 49/Xxvi/In/2002
- Sri Soeprapto, Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. Jurnal Filsafat Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2013
- Suryani, W. Komunikasi Budaya yang Efektif. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.
- Susanto Polamolo, Gelap-terang Pancasila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018
- Umar Sholahudin, Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat

Multikultural Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 4, No 2, Desember 2019

Wilson, Leslie Owen. Tanpa Tahun. Three Domains of Learning – Cognitive, Affective, Psychomotor, <https://thesecndprinciple.com/instructional-design/threedomainsoflearning/>

Yusnita, Ummi. Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Internasional, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/275407-penyelesaian-sengketa-batas-laut-antara-6c778cae.pdf>

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Berita

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>

<https://www.liputan6.com/news/read/4154735/menilik-sejarah-sengketa-natuna-dan-ambisi-china-untuk-menguasai>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191116190725-106-448975/big-dan-tni-ungkap-sejarah-konflik-pulau-sipadan-ri-malaysia>

<https://mediasulut.co/berita-460-antisipasi-potensi-sengketa-di-wilayah-perbatasan.html>

<https://kumparan.com/kumparanNEWS/china-protes-pergantian-nama-laut-natuna-utara-di-peta-baru-indonesia/full>

<https://www.liputan6.com/news/read/4131990/indonesia-relakan-pulau-sipadan-dan-ligitan-untuk-malaysia-17-tahun-silam>

<https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-pancasila/>

<https://www.youtube.com/watch?v=zkAw7gtUg9c>

<https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=Internalisasi%20Nilai%2DNilai%20Pancasila%20Dalam%20Pembentukan%20Peraturan%20Perundang%2DUndangan,-by&text=Ada%20lima%20prinsip%20sebagai%20philosofische,sosial%20dan%20ketuhanan%20yang%20berbudaya>

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/845651/pidato-soekarno-lahirnya-pancasila-1-juni-1945>

<https://sains.kompas.com/read/2018/12/20/140400723/toleransi-yang-sebenarnya-di-indonesia-bukan-hal-mustahil?page=all>

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/11/100000479/pf-dahler-tokoh-pergerakan-nasional-keturunan-indo-belanda?page=all#page1>

Daftar Sumber Gambar

ANRI

- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3876704/9-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pedoman-masyarakat-indonesia>, diunduh 22 Februari 2021
- <https://tirto.id/hidup-dalam-keragaman-membikin-kita-lebih-pintar-chc6>, diunduh 26 Februari 2021
- <https://nusantaraneWS.co/pancasila-dan-globalisasi/>, diunduh 26 Februari 2021
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gotong_royong_membersihkan_sungai_dari_sampah._Gotong_royong_adalah_salah_satu_ciri_budaya_bangsa_Indonesia.jpg, diunduh 26 Februari 2021
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/tumpukan-kayu-dari-bird-s-eye-view-1268076/>, diunduh 26 Februari 2021
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pusat_Kota_Pamanukan_Terendam_Banijir.jpg, diunduh 26 Februari 2021
- <https://www.merdeka.com/foto/dunia/1128961/20191126225502-tragis-36-orang-tewas-terkubur-tanah-longsor-005-debby-restu-utomo.html>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://pixabay.com/id/photos/lanskap-perubahan-iklim-alam-4684217/>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://unsplash.com/photos/DCHv-HRibso>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/440328/um-palangkaraya-dorong-remaja-gemar-budidaya-tanaman-obat>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/pemandangan-sayuran-348689/>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/355405/pelanggaran-lalu-lintas-meningkat-17-di-jakarta>, diunduh 2 Maret 2021
- <https://anri.go.id/download/pameran-arsip-virtual-lahirnya-pancasila-1590913496>, diunduh 2 Maret 2021

https://tirto.id/apa-saja-contoh-akulturasi-dalam-masyarakat-indonesia-gaJk?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait, diunduh 2 Maret 2021

<https://tirto.id/adat-agama-dan-budaya-modal-besar-wujudkan-keserasian-bwqF>

<https://foto.bisnis.com/view/20200909/1289260/ritual-perayaan-gong-perdamaian-dunia-di-situs-budaya-ciungwanara-jawa-barat>, diunduh 2 Maret 2021

<https://news.detik.com/foto-news/d-4855860/ketika-kapal-coast-guard-china-potong-haluan-kri-usman-harun/1>, diunduh 2 Maret 2021

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4c3ab1e18/sumber-konflik-dan-potensi-ekonomi-laut-natuna-utara>, diunduh 2 Maret 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sipadan_island.jpg, diunduh 2 Maret 2021

<https://tirto.id/menjaga-kedaulatan-di-batas-perairan-bAtf>, diunduh 2 Maret 2021

Indeks

Symbols

2 stay 3 stray 100

A

Agama 11, 81, 82, 131, 172, 180, 181, 183, 184, 186, 187
Analisis SWOT 3
Antusiasme 167
Argumentasi 167
ASEAN 28, 150, 160, 165
Asesmen x, 3, 99, 135

B

Batas Wilayah viii, 134, 136, 137, 138, 140, 159, 168
bermain peran 46, 74, 77
Blok Ambalat 139, 149, 168
Blue print 169
Bullying 169

C

Climate Change 168

D

demokrasi 9, 61, 62, 83, 84, 89, 122
Demokrasi 171, 172, 181, 186
Dialog 47, 48, 110, 111, 186
discovery learning 134, 136
Diskriminasi 101, 168, 180
Diskusi kelompok 4, 99

E

eksplorasi 169

F

falsafah 45, 60, 81, 83, 84, 92

G

Gagasan 7
Gallery Walk 136, 137
Gender 131, 169, 170
Geografis 173
globalisasi 32, 103, 175
Globalisasi 26, 168, 173
gotong royong 37, 86

H

Hatta 8, 9, 10, 11, 60, 65, 172, 173
Hoaks 5, 168
Hukum 9, 51, 62, 63, 64, 68, 83, 85, 88, 91, 92, 137, 160, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 185
Human Capital Index 28, 168

I

Identitas 98, 100, 180, 185
ideologi 10, 27, 28, 31, 45, 60, 65, 69, 74, 81, 83, 84, 92, 167, 168
Indonesia ii, iii, iv, vi, viii, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 53,

57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 117, 118, 122, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 146, 149, 150, 157, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 186, 187
Internalisasi 48, 82, 83, 169, 174
Intoleransi 101, 126, 168

J

jati diri 98, 102, 103

K

Kapitalisme 167
Kearifan lokal 168
kebinaaan 98, 99, 101, 116, 121, 122, 124, 186
Kebinaaan 186
Kesepakatan 52, 56, 87
Kewarganegaraan i, ii, iv, vi, 2, 5, 35, 183, 184, 185, 185, 186, 97, 133, 171, 180, 181, 182, 183
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 168
Kolaborasi vii, 98, 100, 109, 110, 119, 169, 170
Kolonialisme 167
Komunisme 87, 167
Konstitusi vi, 44, 47, 49, 53, 56, 66, 67, 91, 92, 168, 169, 173, 186
Konstitutionalisme 92
Konsumerisme 31, 168
Korupsi 29, 53, 168

L

Ligitan viii, 134, 136, 137, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 169, 171, 172, 173

M

Mahkamah Internasional 136, 149, 150, 157, 160, 165, 169
Malaysia 134, 137, 140, 141, 149, 150, 157,

158, 168, 169, 173
Minoritas 169
Moh. Hatta 9
Moh. Yamin 8, 9, 12, 61, 62, 63
Multikultural 100, 168, 173, 183

N

Nasionalisme 89, 169
Nilai dasar 4, 20, 167
Nilai instrumental 4, 20, 167
Nilai praksis 4, 21, 167
NKRI viii, 10, 45, 133, 134, 135, 150, 152, 153, 160, 161, 163, 164, 165
Norma vi, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 168, 169

O

Observasi 58, 72, 79, 96, 115, 120, 132, 147, 158, 166
Otonomi daerah 89

P

Panitia Kecil 62
Panitia Sembilan 8, 9, 10, 12, 62, 167
PBB 136, 140, 141, 160, 169
Pelanggaran vi, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53
Pendidikan i, ii, iii, iv, 1, 48, 82, 180, 181, 182, 92, 183, 184, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Penilaian vi, vii, viii, ix, x, 3, 40, 42, 58, 72, 79, 96, 108, 115, 120, 132, 147, 158, 166
Peraturan 45, 48, 68, 80, 82, 83, 86, 92, 93, 94, 95, 160, 168, 173
persatuan 9, 19, 20, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 74, 83, 84, 88, 89, 91, 105, 164
Perundang-undangan 45, 48, 68, 80, 82, 83, 86, 94, 95
perundungan 98, 123, 169
Philosophische grondslag 170
Piagam Jakarta 167, 173
Preamble 4, 10, 12, 170
Presentasi 3, 5, 19, 22, 23, 24, 47, 48, 100, 101, 108, 115, 118, 120, 132
Project based learning 99
Proyek vi, 2, 3, 5, 35, 37, 38, 41, 99, 118, 135

R

- Radikalisme 31, 167
Refleksi v, vi, vii, viii, x, 3, 4, 5, 11, 24, 33, 38, 41, 47, 48, 56, 70, 77, 93, 99, 100, 101, 107, 111, 114, 119, 124, 130, 135, 136, 142, 145, 151, 156
Regulasi vii, 48, 80, 168

S

- Sekolah iii, 5, 37, 181, 183, 186
Sengketa viii, 134, 136, 137, 138, 140, 148, 149, 159, 171, 172, 173
Sinergi 170
Sipadan viii, 134, 136, 137, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 169, 171, 172, 173, 176
Soekarno 7, 8, 9, 10, 12, 20, 61, 62, 65, 67, 83, 87, 105
Soepomo 8, 9, 12, 61, 85, 172

T

- Terorisme 168, 183
toleransi 11, 19, 20, 84, 101, 110, 125, 126, 127, 128, 174
Toleransi 19, 125, 126, 180

U

- UNCLOS 136, 140, 141, 160, 161, 169
Undang-Undang Dasar (UUD) 65, 168

W

- Weltanschauung 170
Wilayah viii, 81, 134, 136, 137, 138, 140, 159, 160, 168, 174, 180

Z

- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 136, 140, 141, 169



Profil Penulis

Tedi Kholiludin

Nama Lengkap	: Tedi Kholiludin
Email	: tedikh@gmail.com
Instansi	: Universitas Wahid Hasyim
Alamat Instansi	: Jl. Menoreh Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: Sosiologi Agama

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Metodologi Studi Agama Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016-Sekarang)
2. Peneliti di Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang (2016-Semarang)
3. Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (2018-2023)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2001-2006)
2. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2007-2008)
3. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2009-2014)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jalan Sunyi Pewaris Tradisi: Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah, 2014
2. Menjaga Tradisi di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan dan Perlawanhan Kultural Masyarakat Etno-Religius, 2018
3. Bersarung Menatap Salib: Pandangan Muslim tentang Gereja, Kebangsaan dan Kemajemukan, 2019
4. Lebaran di Jawa: Tradisi, Simbol dan Memori, 2019
5. Prahara Tionghoa: Etnis Tionghoa dan Peristiwa "Gedoran Cina" di Caracas-Cilimus, Kuningan tahun 1947, 2018
6. Pécinan di Pecinan: Santri, Tionghoa dan Tuan Rumah Kebudayaan Bersama di Kota Semarang, 2019

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Toleransi dan Konflik Keagamaan di Jawa Tengah tahun 2020
2. Waria Muslim(ah) dan Konstruksi tentang Islam: Bacaan atas sebuah Fenomena, 2018
3. Agama, Metafora Spasial dan Tempat-tempat yang Terhubung, 2018
4. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, 2019



Profil Penulis

Ali Usman

Nama Lengkap : **Ali Usman**

Email : ali.usman@uin-suka.ac.id

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Instansi : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Bidang Keahlian : Filsafat dan Agama (Keislaman)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dosen Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) Yogyakarta

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
2. Master Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
3. Doktoral Studi Islam (Kandidat) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tim Penulis buku Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontibusi Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi (UGM Press, 2020)
2. Kontributor buku Khutbah Jumat: Menebar Perdamaian, Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin (Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)
3. Kiai Mengaji, Santri Acungkan Jari (Pustaka Pesantren-LKiS, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Terlibat dalam penelitian "Peranan NU dan Muhammadiyah dalam Pembangunan Perdamaian dan Demokrasi: Perspektif Nasional, Regional, dan Global", PSKP UGM (2019)
2. Penelitian dan presentasi "Kekerasan Simbolik oleh MUI tentang Fatwa Haram Pluralisme", *International Annual Conference on Fatwa Studies* (2018)
3. Penelitian dan presentasi "Gus Dur, Gusdurian, dan Gus Dur-Gus Duran", Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)



Profil Penulis

Abdul Waidl

Nama Lengkap : **Abdul Waidl**

Email : waidl2020@yahoo.com

Instansi : INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)

Alamat Instansi : Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan

Bidang Keahlian : Menulis, Meneliti, Fasilitator, Narasumber

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Senior Program Officer HAM dan Demokrsi di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
3. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
4. Sekretaris Jendral Komisi Anggaran Independen (KAI)
5. Direktur Eksekutif PP Lakpesdam NU

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
2. Master Filsafat Islam di Universitas Paramadina Jakarta, 2013
3. Doktoral Ilmu Pendidikan (Kandidat) di UNINUS Bandung, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Panduan Pelatihan Vokasi Untuk Pemangku Kepentingan, INFID, 2019
2. APBN Konstitusional Prinsip dan Pilihan Kebijakan, Seknas Fitra dan Galang Pustaka, 2015
3. Pendidikan yang Memerdekakan: Membumilandaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan, 2015.
4. Anggaran Pro Kaum Miskin Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat, LP3ES Jakarta, January 2010

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Potret BLK Komunitas, Kajian Evaluasi BLK Komunitas 2017-2018, Kemneterian Tenaga Kerja dan The Prakarsa, 2020
2. Analisis Kebijakan Anggaran Pendidikan, APBN 2016-2020, Yappika-Action Aid, 2020
3. Mendorong Peserta didik SMK Kita Siap-Hebat, Individu, 2020



Profil Penulis

Ahmad Asroni

Nama Lengkap : **Ahmad Asroni**

Email : ahmad.asroni@uii.ac.id

Instansi : Universitas Islam Indonesia

Alamat Instansi : Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta

Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Islam Indonesia (2015-Sekarang)
2. Dosen Pendidikan Pancasila di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN Yogyakarta (2018)
3. Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga (2013-2015)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada (2001)
2. S1 Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga (2003)
3. S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga (2007)
4. S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga (Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah (2017)
2. Pendidikan Pancasila (2020)
3. Islam Ulil Albab: Telaah Kritis Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam (2020)
4. Abdimas Lintas Kampus untuk Bangsa (2020)
5. Pendidikan Kewarganegaraan (2021)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di SMA PIRI 1 Yogyakarta (2018)
2. Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana Terorisme (Studi Kasus Semarang) (2019)
3. Pandangan Teologis Jamaah Tabligh dalam Merespons Pandemi Covid-19 (2020) Informasi Lain dari Penulis/Penelaah/Illustrator/Editor (tidak wajib):
4. Editor buku Ketuhanan Yang Maha Esa Perspektif Lintas Iman (BPIP, 2020)
5. Editor buku Gus Dur dan Pancasila (Tanah Air, 2010)
6. Informan/Panelis Ahli Program Siaran TV oleh KPI (2019 dan 2020)
7. Aktif menulis esai/opini/resensi buku di berbagai media lokal, nasional, cetak maupun online, seperti: *Kompas*, *The Jakarta Post*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Tempo*, *Bisnis Indonesia*, *Kontan*, *Republika*, *Sinar Harapan*, *Suara Karya*, *Pikiran Rakyat*, *Surya*, *Suara Merdeka*, *Solopos*, *Bernas*, *Kedaulatan Rakyat*, *Surabaya Post*, *Kaltim Post*, *Banjarmasin Post*, *Bali Post*, *GATRA*, *Jurnal Prisma*, *detik.com*, *alif.id*, *iqra.id*, *jalandami.org*, dan lain-lain.



Profil Penulis

Hatim Gazali

Nama Lengkap : **Hatim Gazali**

Email : gazalihatim@gmail.com

Instansi : Universitas Sampoerna

Alamat Instansi : L'Avenue Building, Jl. Raya Pasar Minggu No.Kav. 16, RT.7/RW.9,
Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Bidang Keahlian : Pancasila, Kewarganegaraan Studi Agama-Agama, Islamic Studies

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Universitas Sampoerna, 2011-sekarang
2. Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi
Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat), periode 2020-2025
3. Ketua Umum Persatuan Dosen Agama Islam (PERSADA NUSANTARA), 2019-2024
4. Pemimpin Redaksi Bulletin Islamina, 2020 – skearang
5. Koordinator Divisi Pengembangan SDM
Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP ADPISI), periode 2017-2022

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2 Center for Religious and Cross-Cultural Studies, UGM
2. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Islam Untuk Generasi Z- Panduan Mengajarkan Islam
Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (Wahid Foundation, 2019)
2. Editor, "Peluang dan tantangan Pendidikan Abad 21" (SSE, 2013)
3. Editor, "Contemporary issues in language research" (SSE, 203)
4. Editor, "Matematika: Aplikasi dan Pembelajaran" (SSE, 2013)
5. Kontributor Agama, Budaya dan Bencana:
Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Mizan, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. The Formalization of Islamic Sharia in Public Sphere: A Case Study of Hizbut Tahrir Indonesia,
Journal of DINIKA April 2017
2. Perception of Catholic Lesson Among the Eleventh Grade Muslim Students at SMA Santa Theresia
Jakarta. Al-Albab, Vol 5. No 1. June. 2016



Profil Penelaah Dadang Sundawa

Nama Lengkap : **Dadang Sundawa**
Email : d_sundawa@yahoo.com
Instansi : UPI
Alamat Instansi : Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 PKn – Hukum IKIP Bandung (1981 – 1986)
2. S2 IPS IKIP Bandung (1995 – 1997)
3. S3 PKn UPI (2008 - 2011)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Ketua Prodi PIPS UPI (2016 - sekarang)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2015 - 2019)
3. Koord. PLPG Sertifikasi Guru UPI (2007 - 2017)
4. Tim Teknis Kurikulum 2013 Kemdikbud Jakarta (2012 - 2013)
5. Penelaah Buku PPKn SMP/A Pusbuk Jakarta (2013 - sekarang)
6. Tim Pengembang Instrumen BTP Pusbuk Jakarta (2017 - 2019)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdiknas, 2010
2. Pendidikan Kewarganegaraan, Kemdikbud, 2013 - 2018
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdikbud, 2013 - sekarang
4. Modul PPKn SMP Terbuka Dir. SMP, 2020
5. Modul PPKn PJU Dir. SMP
6. Buku-buku PPKn, Swasta, 2018 - sekarang
7. PPKn SMA, Kemdikbud, 2020

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran, 2014
2. Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa, 2015
3. Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus Pada Komunitas “Pasukan Kresek” Di Kabupaten Malang Jawa Timur), 2016
4. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, 2016
5. Pengaruh Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa, 2017
6. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2018
7. Implementation of Teaching Model of Jurisprudential Inquiry Analysis as Prevention Effort from Hoax Among Students, 2018
8. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2019



Profil Penelaah

Muhammad Mukhlisin

Nama Lengkap : **Muhammad Mukhlisin**
Email : klisin1@gmail.com
Akun Facebook : Muhammad Mukhlisin
Instansi : Yayasan Cahaya Guru
Alamat Instansi : Jalan Jeruk Purut No. 11, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Menyusun modul pembelajaran

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Manajer Program Sekolah Agama ICRP
2. Tim Religious Studies Universitas Pembangunan Jaya
3. Manajer Program Yayasan Cahaya Guru
4. Kepala Sekolah Guru Kebinekaan

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. 1994-2000 Madrasah Ibtidaiyah (MI Salafiyah Tajungsari Tlogowungu Pati)
2. 2000-2003 Madrasah Tsanawiyah (MTs Khoiriyah Siti Luhur gembong Pati)
3. 2003-2006 Madrasah Aliyah (MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati)
4. 2003-2006 Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
5. 2006-2011 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Pendidikan HAM, Demokrasi & Konstitusi Bagi Penyuluh Agama-Agama, Penerbit ICRP
2. Modul Pelatihan Untuk Organisasi Keagamaan Dan Kepemudaan, *Search for Common Ground (SFCG) Indonesia*
3. Modul Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewarganegaraan untuk Pemuda, The Wahid Institute dan Respect and Dialog (*Ready*)
4. "Merayakan Perbedaan Merajut Perdamaian" yang diterbitkan oleh Departemen Pemuda dan Remaja PGI, ICRP, dan the Wahid Institute (Editor)
5. Beragam bukan seragam 2 : menjadi rujukan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan, Yayasan Cahaya Guru, 2016
6. Berguru, berbaur, bersatu: refleksi sekolah guru kebinekaan 2017, Yayasan Cahaya Guru, 2018
7. Cahaya bineka, taman bangsa : nilai Pancasila dalam laku pendidikan, Yayasan Cahaya Guru, 2018
8. Keragaman dari ruang kelas : catatan peserta sekolah guru kebinekaan lanjutan 2018, pertemuan guru kebinekaan Ambon, dan pelatihan guru kebinekaan Pematangsiantar, Yayasan Cahaya Guru, 2018. (Editor)
9. Cahaya bineka taman bangsa : narasi dan panduan kegiatan pengembangan nilai Pancasila, Yayasan Cahaya Guru 2019

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Teacher as A Reference To Diversity, Nationality And Humanity An Experience Of Yayasan Cahaya Guru, Indonesia



Profil Illustrator & Editor Muhammad Kodim

Nama lengkap : **Muhammad Kodim**

Email : mh.kodim@gmail.com

Instansi : Maskod Communication

Alamat instansi : Gedung Office 8, Level 18-A, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Bidang keahlian : Visual communication, creative concept, writing

Pekerjaan

1. Founder & CEO Maskod Communication (PT Maskod Komunika Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang *media relation* dan *digital communication*), 2013-sekarang
2. Jurnalis Tabloid Prioritas (Media Group), 2011-2013
3. Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Intrepreneur, 2009-2011
4. Pemimpin Redaksi (Pemred) Buletin DEPORT *on Minority Issues*, 2008-2009
5. Kepala Bidang Advokasi Agama dan Kebudayaan DESANTARA Foundation, 2007-2009
6. Penulis Skenario Sinetron dan Film Televisi (FTV), 2006-2007

Pendidikan

S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 1999-2005



Profil Desainer

Muhammad Isnaini

Nama Lengkap : **Muhammad Isnaini**
Email : amaxdesain@gmail.com
Instansi : @maxdesain
Alamat Instansi : Jl. Village IV, Komplek Pamulang Village blok F-2, Pondok Petir, Depok
Bidang Keahlian : Desain Grafis
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pengalaman Kerja:

1. Freelancer desain grafis di berbagai lembaga dan perseorangan.
2. Pemilik Percetakan @maxdesain (2007-sekarang).
3. Lembaga Pendidikan Seni Nusantara – Desainer Grafis dan Web (2005-2009).
4. Percetakan Desantara Utama – Desainer Grafis (2002-2005).
5. Majalah Syir'ah (Edisi II – Edisi XXI) – Desainer Grafis (2001-2002).